



LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERMINTAAN  
INFORMASI DEBITUR MELALUI  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENJELASAN UMUM.....	- 1 -
A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) .....	- 1 -
B. Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK .....	- 7 -
C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Penggambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi .....	- 14 -
BAB II PENJELASAN SEGMENT .....	- 16 -
A. <i>Header</i> Laporan.....	- 16 -
B. Segment D01 – Debitur Perseorangan.....	- 19 -
C. Segment D02 – Debitur Badan Usaha.....	- 36 -
D. Segment F01–Fasilitas Kredit atau Pembiayaan.....	- 48 -
E. Segment F02– Fasilitas Kredit Atau Pembiayaan <i>Joint Account</i> .....	- 77 -
F. Segment F03 – Fasilitas Surat Berharga .....	- 106 -
G. Segment F04 – Fasilitas <i>Irrevocable L/C</i> .....	- 116 -
H. Segment F05–Fasilitas Garansi yang Diberikan) .....	- 124 -
I. Segment F06 – Fasilitas Lain .....	- 132 -
J. SEGMENT A01 – AGUNAN.....	- 139 -
K. Segment P01 – Penjamin.....	- 150 -
L. Segment M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha .....	- 155 -
M. Segment K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha.....	- 162 -
BAB III PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR.....	- 172 -
A. Informasi Debitur .....	- 172 -
B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur .....	- 172 -
C. CAKUPAN INFORMASI DEBITUR.....	- 176 -
D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur.....	- 189 -
BAB IV CONTOH PENGISIAN DATA.....	- 190 -
BAB V DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI.....	- 205 -
BAB VI DAFTAR KODE NEGARA .....	- 306 -
BAB VII DAFTAR KODE VALUTA .....	- 312 -
BAB VIII DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA.....	- 318 -
BAB IX DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA .....	- 324 -
BAB X STRUKTUR DATA .....	- 335 -

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK <i>Reporting</i> .....	- 1 -
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK <i>Web</i> .....	- 2 -
Gambar 3. Tampilan Aplikasi <i>iDeb Viewer</i> .....	- 2 -
Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan .....	- 3 -
Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur.....	- 3 -
Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK .....	- 4 -
Gambar 7. Format <i>Text File</i> Permintaan Informasi Debitur secara <i>Batch</i> .....	- 175 -
Gambar 8. Skema <i>Joint Financing</i> .....	- 190 -
Gambar 9. Skema <i>Channeling</i> .....	- 191 -
Gambar 10. Skema <i>Executing</i> .....	- 191 -
Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas .....	- 192 -
Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit .....	- 193 -


## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan Informasi Debitur. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

#### 1. Aplikasi SLIK


SLIK terdiri dari 3 (tiga) aplikasi yaitu aplikasi SLIK *Reporting*, aplikasi SLIK *Web*, dan aplikasi *iDeb Viewer*. Aplikasi SLIK *Reporting* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer Pelapor. Fungsi aplikasi SLIK *Reporting* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke *server* OJK. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Reporting* juga terdapat fungsi untuk pengiriman Laporan Debitur langsung ke *server* OJK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK *Reporting*


Aplikasi SLIK *Web* adalah aplikasi yang dipasang di OJK dan diakses oleh Pelapor menggunakan *Web browser* melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh OJK. Aplikasi SLIK *Web* memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) *file* Laporan Debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan,

permintaan Informasi Debitur, pemantauan permintaan Informasi Debitur, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK Web

Aplikasi *iDeb Viewer* adalah aplikasi yang harus dipasang di komputer untuk menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh Pelapor menggunakan aplikasi SLIK Web.




Gambar 3. Tampilan Aplikasi iDeb Viewer

## 2. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disediakan oleh Pelapor sesuai dengan spesifikasi paling sedikit sebagai berikut:

- a. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaporan data Debitur dibedakan berdasarkan volume data


Laporan Debitur masing-masing Pelapor dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan

Keterangan:

- i. Seluruh sistem operasi pada perangkat keras yang digunakan oleh Pelapor adalah versi 64 bit.
  - ii. Volume data dihitung berdasarkan ukuran *file text* sebelum dikompresi.
- b. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk permintaan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur


Keterangan:

Sistem operasi yang digunakan untuk permintaan Informasi Debitur dan menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dapat menggunakan versi 32 bit dan 64 bit.

### 3. Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK, diperlukan

jaringan komunikasi data yang menghubungkan komputer atau peladen (*server*) Pelapor dengan peladen (*server*) OJK.



Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK

Spesifikasi jaringan komunikasi data yang harus disediakan oleh Pelapor adalah sebagai berikut:

Kategori Volume Data	Volume Data ( <i>Raw Data</i> )	Volume Data <i>File</i> Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan <i>Upload - Uplink</i> (kbps)
Volume Data Kecil	0-50 MB	0-5 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	128
	50 MB-500 MB	5 MB-50 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	256
Volume Data Medium I	500 MB-1GB	50 MB-100 MB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	512
	1 GB-5 GB	100 MB-500 MB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	1.024
Volume Data Medium II	5 GB-10 GB	500 MB-1 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	2.048
	10 GB-20 GB	1 GB-2 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	2.048
Volume Data Besar	20 GB-40 GB	2 GB-4 GB	Internet <i>Non-VPN,</i>	4.096

Kategori Volume Data	Volume Data (Raw Data)	Volume Data File Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan Upload - Uplink (kbps)
			<i>Leased Line</i>	
	40 GB-80 GB	4 GB-8 GB	Internet Non-VPN, <i>Leased Line</i>	8.192
	> 80 GB	> 8 GB	Internet Non-VPN, <i>Leased Line</i>	10.240

4. Jenis Hak Akses dan Pendaftaran Pengguna

a. Jenis Hak Akses Pengguna SLIK

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, Pelapor memerlukan *user ID* dan *password* sebagai akses pengguna ke dalam sistem. Jenis-jenis peran pengguna pada SLIK adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hak Akses	Fungsi Utama	Pengelolaan Pengguna
1	Administrator	Pengelolaan dan pemantauan aktivitas pengguna pada masing-masing Pelapor	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web OJK</i>
2	Petugas Pelaporan	Validasi data dan pengiriman laporan	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor
3	Petugas Permintaan Informasi	Permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor
4	<i>Supervisor</i>	Pemantauan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor

Jumlah setiap jenis hak akses pengguna dibatasi secara sistem oleh OJK dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

b. Pendaftaran Administrator SLIK *Web*

Untuk memperoleh *user ID* dan *password* Administrator SLIK *Web*, Pelapor menyampaikan permintaan secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web* di Pelapor sesuai dengan tata cara dan format yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang menjadi Administrator SLIK *Web* adalah pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK pada internal Pelapor.

Dalam hal terjadi pergantian pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web*, Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan melakukan pendaftaran pegawai pelaksana dan/atau pejabat Administrator SLIK *Web* baru sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini.

c. Pendaftaran Pengguna Selain Administrator SLIK *Web*

Setelah menerima *user ID* dan *password* Administrator SLIK *Web*, Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor dapat membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertugas untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur, serta melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur. *User ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang didaftarkan harus merupakan alamat *e-mail* aktif dari masing-masing pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan diutamakan merupakan alamat *e-mail* korporat yang diberikan oleh Pelapor kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK.

Hak akses yang diberikan kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK hanya boleh digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan di aplikasi SLIK *Reporting* secara bersamaan pada lebih dari 1 (satu) perangkat yang terhubung secara daring (*online*) ke SLIK. Dalam hal terjadi pergantian pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau

pejabat SLIK yang baru dan menonaktifkan *user ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang lama.

## B. Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK

### 1. Tujuan Pelaporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara, bentuk laporan, dan media yang ditetapkan oleh OJK. Laporan Debitur dapat digunakan dalam rangka:

- i. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- ii. menerapkan manajemen risiko [kredit/pembiayaan](#);
- iii. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
- iv. [pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor](#); dan/atau
- v. [verifikasi dalam rangka kerjasama pelapor dengan pihak ketiga](#).

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

#### a. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau Koreksi Laporan Debitur

Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*), secara bulanan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan, Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh OJK. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*), Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) sesuai dengan tata cara dan format yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini.

#### b. Penjelasan Umum Pelaporan

Pelapor SLIK menyusun data untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon per Debitur Rp1,00 (satu rupiah) ke atas, dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pelaporan data Debitur dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Pelapor.
- 2) Pelapor menyiapkan data pelaporan rutin dalam bentuk *text file* sebagaimana tertulis pada Referensi Struktur Data. Pelapor memproses data menggunakan aplikasi SLIK *Reporting*, dan menyampaikan hasil proses tersebut kepada OJK.
- 3) Pelapor menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung proses pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.
- 4) Pelapor menyiapkan nomor unik atau identitas tunggal untuk:
  - a) Debitur
    - i. *Credit Information File* (CIF) untuk Debitur perseorangan dan Debitur badan usaha. Penggunaan CIF harus unik dan berbeda antara satu Debitur dengan Debitur lain; dan
    - ii. Nomor identitas antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Debitur perseorangan WNI, nomor paspor untuk Debitur perseorangan WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk Debitur badan usaha.
  - b) Fasilitas
    - i. Nomor rekening, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kepada Debitur; dan
    - ii. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).
  - c) Agunan

Kode register agunan yaitu nomor unik yang dibentuk oleh Pelapor yang digunakan untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas Debitur.

d) Penjamin

Nomor identitas antara lain NIK untuk penjamin WNI, nomor paspor untuk penjamin WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjamin badan usaha.

e) Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nomor identitas antara lain NIK untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, nomor paspor untuk pengurus atau pemilik WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pengurus atau pemilik badan usaha.

2. Jenis Segmen dan Operasi Data

Segmen data yang disampaikan oleh Pelapor adalah Debitur Perseorangan (D01), Debitur Badan Usaha (D02), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan (F01), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account* (F02), Fasilitas Surat Berharga (F03), Fasilitas *Irrevocable Letter of Credit* (F04), Fasilitas Garansi yang Diberikan (F05), Fasilitas Lainnya (F06), Agunan (A01), Penjamin (P01), Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha (M01), Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha (K01), dan *Summary* Fasilitas (S01). Segmen-segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis Pelapor dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01	S01
1	Bank Umum Konvensional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Bank Umum Syariah/UUS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	BPR Konvensional	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
4	BPR Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
5	Perusahaan Pembiayaan	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
6	Perusahaan Modal Ventura	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
7	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√

No	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01	S01
8	Perusahaan Pembiayaan Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
9	Perusahaan Modal Ventura Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
10	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
11	Lembaga Pendanaan Efek	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
12	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	√	√	√	√	√*)	√*)	√*)	√	√	√	√	√	√
13	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	√	√	√	√	√*)	√*)	√*)	√	√	√	√	√	√
14	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√

\*) dilaporkan sepanjang entitas menyelenggarakan produk dan/atau aktivitas dimaksud.

Keterangan:

- a. Setiap segmen dapat dilaporkan ke dalam lebih dari 1 (satu) *text file*.
- b. Apabila terdapat segmen yang tidak memiliki data, maka segmen tersebut tetap disampaikan dengan berisi *header* laporan segmennya saja.
- c. Pelaporan per segmen menggunakan operasi data dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) *Create* (C) adalah operasi data yang digunakan untuk data baru pada saat pertama kali dilaporkan.
  - 2) *Update* (U) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

- 3) *Delete* (D) adalah operasi data yang digunakan untuk menghapus data yang pernah dilaporkan sebelumnya.
- 4) *Not Change* (N) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang tidak mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

No	Segmen	C ( <i>Create</i> )	U ( <i>Update</i> )	D ( <i>Delete</i> )	N ( <i>Not Change</i> )
1	D01	√	√	×	√
2	D02	√	√	×	√
3	F01	√	√	×	×
4	F02	√	√	×	×
5	F03	√	√	×	×
6	F04	√	√	×	×
7	F05	√	√	×	×
8	F06	√	√	×	×
9	A01	√	√	√	√
10	P01	√	√	√	√
11	M01	√	√	×	×
12	K01	√	√	×	×

3. Struktur Nama *Text File*

Masing-masing *text file* hanya diperbolehkan berisi data untuk 1 (satu) segmen. Adapun struktur penamaan *text file* adalah <Kode Jenis Pelapor>.<Kode Pelapor>.<Tahun>.<Bulan>.<Kode Segmen>.<Urutan>.txt.

- a. Penamaan untuk segmen dengan 1 (satu) *text file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Januari 2021 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.01.D01.1.txt, dan disesuaikan untuk segmen lainnya.

- b. Penamaan untuk segmen dengan lebih dari 1 (satu) *text file*.

1 (satu) segmen dapat terdiri dari beberapa *file* dengan memperhatikan urutan *file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Januari 2021 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.01.D01.1.txt, 0101.001.2021.01.D01.2.txt, dan seterusnya sampai urutan terakhir, serta disesuaikan untuk segmen lainnya.

4. Jenis Pelaporan

a. Pelaporan Rutin

Pelaporan rutin adalah laporan yang disampaikan secara rutin setiap bulan. Segmen yang dilaporkan adalah segmen Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha, dan Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha.

b. Masa Transisi Pelaporan

1) Pelapor *Existing*

Referensi kolom “Sektor Ekonomi” yang digunakan pada pelaporan rincian Fasilitas Penyediaan Dana mengacu pada referensi sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pelaporan dengan penyesuaian kolom “Sektor Ekonomi” berlaku efektif untuk pelaporan posisi data bulan Desember 2021.

Sebelum penyesuaian referensi kolom “Sektor Ekonomi” berlaku efektif, Pelapor menggunakan referensi sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi pada Bab V Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

2) Perusahaan Efek yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Bagi Pelapor berupa Perusahaan Efek yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek untuk posisi data Januari 2021 sampai dengan Juni 2022, Laporan Debitur yang disampaikan kepada OJK paling sedikit mencakup:

a) Data Nasabah Individu (D01)

1. Nomor <i>Credit Information File</i> (CIF) debitur	13. Kode pos
2. Jenis identitas	14. Nomor telepon
3. Nomor identitas	15. Kode negara domisili
4. Nama sesuai identitas	16. Kode pekerjaan
5. Kode status pendidikan/Gelar Debitur	17. Tempat bekerja
6. Jenis kelamin	18. Kode bidang usaha tempat bekerja
7. Tempat lahir	19. Kode Hubungan dengan Pelapor
8. Tanggal lahir	20. Kode golongan Debitur
9. Alamat	21. Nama Gadis Ibu Kandung
10. Kelurahan	22. Kode kantor cabang
11. Kecamatan	
12. Kode Kabupaten atau kota	

b) Data Badan Usaha (D02)

1. Nomor CIF Debitur	12. Kelurahan
2. Nomor identitas badan usaha	13. Kecamatan
3. Nama badan usaha	14. Kode Kabupaten atau Kota
4. Kode bentuk badan usaha	15. Kode pos
5. Tempat pendirian	16. Kode negara domisili
6. Nomor akta pendirian	17. Kode bidang usaha
7. Tanggal akta pendirian	18. Kode Hubungan dengan Pelapor
8. Nomor akta perubahan terakhir	19. <i>Go public</i>
9. Tanggal akta perubahan terakhir	20. Kode golongan Debitur
10. Nomor telepon	21. Kode kantor cabang
11. Alamat	

c) Data Rincian Fasilitas

1. Nomor rekening fasilitas	11. Kode kualitas
2. Nomor CIF Debitur	12. Tanggal macet
3. Kode jenis fasilitas lain	13. Kode sebab macet
4. Sumber dana	14. Tunggakan
5. Tanggal mulai	15. Jumlah hari tunggakan
6. Tanggal jatuh tempo	16. Kode kondisi
7. Suku bunga atau imbalan	17. Tanggal kondisi
8. Kode valuta	18. Keterangan
9. Nominal	19. Kode kantor cabang
10. Nilai dalam mata uang asal	

d) Data Agunan (A01)

1. Kode register atau nomor agunan	12. Nilai agunan menurut Pelapor
2. Nomor rekening fasilitas	13. Tanggal penilaian agunan menurut Pelapor
3. Nomor CIF Debitur	14. Nilai agunan menurut penilai independen
4. Kode jenis segmen fasilitas	15. Nama penilai independen
5. Kode status agunan	16. Tanggal penilaian agunan menurut penilai independen
6. Kode jenis agunan	17. Status kredit <i>joint account</i>
7. Nama pemilik agunan	18. Kode kantor cabang
8. Bukti kepemilikan	
9. Alamat agunan	
10. Kode kabupaten atau lokasi agunan	
11. Nilai agunan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	

e) Data Penjamin (P01)

1. Nomor identitas penjamin	6. Nama penjamin sesuai identitas
2. Nomor rekening fasilitas	7. Kode golongan penjamin
3. Nomor CIF Debitur	8. Alamat penjamin
4. Kode jenis segmen fasilitas	9. Kode kantor cabang
5. Kode jenis identitas penjamin	

f) Data Pengurus/Pemilik Investor Badan Usaha (M01)

1. Nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	5. Jenis kelamin
2. Nomor CIF Debitur	6. Alamat
3. Kode jenis identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	7. Kelurahan
4. Nama pengurus/pemilik dan/atau pemilik Debitur badan usaha	8. Kecamatan
	9. Kode kabupaten atau kota
	10. Kode jabatan
	11. Pangsa kepemilikan
	12. Status pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha
	13. Kode kantor cabang

C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi

Tata cara pelaporan bagi Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi adalah sebagai berikut:

1. Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi antara lain:
  - a. nama Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi;
  - b. tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi;
  - c. kantor Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi yang ditutup serta yang tetap beroperasi; dan
  - d. nama pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK dari Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi yang mencakup fungsi sebagaimana tertuang dalam POJK PPID SLIK.
2. Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi mengajukan permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK menggunakan format sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran OJK ini.
3. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan sampai dengan tanggal efektif operasional

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode masing-masing Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi dilakukan oleh Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi tersebut.

Contoh:

Apabila operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021 maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk data bulan Januari 2021 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2021 dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor masing-masing peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi. Setelah tanggal tersebut penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan oleh Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi tersebut. Setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi, Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi bertanggung jawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi.

## BAB II PENJELASAN SEGMENT

Berikut adalah penjelasan masing-masing segment yang terdapat dalam aplikasi SLIK yang terdiri atas:

1. *Header* Laporan
2. Segment D01 : Debitur Perseorangan
3. *Segment* D02 : Debitur Badan Usaha
4. *Segment* F01 : Kredit
5. *Segment* F02 : Kredit *Joint Account*
6. *Segment* F03 : Surat Berharga
7. *Segment* F04 : *Irrevocable L/C*
8. *Segment* F05 : Garansi yang Diberikan
9. *Segment* F06 : Fasilitas Lainnya
10. *Segment* A01 : Agunan
11. *Segment* P01 : Penjamin
12. *Segment* M01 : Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
13. *Segment* K01 : Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

### A. *Header* Laporan

*Header* adalah deskripsi tentang data yang disampaikan dalam setiap *text file* yang berisi antara lain kode jenis Pelapor, periode laporan, jenis segment, dan jumlah data. Segment yang tidak memiliki data tetap disampaikan dengan *text file* segment yang berisi *header* dengan jumlah data diisi angka 0 (nol).

#### 1. *Flag Header*

Kolom ini diisi dengan huruf H.

#### 2. Kode Jenis Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode jenis Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Pelapor	Kode
1	Bank Umum Konvensional	0101
2	Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah	0102
3	BPR Konvensional	0103
4	BPR Syariah	0104
5	Perusahaan Pembiayaan	0201
6	Perusahaan Modal Ventura	0202
7	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0203
8	Perusahaan Pembiayaan Syariah	0204

No	Jenis Pelapor	Kode
9	Perusahaan Modal Ventura Syariah	0205
10	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek	0401
11	Lembaga Pendanaan Efek	0402
12	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0301
13	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	0302
14	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	0909

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Jenis Pelapor	Pengisian
1	Jenis lembaga Pelapor adalah Bank Umum Konvensional	0101
2	Jenis lembaga Pelapor adalah BPR Syariah	0104
3	Pelapor adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	0301

3. Kode Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor sesuai dengan kode Pelapor yang terdaftar di OJK.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pelapor	Pengisian
1	Pelapor adalah Bank Umum dengan kode bank 123	123
2	Pelapor adalah BPR dengan kode bank 600123	600123
3	Pelapor adalah Perusahaan Pembiayaan dengan kode perusahaan 256123	256123

4. Tahun

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* tahun bulan data laporan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bulan Data Laporan	Pengisian
1	Desember 2020	2020
2	Januari 2021	2021

5. Bulan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* bulan data laporan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Bulan Data Laporan	Pengisian
1	Desember 2020	12
2	Februari 2021	02
3	April 2021	04

6. Kode Jenis atau Segmen Data

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode jenis atau segmen data sesuai referensi sebagai berikut:

No	Jenis atau Segmen Data	Kode
1	Debitur Perseorangan	D01
2	Debitur Badan Usaha	D02
3	Kredit	F01
4	Kredit <i>Joint Account</i>	F02
5	Surat Berharga	F03
6	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
7	Garansi yang Diberikan	F01
8	Fasilitas Lainnya	F06
9	Agunan	A01
10	Penjamin	P01
11	Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	M01
12	Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha	K01

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Segmen Data	Pengisian
1	Debitur Perorangan	D01
2	Fasilitas Kredit	F01

7. Jumlah Data *File*

a. Kolom ini diisi dengan jumlah data yang dilaporkan dalam 1 (satu) *file* yang dilaporkan.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Data	Pengisian
1	1.000 <i>record</i>	1000
2	1 <i>record</i>	1
3	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	500000

8. Jumlah Data Segmen

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh data dalam 1 (satu) segmen yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Data	Pengisian
1	1.000.000 <i>record</i> per-segmen	1000000
2	0 <i>record</i> per segmen	0
3	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	1000000

B. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur perseorangan. Debitur yang dilaporkan di segmen ini adalah seluruh Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* atau baki debit. Segmen D01 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
- b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lain (*no reuse/no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Jenis Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Debitur adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Debitur adalah WNA (menggunakan paspor)	2

4. Nomor Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Dokumen identitas bagi Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No	Debitur	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

- c. Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456
4	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK	1234567891234567

No	Nomor Identitas	Pengisian
	“1234567891234567” dan memiliki Paspur dengan nomor “123456789”	

5. Nama Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama Debitur sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama “R. Agung Wiyono” (“R” bukan merupakan gelar kebangsawanan)	R. Agung Wiyono
4	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar)	Arif M.N. Anshori

6. Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap Debitur.
- b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan, maka Pelapor meminta informasi kepada Debitur mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
- c. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
- d. Kolom ini bersifat opsional.
- e. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya

No	Nama Debitur	Pengisian
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Arif M.N. Anshori" ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah "Noor")	Arif Muhammad Noor Anshori

7. Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
1	Tanpa Gelar	00
2	Diploma 1	01
3	Diploma 2	02
4	Diploma 3	03
5	S-1	04
6	S-2	05
7	S-3	06
8	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

- c. Contoh pengisian data:

No	Pendidikan	Pengisian
1	Pendidikan Debitur S-1	04
2	Pendidikan Debitur SMP/setingkat	00
3	Pendidikan Debitur SMA/setingkat	00

8. Jenis Kelamin

- a. Kolom ini diisi "L" untuk Debitur laki-laki, dan diisi "P" untuk Debitur perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Kelamin	Pengisian
1	Pria/Laki-laki	L
2	Wanita/Perempuan	P

9. Tempat Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tempat kelahiran Debitur sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tempat Lahir	Pengisian
1	Debitur lahir di kota “Magelang”	Magelang
2	Debitur lahir di kabupaten “Demak”	Demak
3	Debitur lahir di kota “New York”	New York

10. Tanggal Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal kelahiran Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Kolom ini diisi dengan 15 (lima belas) *digit* NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Jika NPWP mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami jika tidak terdapat pemisahan harta. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri.
- d. Kewajiban pelaporan NPWP Debitur perseorangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemilikan NPWP bagi wajib pajak.
- e. Kolom ini bersifat opsional.
- f. Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3	Debitur belum wajib memiliki NPWP	kolom dikosongkan

12. Alamat

- a. Untuk Debitur WNI yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b. Untuk Debitur WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- c. Untuk Debitur WNI dan WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili Debitur di negara yang bersangkutan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Alamat Debitur	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

13. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

14. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Prambanan	Prambanan

15. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) *digit* kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Kode Pos

- a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	10120
2	Lemah Abang	41383
3	Gambir	10110

17. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1	(021) 12345678	02112345678
2	(62-751) 4257712	07514257712

3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

18. Nomor Telepon Seluler

- Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur.
- Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1	+6181324324434	6181324324434
2	08123456789	08123456789
3	066176544	066176544

19. Alamat Surel (*E-mail*)

- Kolom ini diisi dengan alamat surel (*e-mail*) Debitur.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Alamat Surel ( <i>E-mail</i> )	Pengisian
1	<a href="mailto:arif.ansori.27@gmail.com">arif.ansori.27@gmail.com</a>	arif.ansori.27@gmail.com
2	Debitur tidak memiliki alamat <i>e-mail</i>	kolom dikosongkan

20. Kode Negara Domisili

- Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

21. Kode Pekerjaan

- Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode pekerjaan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kode
1	<i>Accounting/finance officer</i>	001
2	<i>Customer service</i>	002
3	<i>Engineering</i>	003

No	Pekerjaan	Kode
4	Eksekutif	004
5	Administrasi umum	005
6	Teknologi informasi	006
7	Konsultan/Analisis	007
8	<i>Marketing</i>	008
9	Pengajar (Guru, Dosen)	009
10	Militer	010
11	Pensiunan	011
12	Pelajar/Mahasiswa	012
13	Wiraswasta	013
14	Polisi	014
15	Petani	015
16	Nelayan	016
17	Peternak	017
18	Dokter	018
19	Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya)	019
20	Hukum (Pengacara, Notaris)	020
21	Perhotelan & restoran (Koki, <i>Bartender</i> , dan sebagainya)	021
22	Peneliti	022
23	Desainer	023
24	Arsitek	024
25	Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya)	025
26	Pengamanan	026
27	Pialang/ <i>Broker</i>	027
28	Distributor	028
29	Transportasi udara (pilot, pramugari)	029
30	Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal)	030
31	Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur)	031
32	Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani)	032
33	Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain)	033
34	Ibu rumah tangga	034
35	Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll)	035
36	Pejabat negara/penyelenggara negara	036
37	Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/penyelenggara negara)	037
38	Lain-lain	099

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan Debitur	Pengisian
1	Wiraswasta	013
2	Dokter	018
3	Ibu Rumah Tangga	034

22. Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan nama perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
- b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini diisi "NA".
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No	Nama Tempat Bekerja	Pengisian
1	Debitur bekerja di "PT ABCD"	PT ABCD
2	Debitur bekerja di "Kementerian Keuangan"	Kementerian Keuangan
3	Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu	NA

23. Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode sektor ekonomi bidang usaha dari perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bidang Usaha Tempat Bekerja	Pengisian
1	Sektor perkebunan tembakau	011500
2	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

24. Alamat Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan alamat perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
- b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini dikosongkan.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Alamat Tempat Bekerja	Pengisian
1	PT ABCD Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat	Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat
2	PT DEFG Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya	Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya
3	Debitur tidak bekerja pada perusahaan/lembaga tertentu	kolom dikosongkan

25. Penghasilan Kotor Per-Tahun

- Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan kotor Debitur per-tahun dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- Contoh pengisian data:

No	Penghasilan	Pengisian
1	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp250.000.000,00	250000000
2	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp120.000.000,00	120000000
3	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

26. Kode Sumber Penghasilan

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode sumber penghasilan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No	Sumber Penghasilan	Kode
1	Gaji	1
2	Usaha	2
3	Lainnya	3

- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- Jika Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan maka kolom ini diisi dengan sumber penghasilan yang paling dominan.
- Contoh pengisian data:

No	Sumber Penghasilan	Pengisian
----	--------------------	-----------

1	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari gaji	1
2	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari usaha	2
3	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

27. Jumlah Tanggungan

- Kolom ini diisi dengan jumlah orang yang menjadi tanggungan Debitur.
- Kriteria tanggungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit tanpa perjanjian.
- Contoh pengisian data:

No	Jumlah Tanggungan	Pengisian
1	Debitur memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak	4
2	Debitur tidak memiliki tanggungan	0
3	Debitur lama yang jumlah tanggungannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

28. Kode Hubungan dengan Pelapor

- Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk	0110

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
	Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan,	0120
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Bank Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	0130
	d. <i>Sister company</i> Perusahaan Terelasi ( <i>sister company</i> ) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.	0140
	e. Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan <i>sister company</i> .	0150
2	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Bank Pelapor.	9900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
c. Contoh pengisian data:

No	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1	Debitur adalah Perusahaan Induk.	0110
2	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	9900

## 29. Kode Golongan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode golongan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Golongan Debitur	Kode
1	Perseorangan (Penduduk)	9000
2	Perseorangan (Bukan Penduduk)	9700

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Golongan Debitur	Pengisian
1	Debitur adalah penduduk	9000
2	Debitur bukan penduduk	9700

30. Status Perkawinan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* Kode Status Perkawinan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Perkawinan	Kode
1	Kawin	1
2	Belum Kawin	2
3	Cerai	3

- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Perkawinan Debitur	Pengisian
1	Status perkawinan Debitur "Kawin"	1
2	Status perkawinan Debitur "Belum Kawin"	2
3	Status perkawinan Debitur "Cerai"	3

31. Nomor Identitas Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas suami/istri Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- b. Dokumen identitas bagi suami/istri Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No	Kewarganegaraan	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	WNI	KTP	NIK
2	WNA	Paspor	Nomor paspor

- c. Jika nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".

- e. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit tanpa perjanjian.
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas Pasangan	Pengisian
1	Pasangan Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Pasangan Debitur adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3	Debitur lama yang nomor identitas pasangan tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

32. Nama Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Pasangan Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama pasangan Debitur "Siti Aminah, SE" ("SE" adalah gelar pendidikan)	Siti Aminah
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Debitur lama yang nama pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

33. Tanggal Lahir Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal lahir suami/istri Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit, kredit tanpa agunan dan kredit tanpa perjanjian.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425
4	Debitur lama yang tanggal lahir pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

34. Perjanjian Pisah Harta

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode perjanjian pisah harta sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Perjanjian Pisah Harta	Kode
1	Terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri.	Y
2	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri.	T

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit, kredit tanpa agunan dan kredit tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No	Perjanjian Pisah Harta	Pengisian
1	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri Debitur	T
2	Debitur lama yang perjanjian pisah harta dengan pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

35. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)/Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
----	--------------------------	------

1	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3	Tidak relevan*)	0

\*) Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

36. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3	Tidak relevan*)	0

\*) Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

37. Nama Gadis Ibu Kandung

- a. Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

N	Nama Gadis Ibu Kandung	Pengisian
1	Nama ibu kandung Debitur adalah “Dewi Sri”	Dewi Sri
2	Nama ibu kandung Debitur adalah “Hj. Maimunah”	Maimunah
3	Nama ibu kandung Debitur adalah “Clara A.R.”	Clara A.R.

38. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

39. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data Debitur baru	C
2	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

C. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur badan usaha. Pelaporan segmen D02 menyertakan segmen M01 yang merupakan informasi pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dari segmen D02. Dalam menyusun segmen D02, Pelapor memelihara nomor CIF yang berada pada masing-masing Pelapor dan nomor identitas yang valid dari Debitur tersebut. Segmen D02 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

- 1. *Flag Detail*  
Kolom ini diisi dengan huruf D.
- 2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
- b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Nomor Identitas Badan Usaha

- a. Untuk Debitur Badan Usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Untuk Debitur badan usaha asing yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan *Tax ID* yang berlaku di negara kedudukan Debitur badan usaha asing tersebut.
- c. Jika NPWP atau *Tax ID* mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Pengisian nomor identitas badan publik adalah sebagai berikut:

No	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Badan publik memiliki NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diisi dengan NPWP.</li> </ul>
2	Badan publik tidak memiliki NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>• Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut.</li> <li>• Diisi dengan kode referensi kabupaten atau untuk badan publik daerah.</li> </ul>

f. Contoh pengisian data:

No	NPWP/Tax ID/sejenisnya	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3	AB.435.185.4125	AB4351854125

4. Nama Badan Usaha

- Kolom ini diisi dengan nama badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.
- Kolom ini diisi tanpa mencantumkan bentuk badan usaha.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Nama Debitur adalah "PT Makmur"	Makmur
2	Nama Debitur adalah "CV Makmur"	Makmur
3	Nama Debitur adalah "Koperasi Makmur"	Makmur

5. Kode Bentuk Badan Usaha

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode bentuk badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Bentuk Badan Usaha	Kode
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	01
2	<i>Commanditer Venotschap</i> (CV)	02
3	Debitur Kelompok	03
4	Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	04
5	Firma	05
6	Gabungan Koperasi	06
7	Induk Koperasi	07
8	Koperasi	08
9	Koperasi Unit Desa	09
10	<i>Limited</i>	10
11	Maskapai Andil Indonesia	11
12	<i>Namloose Venotschaap</i>	12
13	Perusahaan Daerah	13
14	Persero	14
15	Persekutuan Perdata	15
16	Perusahaan Umum	16
17	Primer Koperasi	17
18	Perseroan Terbatas	18
19	Pusat Koperasi	19
20	Pusat Koperasi Unit Desa	20

No	Bentuk Badan Usaha	Kode
21	Usaha Dagang	21
22	Unit Dagang Kredit Pedesaan	22
23	Yayasan	23
24	Perusahaan Perseroan Daerah	24
25	Perusahaan Umum Daerah	25
26	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)  
 c. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Perseroan Terbatas"	18
2	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Perusahaan Daerah"	13
3	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Yayasan"	23

6. Tempat Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tempat pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.  
 b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)  
 c. Contoh pengisian data:

No	Tempat Pendirian	Pengisian
1	Tempat pendirian di kota "Jakarta Barat"	Jakarta Barat
2	Tempat pendirian di kabupaten "Toba Samosir"	Toba Samosir
3	Tempat pendirian di kota "Semarang"	Semarang

7. Nomor Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.  
 b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)  
 c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1	Nomor akta pendirian adalah "1234"	1234
2	Nomor akta pendirian adalah "7A"	7A
3	Nomor akta pendirian adalah "09"	09

8. Tanggal Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

9. Nomor Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan usaha (akta perubahan).
- b. Jika tidak ada akta perubahan badan usaha maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	Nomor akta perubahan terakhir adalah "1235"	1235
2	Nomor akta pendirian adalah "1234" dan belum ada akta perubahan	1234
3	Nomor akta perubahan terakhir adalah "007"	007

10. Tanggal Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta terakhir badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

11. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1	(021) 12345678	02112345678
2	(72-751) 4257712	727514257712
3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

12. Nomor Telepon Seluler

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur (Nomor HP).
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- d. Kolom ini bersifat opsional.
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1	+6181324324434	6181324324434
2	08123456789	08123456789

13. Alamat Surel (*E-mail*)

- a. Kolom ini diisi dengan alamat surel (*e-mail*) Debitur.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Alamat Surel ( <i>E-mail</i> )	Pengisian
1	corp.secretary@jaya.co.id	corp.secretary@jaya.co.id
2	Debitur tidak memiliki alamat <i>e-mail</i>	kolom dikosongkan

14. Alamat

- a. Kolom ini diisi dengan alamat Debitur badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Alamat	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13

2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

15. Kelurahan

- Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat badan usaha.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

16. Kecamatan

- Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat badan usaha.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Balige	Balige

17. Kode Kabupaten atau Kota

- Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota alamat Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kabupaten/Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Kab. Kuningan	0117

18. Kode Pos

- Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	10120
2	Lemah Abang	41383
3	Gambir	10110

19. Kode Negara Domisili

- a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

20. Kode Bidang Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode sektor ekonomi bidang usaha Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bidang Usaha Tempat Bekerja Debitur	Pengisian
1	Sektor perkebunan tembakau	011500
2	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

21. Kode Hubungan dengan Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk	0110

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
	Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan,	0120
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Bank Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	0130
	d. <i>Sister company</i> Perusahaan Terelasi ( <i>sister company</i> ) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.	0140
	e. Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan <i>sister company</i> .	0150
2	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Bank Pelapor.	9900

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1	Debitur adalah Perusahaan Induk.	0110
2	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	9900

22. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status pelanggaran BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3	Tidak relevan*)	O

\*) Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

23. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3	Tidak relevan*)	O

\*) Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Pada saat awal pemberian kredit kepada Debitur tidak terdapat pelanggaran BMPK, namun dalam perjalanan waktu terjadi penurunan permodalan bank/BPR sehingga pemberian kredit tersebut melampaui BMPK	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

24. *Go Public*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status *Go Public* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status <i>Go Public</i>	Kode
1	<i>Go Public</i>	Y
2	Tidak <i>Go Public</i>	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Debitur adalah perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	Y
2	Debitur bukan merupakan perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	T

25. Kode Golongan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* Kode Golongan Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode golongan pihak ketiga, kecuali kode S14 dan S24BL.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Golongan Debitur	Pengisian
1	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L
2	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

26. Peringkat atau *Rating* Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat atau *rating* terakhir Debitur yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Rating</i> Debitur	Pengisian
1	Rating Debitur "AAA"	AAA
2	Rating Debitur "B1"	B1
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

27. Lembaga Pemeringkat atau *Rating*

- a. Kolom ini diisi dengan dengan 2 (dua) *digit* kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeringkat	Kode
1	Moody's Investor Service	10
2	Standard And Poor's	11
3	Fitch Rating Internasional	12
4	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	13

5	Fitch Rating Indonesia	15
---	------------------------	----

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1	Standard And Poor's	11
2	Moody's Investor Service	10
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

28. Tanggal Pemeringkatan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pemeringkat terakhir Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pemeringkatan	Pengisian
1	Pemeringkatan tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Pemeringkatan tanggal 3 April 2016	20160403
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

29. Nama Grup Usaha Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nama grup usaha Debitur.
- b. Jika Debitur tergabung dalam lebih dari 1 (satu) grup usaha maka seluruh grup tersebut diisi dan dipisahkan dengan karakter “/”.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Grup Debitur	Pengisian
1	Debitur tergabung dalam grup usaha “AAA”	AAA
2	Debitur tergabung dalam 2 (dua) grup usaha yaitu “AAA” dan “BBB”	AAA/BBB
3	Debitur tidak masuk dalam grup usaha tertentu	kolom dikosongkan

30. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang dimana Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

31. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data Debitur baru	C
2	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

D. Segmen F01–Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Segmen ini berisi informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Debitur. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.

- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.	1
2	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain	2

	kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang ( <i>factoring</i> ).	
3	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat junior).	3
4	Pemindahan utang nasabah Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku	4
5	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas.	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1,2, 3 atau 4.	9

5. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	Dengan Perjanjian Kredit/Pembiayaan Kredit/pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya Plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan ( <i>overdraft</i> ) yang berasal dari kredit/pembiayaan	

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
dengan perjanjian dan kredit/pembiayaan yang telah jatuh tempo.		
1	Kredit/Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit/pembiayaan sindikasi disebut juga kredit/pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.	05
2	Kredit/Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara <i>channeling</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui pihak lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit/pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	10
3	Kredit/ pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Yang dilaporkan dengan jenis kredit atau pembiayaan ini adalah kredit atau pembiayaan kepada penyalur kredit/pembiayaan yang menerima penyediaan dana.	20
4	Kredit/ pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit/pembiayaan dimaksud menanggung	26

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	risiko apabila debitur wanprestasi. Yang dilaporkan dengan jenis kredit atau pembiayaan ini adalah kredit atau pembiayaan kepada penyalur kredit atau pembiayaan yang menerima penyediaan dana.	
5	Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah	27
6	Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	28
7	Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	29
8	Gadai Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	30
9	Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	31
10	Lainnya Pemberian kredit/pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit/pembiayaan sebelumnya.	40
Tanpa Perjanjian Kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis.		
11	Giro Bersaldo Debet	80
12	Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	85
13	Lainnya	99

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	27
2	Giro Bersaldo Debet	80

6. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	00
2	<i>Mudharabah</i> Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	01
3	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.	02
4	<i>Musyarakah</i> Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	03
5	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	04
6	<i>Ijarah</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	05
7	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi	06

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	
8	<i>Ijarah</i> Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.	07
9	<i>Multijasa – Pendidikan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	08
10	<i>Multijasa – Ibadah</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	09
11	<i>Multijasa – Kesehatan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	10
12	<i>Multijasa – Pernikahan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	11
13	<i>Multijasa – Lainnya</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	12
14	<i>Piutang Murabahah</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	13
15	<i>Piutang Istishna</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan	14

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	
16	Piutang Salam Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.	15
17	Qardh Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	16
18	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain di atas.	17
19	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit konvensional	00
2	Piutang Istishna	14

7. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

8. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

9. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2014”	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

10. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- e. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- f. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

11. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan “0”.
- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.

- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

12. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

13. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
----	---------------	-----------

1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

15. Kode Kategori Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

	Kategori Debitur	Kode
1	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro</p> <p>Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;</li> <li>b. Memiliki:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li> <li>2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ol> </li> </ol>	10
2	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil</p> <p>Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian</li> </ol>	20

	Kategori Debitur	Kode
	<p>baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	
3	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah</p> <p>Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada:</p> <p>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p>	30
10	<p>Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	99

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	10
2	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	99

16. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Kode
1	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur.	1
2	Investasi Kredit atau pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.	2
3	Konsumsi Kredit atau pembiayaan untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2	Kredit atau pembiayaan untuk pembelian sepeda motor	3

17. Kode Orientasi Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Orientasi Penggunaan	Kode
1	Ekspor	1

No	Orientasi Penggunaan	Kode
	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	
2	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2
3	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

18. Kode Sektor Ekonomi

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Bidang Usaha Tempat Bekerja	Pengisian
1	Sektor perkebunan tembakau	011500
2	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

19. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan dan giro bersaldo debit.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Kota Sabang	3292

20. Nilai Proyek

- Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
- Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Proyek	Pengisian
1	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

21. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

22. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	10
3	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

23. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3	Margin	3
4	Bagi Hasil	4
5	<i>Ujroh</i>	5
6	Lainnya	9
7	Tidak Ada	0

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	3

24. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1	Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah	001
2	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	002
3	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	003
4	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	004
5	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	005
6	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	006
7	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	900

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
 c. Contoh pengisian data:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	003
2	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	006

25. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.  
 b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.  
 c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.  
 d. Contoh pengisian data:

No	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002

2	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan
---	--	-------------------

26. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau Kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

27. Plafon Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

28. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, pada saat awal pembiayaan kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka). Untuk pelaporan bulan-bulan berikutnya, nilai kolom ini menurun sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000

29. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

30. Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Denda	Pengisian
1	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

31. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan saldo harga pokok Pelapor.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Baki Debet	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh ( <i>full payment</i> )	0

32. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debet pada	kolom dikosongkan

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
	posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	

33. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya "Macet"	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

34. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203

2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

35. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar ( <i>Force Majeur</i> )	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

36. Tunggakan Pokok

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Pokok	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

37. Tunggakan Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau ~~margin~~ imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan “0”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

38. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

39. Frekuensi Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

41. Tanggal Restrukturisasi Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
----	------------------------------	-----------

1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

42. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
- Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Kode Cara Restrukturisasi

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Cara Restrukturisasi	Kode
1	Penurunan suku bunga kredit	01
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5	Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan	05
6	Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara	06
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07

No	Cara Restrukturisasi	Kode
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kedit dan penurunan suku bunga kredit	10
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16	Perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18	Pemberian potongan(Syariah)	18
19	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank(Syariah)	19
20	Konversi akad pembiayaan(Syariah)	20
21	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah(Syariah)	21
22	<a href="#">Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi dalam rangka stimulus program pemerintah</a>	22
23	Lainnya	99

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.

c. Contoh pengisian data:

No	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13
15	Berhenti dari Keanggotaan Kredit <i>Joint Account</i>	14
16	Transaksi Partisipasi Risiko	15

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

45. Tanggal Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.

b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
----	-----------------	-----------

1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

46. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas kredit/pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

47. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

48. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

E. Segmen F02– Fasilitas Kredit Atau Pembiayaan *Joint Account*

Segmen ini berisi tentang informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Debitur menggunakan nomor rekening yang sama. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account* harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789

2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. *Sequence* Debitur Anggota *Joint Account*

- a. Kolom ini diisi dengan *sequence* (nomor urut) Debitur anggota *joint account*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Sequence</i> Debitur	Pengisian
1	Debitur pertama anggota <i>joint account</i>	1
2	Debitur kedua anggota <i>joint account</i>	2

5. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.	1
2	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang ( <i>factoring</i> ).	2
3	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat junior).	3
4	Pemindahan utang nasabah Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku	4
5	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas.	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1,2, 3, atau 4.	9

6. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
<p>Dengan Perjanjian Kredit/Pembiayaan</p> <p>Kredit/pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya Plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (<i>overdraft</i>) yang berasal dari kredit/pembiayaan dengan perjanjian dan kredit/pembiayaan yang telah jatuh tempo.</p>		
1	Kredit/Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit/pembiayaan sindikasi disebut juga kredit/pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.	05
2	Kredit/Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara <i>channeling</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui pihak lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran	10

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	kredit/pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	
3	Kredit/ pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Yang dilaporkan dengan jenis kredit atau pembiayaan ini adalah kredit atau pembiayaan kepada penyalur kredit/pembiayaan yang menerima penyediaan dana.	20
4	Kredit/ pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit/pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit/pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Yang dilaporkan dengan jenis kredit atau pembiayaan ini adalah kredit atau pembiayaan kepada penyalur kredit atau pembiayaan yang menerima penyediaan dana.	26
5	Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Syariah	27
6	Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	28
7	Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	29
8	Gadai	30

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	
9	Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	31
10	Lainnya Pemberian kredit/pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit/pembiayaan sebelumnya.	40
Tanpa Perjanjian Kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis.		
11	Giro Bersaldo Debet	80
12	Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	85
13	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit/ pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i>	20
2	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	27

7. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	00
2	<i>Mudharabah</i> Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana ( <i>shahibul mal</i> ) dan pihak kedua sebagai pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika	01

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	
3	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.	02
4	<i>Musyarakah</i> Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	03
5	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	04
6	<i>Ijarah</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	05
7	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	06
8	<i>Ijarah</i> Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.	07
9	<i>Multijasa – Pendidikan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	08
10	<i>Multijasa – Ibadah</i>	09

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	
11	<i>Multijasa – Kesehatan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	10
12	<i>Multijasa – Pernikahan</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	11
13	<i>Multijasa – Lainnya</i> Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	12
14	<i>Piutang Murabahah</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	13
15	<i>Piutang Istishna</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	14
16	<i>Piutang Salam</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.	15
17	<i>Qardh</i> Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa	16

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	
18	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain di atas.	17
19	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit konvensional	00
2	Piutang Salam	15

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- e. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- f. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

12. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan "0".
- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

13. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

15. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

16. Kode Kategori Debitur

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

	Kategori Debitur	Kode
1	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro</p> <p>Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada:</p> <p>a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	10
2	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil</p> <p>Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada:</p> <p>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>	20

	Kategori Debitur	Kode
	sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	
3	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar; b. Memiliki: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).	30
4	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	99

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	10

No	Kategori Debitur	Pengisian
2	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	99

17. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Kode
1	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur.	1
2	Investasi Kredit atau pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.	2
3	Konsumsi Kredit atau pembiayaan untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
c. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2	Kredit atau pembiayaan untuk pembelian sepeda motor	3

18. Kode Orientasi Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Orientasi Penggunaan	Kode
1	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1

No	Orientasi Penggunaan	Kode
2	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2
3	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

19. Kode Sektor Ekonomi

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sektor Ekonomi	Pengisian
1	Sektor perkebunan tembakau	011500
2	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

20. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan dan giro bersaldo debit.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Tapanuli Utara	3308
3	Kota Sabang	3292

21. Nilai Proyek

- a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Proyek	Pengisian
1	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

22. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Mata Uang	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD

3	Singapore Dollar	SGD
---	------------------	-----

23. Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	10
3	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

24. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3	Margin	3
4	Bagi Hasil	4
5	<i>Ujroh</i>	5
6	Lainnya	9
7	Tidak Ada	0

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	3

25. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

- Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1	Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah	001
2	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	002

3	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	003
4	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	004
5	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	005
6	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	006
7	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	900

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	003
2	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	006

26. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
- c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan

27. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau Kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

28. Plafon Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

29. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, pada saat awal pembiayaan kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka). Untuk pelaporan bulan-bulan berikutnya, nilai kolom ini menurun sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.

- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000

30. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

31. Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Denda	Pengisian
1	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000

2	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0
---	---	---

32. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan saldo harga pokok Pelapor.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Baki Debet	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh ( <i>full payment</i> )	0

33. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

34. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

35. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

36. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar ( <i>Force Majeur</i> )	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

### 37. Tunggakan Pokok

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Pokok	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang	50000000

No	Tunggakan Pokok	Pengisian
	dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

38. Tunggakan Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau ~~margin~~ imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan "0".
- Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

39. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2	Tidak ada tunggakan	0

41. Frekuensi Restrukturisasi

- Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

42. Tanggal Restrukturisasi Awal

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Cara Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Cara Restrukturisasi	Kode
1	Penurunan suku bunga kredit	01
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5	Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan	05
6	Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara	06
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kedit dan penurunan suku bunga kredit	10

No	Cara Restrukturisasi	Kode
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16	Perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18	Pemberian potongan(Syariah)	18
19	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank(Syariah)	19
20	Konversi akad pembiayaan(Syariah)	20
21	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah(Syariah)	21
22	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi dalam rangka stimulus program pemerintah	22
23	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

45. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13
15	Berhenti dari Keanggotaan Kredit <i>Joint Account</i>	14
16	Transaksi Partisipasi Risiko	15

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

46. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

47. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas kredit/pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

48. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

49. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C

No	Operasi Data	Pengisian
2	Update data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

F. Segmen F03 – Fasilitas Surat Berharga

Segmen ini merupakan pelaporan surat berharga yang dimiliki oleh Pelapor dalam mata uang Rupiah atau valuta asing. Pada prinsipnya, setiap fasilitas surat berharga harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas surat berharga atau nomor surat berharga.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345

3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345
---	--	----------

4. Kode Jenis Surat Berharga

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode jenis surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Surat Berharga	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	001
2.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	002
3.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	003
4.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	004
5.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	005
6.	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	006
7.	Promes/Aksep	007
8.	Wesel - Wesel Ekspor	008
9.	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	009
10.	Wesel - Lainnya	010
11.	Surat Berharga Komersial	011
12.	Medium Term Notes (MTN)	012
13.	Medium Term Notes (MTN) Syariah	013
14.	Floating Rate Notes (FRN)	014
15.	Credit Linked Notes	015
16.	Reksadana	016
17.	Reksadana Syariah	017
18.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	018
19.	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	019
20.	Obligasi Negara (ON)	020
21.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	021
22.	Obligasi Korporasi - Subordinasi	022
23.	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	023
24.	Obligasi Lainnya	024
25.	Sukuk Bank Indonesia	025
26.	Sukuk Negara	026
27.	Sukuk Ritel	027
28.	Ijarah Fixed Rate	028
29.	Sukuk Korporasi - Subordinasi	029
30.	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	030
31.	Project Based Sukuk (PBS)	031
32.	Sukuk Lainnya	032
33.	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	033
34.	Efek Beragun Aset	034
35.	Efek Beragun Aset Syariah	035
36.	Surat Berharga Lainnya	099

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Surat Berharga	Pengisian
1	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	001
2	Surat Berharga Lainnya	099

5. *Sovereign Rate*

- a. Kolom ini diisi dengan *sovereign rate* negara perusahaan atau lembaga penerbit surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Sovereign Rate</i>	Pengisian
1	Rating “AAA”	AAA
2	Rating “BBB+”	BBB+

6. *Listing*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status *listing* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	<i>Status Listing</i>	Kode
1	Terdaftar di pasar modal	Y
2	Tidak terdaftar di pasar modal	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Status Listing</i>	Pengisian
1	Terdaftar di pasar modal	Y
2	Tidak terdaftar di pasar modal	T

7. Peringkat Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat surat berharga yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Peringkat Surat Berharga	Pengisian
1	Rating “AAA”	AAA
2	Rating “BBB+”	BBB+
3	Rating “AAA+” yang diperingkat oleh PT XYZ	AAA+ / PT XYZ

8. Kode Tujuan Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode tujuan kepemilikan surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Tujuan Kepemilikan	Kode
1	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi persyaratan model bisnis dan arus kas kontraktual untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.	PL

No	Tujuan Kepemilikan	Kode
2	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Arus kas kontraktual dimaksud semata diperoleh dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.	OC
3	Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.	AC

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan kepemilikan	Pengisian
1	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	PL
2	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	OC

#### 9. Tanggal Penerbitan

a. Kolom ini diisi dengan tanggal penerbitan surat berharga.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penerbitan	Pengisian
1	Surat berharga terbit tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga terbit tanggal 3 April 2016	20160403

#### 10. Tanggal Pembelian

a. Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian surat berharga oleh Pelapor.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pembelian	Pengisian
1	Surat berharga dibeli tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga dibeli tanggal 3 April 2016	20160403

11. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 April 2016	20160403

12. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta surat berharga sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

13. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000

2	Nominal surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000
---	---	------------

14. Nilai dalam Mata Uang Asal

- Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan mata uang asal.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kode valuta bukan IDR (Rupiah) dan dikosongkan jika kode valuta adalah IDR (Rupiah).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Nominal surat berharga dalam mata uang USD adalah USD5.000,00	5000
2	Nominal surat berharga dalam mata uang Rupiah adalah Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

15. Nilai Pasar

- Kolom ini diisi dengan nilai pasar surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Pasar	Pengisian
1	Nilai pasar surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai pasar surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

16. Nilai Perolehan

- Kolom ini diisi dengan nilai perolehan surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Perolehan	Pengisian
1	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas surat berharga.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Margin 10%	10

18. Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan (pokok dan/atau bunga atau imbalan) dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Surat berharga tidak memiliki tunggakan	0

19. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas surat berharga yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari.	115
2	Tidak ada tunggakan	0

20. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Surat berharga yang kualitasnya “Macet”	5
2	Surat berharga yang kualitasnya “Lancar”	1

21. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas surat berharga dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

22. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6	Kelemahan Dalam Analisa	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07

No	Sebab Macet	Kode
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar ( <i>Force Majeur</i> )	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas Surat berharga macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

### 23. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
----	---------	-----------

1	Kondisi fasilitas surat berharga yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas surat berharga masih aktif	00

24. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat surat berharga dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Surat berharga kondisi aktif	kolom dikosongkan

25. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait surat berharga yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

26. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas surat berharga dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

27. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data surat berharga baru	C
2	<i>Update</i> data surat berharga yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

G. Segmen F04 – Fasilitas *Irrevocable* L/C

Segmen ini merupakan pelaporan *Irrevocable* L/C yang diterbitkan Pelapor. *Irrevocable* L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas *Irrevocable* L/C harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor L/C

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening atau nomor L/C.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)

- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis L/C

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode jenis L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis L/C	Kode
1	<i>Sight L/C</i> L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada bank.	1
2	<i>Usance L/C</i> L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	2
3	<i>Acceptance L/C</i> L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> diaksep oleh <i>accepting bank</i> yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.	3
4	<i>Negotiation L/C</i> L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana <i>negotiating bank</i> .	4
5	Rekening Komitmen	5
6	<i>Usance Payable at Sight L/C</i> L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada Bank, namun penagihannya kepada	6

No	Jenis L/C	Kode
	<i>applicant</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	
7	L/C Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis L/C	Pengisian
1	<i>Usance</i> L/C	2
2	<i>Sight</i> L/C	1

5. Kode Tujuan L/C

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode tujuan L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Nama	Kode
1	L/C Luar Negeri	1
2	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2
3	Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan L/C	Pengisian
1	L/C Luar Negeri	1
2	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2

6. Tanggal Keluar

a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen L/C.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Keluar	Pengisian
1	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

a. Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo L/C

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”,	ABC-12345678
2	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

12. Bank *Beneficiary*

- a. Kolom ini diisi dengan nama bank *beneficiary* (bank yang disebut dalam warkat L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran)
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Bank <i>Beneficiary</i>	Pengisian
1	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah "PT Bank ABCD"	PT Bank ABCD
2	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah "XYZ Bank"	XYZ Bank

13. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas L/C sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Mata Uang	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan plafon fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Setoran Jaminan	Pengisian
1	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	L/C yang kualitasnya “Macet”	5
2	L/C yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas L/C yang dilaporkan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Wanprestasi	Pengisian
1	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas L/C yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2	Fasilitas L/C masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas L/C dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas L/C dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas L/C kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas L/C yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas L/C sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas L/C dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
 c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas L/C baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas L/C yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

#### H. Segmen F05–Fasilitas Garansi yang Diberikan)

Segmen ini merupakan pelaporan posisi fasilitas penerbitan jaminan atau garansi, baik untuk kepentingan bank lain maupun golongan pihak ketiga. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan atau garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim. Pada prinsipnya, setiap fasilitas garansi yang diberikan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.

- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Garansi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode jenis garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Garansi	Kode
1	<i>Bid Bonds</i>	12
2	<i>Performance Bonds</i>	14
3	<i>Advanced Payment Bonds</i>	18
4	<i>Shipping Guarantee</i> Jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barang tanpa menunjukkan B/L ( <i>Bill of Lading</i> )	20
5	<i>Standby L/C</i> Garansi bank berbentuk <i>Irrevocable L/C</i> yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam <i>Standby L/C</i> jika pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.	40
6	Endosemen atas surat berharga	50
7	Rekening Komitmen	80
8	Lainnya	90

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Garansi	Pengisian
1	<i>Performance Bonds</i>	14
2	<i>Advanced Payment Bonds</i>	18

5. Kode Tujuan Garansi

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode tujuan garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Tujuan Garansi	Kode
1	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	1
2	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	2
3	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Luar Negeri	4
4	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
5	Kontra Garansi ( <i>Counter Guarantee</i> )	7
6	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan Garansi	Pengisian
1	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
2	Kontra Garansi ( <i>Counter Guarantee</i> )	7

6. Tanggal Penerbitan

- a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya garansi yang diberikan sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh penulisan:

No	Tanggal Diterbitkan	Pengisian
1	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
----	---------------------	-----------

1	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas Bank Garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian atau akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad <i>akhir</i> “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad <i>akhir</i> “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan/*addendum* terhadap perjanjian/akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

12. Nama Yang Dijamin

- a. Kolom ini diisi dengan pihak yang dijamin garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Yang Dijamin	Pengisian
1	PT ABC	PT ABC
2	Muhammad Ali	Muhammad Ali

13. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta garansi yang diberikan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Mata Uang	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan plafon garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Setoran Jaminan	Pengisian
1	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Bank Garansi yang kualitasnya “Macet”	5
2	Bank Garansi yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal wanprestasi	Pengisian
1	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas dengan diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas garansi yang diberikan masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat garansi yang diberikan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas garansi yang diberikan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas garansi yang diberikan dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas garansi yang diberikan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas garansi yang diberikan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C

2	<i>Update</i>	U
---	---------------	---

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas garansi yang diberikan baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas garansi yang diberikan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

### I. Segmen F06 – Fasilitas Lain

Segmen ini merupakan pelaporan untuk jenis fasilitas selain segmen F01, F02, F03, F04, dan F05.

#### 1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

#### 2. Nomor Rekening Fasilitas

a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.

b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.

c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).

d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

#### 3. Nomor CIF Debitur

a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.

b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).

c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789

2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Fasilitas Lain

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode jenis fasilitas lain sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas Lain	Kode
1	Kredit Kelolaan	001
2	Tagihan Akseptasi	002
3	Kewajiban Kepada Pemerintah	003
4	Tagihan Karena Transaksi Derivatif	004
5	Tagihan Karena Transaksi <i>Reverse Repo</i>	005
6	Lainnya	900

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Fasilitas Lain	Pengisian
1	Kredit Kelolaan	001
2	Tagihan Akseptasi	002

5. Sumber Dana

a. Kolom ini diisi dengan kode pelapor atau kode golongan pihak ketiga sumber dana fasilitas.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode Pelapor.

d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas lain dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas lain dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

6. Tanggal Mulai

a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu fasilitas.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

8. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas dimaksud.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Margin 10%	10

9. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

10. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp3.345.000.123,00.	3345000123

11. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam mata uang asal.

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk fasilitas dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas dalam mata uang Rupiah.
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Fasilitas dalam mata uang USD memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00	5000
2	Fasilitas dalam mata uang Rupiah memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

12. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kualitasnya "Macet"	5
2	Fasilitas yang kualitasnya "Lancar"	1

13. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203

2	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan
---	--	-------------------

14. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6	Kelemahan Dalam Analisa	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar ( <i>Force Majeur</i> )	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.

- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan

15. Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Fasilitas tidak memiliki tunggakan pokok	0

16. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan <i>posisi</i> akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

17. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i> )	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i> )	11
13	Lunas dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas masih aktif	00

18. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

19. Keterangan

a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas yang dilaporkan.

b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas sedang dalam <i>sengketa</i> dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

20. Kode Kantor Cabang

a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas dicatat atau diregister.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

21. Operasi Data

a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas baru	C

No	Operasi Data	Pengisian
2	Update data fasilitas yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

J. SEGMENT A01 – AGUNAN

Segment agunan adalah data rincian agunan atau jaminan yang bernilai ekonomis yang dikuasai oleh Pelapor atas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dari Pelapor. Setiap fasilitas yang memiliki kondisi tidak aktif atau tidak lagi memiliki kewajiban, data agunan dilaporkan terakhir kali pada periode laporan terjadinya kondisi tersebut dengan operasi data *Delete*.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Kode Register atau Nomor Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan Kode Register atau Nomor Agunan.
- b. Kode Register atau Nomor Agunan harus unik, 1 (satu) Kode Register atau Nomor Agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
- c. Kode Register atau Nomor Agunan yang telah digunakan oleh satu agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Kode Register atau Nomor Agunan	Pengisian
1	Agunan memiliki kode register atau nomor = 123456789	123456789
2	Agunan memiliki kode register atau nomor = A-12345	A12345

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segment data fasilitas yang terkait.
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789

No	Nomor Rekening	Pengisian
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode jenis segmen fasilitas yang diperoleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Fasilitas	Kode
1	Kredit	F01
2	Kredit <i>Joint Account</i>	F02
3	Surat Berharga	F03
4	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5	Garansi yang Diberikan	F05
6	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Fasilitas	Kode
1	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit	F01
2	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit <i>Joint Account</i>	F02

6. Kode Status Agunan

Status agunan diisi dengan informasi mengenai status ketersediaan wujud fisik agunan atau jaminan.

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status agunan dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Agunan	Kode
1	Tersedia Agunan yang telah tersedia wujud fisiknya.	1
2	<i>Indent</i> Agunan berupa properti yang belum tersedia secara utuh atau belum tersedia wujud fisiknya sesuai dengan yang diperjanjikan atau diserahterimakan.	2

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Status Agunan	Pengisian
1	Agunan untuk fasilitas telah tersedia	1
2	Agunan untuk fasilitas masih dalam status <i>indent</i>	2

7. Kode Jenis Agunan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* kode jenis agunan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Agunan	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	001
2.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	002
3.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	003
4.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	004
5.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	005
6.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	006
7.	Reksadana	007
8.	Sertifikat Reksadana Syariah	008
9.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	009
10.	Obligasi Negara (ON)	010
11.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	011
12.	Obligasi Daerah	012
13.	Sukuk Bank Indonesia	013
14.	Sukuk Negara	014
15.	Sukuk Ritel	015
16.	Sukuk Lainnya	016
17.	Ijarah <i>Fixed Rate</i>	017
18.	Resi Gudang	018
19.	Saham	019
20.	Asuransi Kredit/Pembiayaan	020
21.	Surat Berharga Lainnya	021
22.	Giro	022
23.	Tabungan	023
24.	Deposito	024
25.	Setoran Jaminan	025
26.	Emas dan mata uang emas	026
27.	L/C	027
28.	SKBDN	028
29.	Garansi	029

No.	Jenis Agunan	Kode
30.	Tanah	030
31.	Gedung/Ruang kantor	031
32.	Gudang	032
33.	Rumah Toko/Rumah Kantor	033
34.	Hotel	034
35.	Properti Komersial Lainnya	035
36.	Rumah	036
37.	Apartemen/Rumah Susun	037
38.	Mesin	038
39.	Kendaraan	039
40.	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	040
41.	Pesawat Udara	041
42.	Kapal Laut/Transportasi Air	042
43.	Persediaan	043
44.	Lainnya	099

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Agunan	Pengisian
1	Agunan berupa tanah	030
2	Agunan berupa kendaraan	039

8. Peringkat Agunan

a. Kolom ini diisi dengan peringkat agunan.

b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah "1-Tersedia".

c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No	Peringkat Agunan	Pengisian
1	Agunan berupa surat berharga dengan peringkat "AAA"	AAA
2	Agunan berupa kendaraan bermotor	kolom dikosongkan

9. Kode Lembaga Pemeringkat

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeringkat	Kode
1	Moody's Investor Service	10
2	Standard And Poor's	11
3	Fitch Rating Internasional	12
4	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	13
5	Fitch Rating Indonesia	15

b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah "1-Tersedia"

c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1	Standard and Poor's	11
2	Moody's Investor Service	10
3	Agunan bukan surat berharga	kolom dikosongkan

10. Kode Jenis Pengikatan

- a. Kolom ini diisi jenis pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* Kode Jenis Pengikatan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Pengikatan	Kode
1	Hak Tanggungan Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.	01
2	Gadai Hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Pelapor, yang sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.	02
3	Fidusia Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.	03
4	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Surat kuasa untuk membebaskan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.	04
5	<i>Cessie</i> Cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan	05

No	Jenis Pengikatan	Kode
	tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.	
6	Belum Diikat	06
7	Lainnya Jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya.	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila status agunan adalah “1-Tersedia”
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Pengikatan	Pengisian
1	Agunan diikat dengan hak tanggungan	01
2	Agunan belum atau tidak diikat	06

11. Tanggal Pengikatan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal agunan atau jaminan diikat.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pengikatan	Pengisian
1	Agunan dilakukan pengikatan pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Agunan belum diikat	kolom dikosongkan

12. Nama Pemilik Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan nama pemilik agunan atau jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Pemilik Agunan	Pengisian
1	Nama pemilik agunan adalah “H. Mukmin”	H. Mukmin
2	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

13. Bukti Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan informasi mengenai bukti kepemilikan agunan atau jaminan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bukti Kepemilikan	Pengisian
----	-------------------	-----------

1	Bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 12345	SHM No.12345
2	Bukti kepemilikan agunan berupa BPKB No. 12345	BPKB No.12345

14. Alamat Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan alamat lengkap agunan disertai dengan informasi kelurahan dan kecamatan.
- b. Untuk agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, alamat yang dilaporkan adalah alamat barang agunan yang tertera pada dokumen.
- c. Untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, alamat yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan agunan.
- d. Untuk agunan dalam bentuk surat berharga, alamat yang dilaporkan adalah alamat bank penyimpan dokumen surat berharga.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Alamat Agunan	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek

15. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) *digit* kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat agunan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
  - 1) Untuk agunan berupa tanah dan bangunan diisi dengan nilai NJOP atas barang yang dijadikan agunan.
  - 2) Untuk agunan selain tanah dan bangunan, kolom ini diisi dengan nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.

- b. Kolom ini diisi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai NJOP Agunan	Pengisian
1	Nilai NJOP agunan adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai Wajar agunan adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Nilai Agunan Menurut Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa barang bergerak, barang tak bergerak, persediaan barang, dan lainnya.
  - 1) Untuk jaminan berupa *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya.
  - 2) Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka kolom nilai agunan ini harus diisi dengan
    - a) nilai pasar saat dilakukan pengikatan untuk KPR dan,
    - b) hasil penilaian Pelapor saat dilakukan pengikatan untuk KKB.
  - 3) Dalam hal terjadi penilaian ulang terhadap agunan tersebut maka kolom Nilai Agunan ini diisi dengan hasil penilaian terbaru.
- b. Nilai agunan yang dilaporkan pada formulir ini adalah nilai agunan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Agunan Menurut Pelapor	Pengisian
1	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

18. Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor

- a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan oleh Pelapor.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor	Pengisian
----	--	-----------

1	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 13 Desember 2017	20171213

19. Nilai Agunan menurut Penilai Independen

- a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian oleh penilai independen dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jaminan berupa *cash collateral* dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, diisi nilai nominalnya.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1	Nilai agunan menurut penilai independen adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

20. Nama Penilai Independen

- a. Kolom ini berisi nama lembaga penilai independen.
- b. Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom Nilai Agunan Penilai Independen diisi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Penilai Independen	Pengisian
1	KJPP AKURAT	KJPP AKURAT
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

21. Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen

- a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan menurut penilai independen.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom nilai agunan menurut penilai independen diisi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen	Pengisian
1	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 3 Desember 2014	20141203

No	Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen	Pengisian
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

22. Status Paripasu

- Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan paripasu dan diisi “T” jika agunan bukan paripasu.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Diasuransikan	Pengisian
1	Agunan paripasu	Y
2	Bukan agunan paripasu	T
3	Tanpa agunan	O

23. Persentase Paripasu

- Kolom ini berisi besar persentase nilai agunan yang diserahkan Debitur kepada Pelapor untuk menjamin fasilitas yang diberikan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom Status Paripasu adalah Y.
- Contoh pengisian data:

No	Persentase Paripasu	Pengisian
1	Persentase paripasu 30%	30
2	Persentase paripasu 60%	60
3	Bukan paripasu	kolom dikosongkan

24. Status Agunan Kredit *Joint Account*

- Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account* dan diisi “T” jika agunan bukan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Status Agunan Kredit <i>Joint Account</i>	Pengisian
1	Agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	Y
2	Bukan agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	T

25. Diasuransikan

- Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan diasuransikan dan diisi “T” jika agunan tidak diasuransikan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Diasuransikan	Pengisian
1	Agunan diasuransikan	Y
2	Agunan tidak diasuransikan	T
3	Tidak relevan	O

26. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait agunan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Agunan dalam sengketa di pengadilan	agunan dalam sengketa di pengadilan
2	Tidak ada keterangan tambahan	Kolom dikosongkan

27. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat agunan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Agunan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Agunan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

28. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Delete</i>	D
4	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data agunan baru	C
2	<i>Update</i> data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3	Hapus data agunan yang salah	D

4	Tidak ada perubahan terhadap data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5	Data agunan yang fasilitasnya lunas pada laporan bulan berjalan	D

#### K. Segmen P01 – Penjamin

Segmen penjamin adalah data rincian penjamin Fasilitas Penyediaan Dana yang dapat diklaim jika terjadi *default* atau gagal bayar misalnya asuransi kredit, *personal guarantee* atau *bank guarantee*. Tidak termasuk penjamin yang berupa asuransi jiwa, kerugian, atau sejenisnya.

##### 1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

##### 2. Nomor Identitas Penjamin

a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas penjamin.

b. Dokumen identitas penjamin adalah sebagai berikut:

No	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor
3	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4	Badan Publik	NPWP	NPWP
5	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>• Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut</li> <li>• Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah</li> </ul>

- c. Jika nomor identitas penjamin mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Penjamin adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	12345678912 34567
2	Penjamin adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A.123456789”	A123456789
3	Penjamin adalah badan usaha dengan NPWP “08.435.185.4-125.000”	08435185412 5000
4	Penjamin adalah Pemerintah RI	111111
5	Penjamin adalah Kementerian Keuangan RI	0020
6	Penjamin adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0100

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen fasilitas yang terkait.
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening Fasilitas	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = C-12345	C12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC-12345	ABC12345

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) *digit* jenis fasilitas yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan	F01
2	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3	Surat Berharga	F03
4	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5	Garansi yang Diberikan	F05
6	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan <i>joint account</i>	F02

6. Kode Jenis Identitas Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2
3	NPWP	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan masyarakat)	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Penjamin adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Penjamin adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3	Penjamin adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

7. Nama Penjamin Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama penjamin sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas. Untuk penjamin perseorangan nama diisi tanpa gelar.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Penjamin	Pengisian
1	Nama yang tertera di KTP milik penjamin adalah "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
2	Nama yang tertera di NPWP milik penjamin adalah "PT Makmur Jaya"	PT Makmur Jaya
3	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah Noor	Arif M.N. Anshori

8. Nama Lengkap Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap penjamin.
- b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan maka Pelapor meminta informasi kepada penjamin mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Penjamin	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah Noor	Arif Muhammad Noor Anshori

9. Kode Golongan Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode golongan penjamin sebagaimana tercantum pada referensi golongan pihak ketiga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Golongan Debitur	Pengisian
1	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L

No	Golongan Debitur	Pengisian
2	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

10. Alamat Penjamin

- Kolom ini berisi alamat lengkap penjamin.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No	Alamat Penjamin	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan

11. Persentase Fasilitas yang Dijamin

- Kolom ini diisi persentase nilai yang menjadi tanggungan penjamin terhadap nilai tagihan penyediaan dana.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Persentase Fasilitas yang Dijamin	Pengisian
1	Fasilitas yang dijamin sebesar 80%	80
2	Tidak ada informasi persentase dari nilai fasilitas yang dijamin	kolom dikosongkan

12. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait penjamin yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Penjamin telah pailit	Penjamin telah pailit
2	Tidak ada keterangan tambahan	kolom dikosongkan

13. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat penjamin dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Penjamin tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Penjamin pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

#### 14. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Delete</i>	D
4	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data penjamin baru	C
2	<i>Update</i> data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3	Hapus data penjamin yang salah	D
4	Tidak ada perubahan terhadap data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5	Data penjamin pada fasilitas yang lunas pada laporan bulan berjalan	D

#### L. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Segmen pengurus atau pemilik adalah data rincian pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha yang dilaporkan pada segmen Debitur badan usaha. Segmen ini hanya diisi jika terdapat data pada segmen Debitur badan usaha.

##### 1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

##### 2. Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha.
- b. Dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha adalah sebagai berikut:

No	Pengurus atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	WNI	KTP	NIK
2	WNA	Paspor	Nomor Paspor
3	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4	Badan Publik	NPWP	NPWP
5	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia</li> <li>• Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut</li> <li>• Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah</li> </ul>
6	Masyarakat	Tidak ada	999999

- c. Jika nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Pengurus atau pemilik adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Pengurus atau pemilik adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A.123456789"	A123456789
3	Pemilik adalah badan usaha dengan NPWP "08.435.185.4-125.000"	084351854125000
4	Untuk Debitur berupa perusahaan BUMN (pemilik Pemerintah RI)	111111

No	Nomor Identitas	Pengisian
5	Pemilik adalah Kementerian Keuangan RI	0020
6	Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0100
7	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	999999

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur dari badan usaha yang terkait dengan pengurus atau pemilik yang dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur badan usaha.
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	KTP	1
2	Paspor	2
3	NPWP	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan Masyarakat)	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Pengurus atau pemilik adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Pengurus atau pemilik adalah WNA (menggunakan paspor)	2

3	Pengurus atau pemilik adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3
---	---	---

5. Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nama pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas pengurus atau pemilik.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Pengurus atau Pemilik	Pengisian
1	Nama pengurus atau pemilik adalah "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Nama pengurus atau pemilik adalah "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Nama pemilik adalah "PT Makmur Jaya"	PT Makmur Jaya

6. Jenis Kelamin

- a. Kolom ini diisi "L" untuk pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha berjenis kelamin laki-laki, diisi "P" untuk pengurus atau pemilik berjenis kelamin perempuan, diisi "B" jika pemilik adalah badan usaha dan diisi "M" jika pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Kelamin Pengurus atau Pemilik	Pengisian
1	Pria atau Laki-laki	L
2	Wanita atau Perempuan	P
3	Pemilik adalah Badan Usaha	B
4	Pemilik adalah Masyarakat	M

7. Alamat

- a. Untuk pengurus atau pemilik WNI, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b. Untuk pengurus atau pemilik WNA, kolom ini diisi dengan alamat di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal (IMTA/KITAS).
- c. Untuk pemilik berbentuk badan usaha, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Alamat Debitur	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

8. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat pengurus atau pemilik.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

9. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Prambanan	Prambanan

10. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) *digit* kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

11. Kode Jabatan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) *digit* kode jabatan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jabatan	Kode
1	PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	01
2	PEMILIK – Direktur	02
3	PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	03
4	PEMILIK – Komisaris	04
5	PEMILIK - Kuasa Direksi	06
6	PEMILIK - Pemilik Bukan Pengurus	07
7	PEMILIK – Masyarakat	09
8	PEMILIK - Ketua Umum	10
9	PEMILIK – Ketua	11
10	PEMILIK – Sekretaris	12
11	PEMILIK - Bendahara	13
12	PEMILIK - Lainnya	19
13	BUKAN PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	51
14	BUKAN PEMILIK - Direktur	52
15	BUKAN PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	53
16	BUKAN PEMILIK - Komisaris	54
17	BUKAN PEMILIK - Kuasa Direksi	55
18	BUKAN PEMILIK - Ketua Umum	57
19	BUKAN PEMILIK - Ketua	58
20	BUKAN PEMILIK - Sekretaris	59
21	BUKAN PEMILIK - Bendahara	60
22	BUKAN PEMILIK - Lainnya	69

- b. Pengisian untuk pemilik adalah pemilik langsung Debitur badan usaha (pemilik *layer* 1).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jabatan	Pengisian
1	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama namun pengurus tersebut bukan merupakan salah satu pemilik badan usaha	51
2	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemilik langsung badan usaha	01

12. Pangsa Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase kepemilikan terhadap Debitur badan usaha.
- b. Untuk pengurus yang bukan pemilik, kolom ini diisi “0”.
- c. Total pangsa kepemilikan seluruh pemilik Debitur harus 100%.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Pangsa Kepemilikan	Pengisian
1	Seorang pemilik memiliki pangsa kepemilikan “79,99%”	79,99
2	Seorang pengurus bukan merupakan pemilik	0

13. Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur badan usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status pengurus dan/atau pemilik pada badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Kode
1	Aktif	1
2	Telah Berakhir	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Pengisian
1	Pengurus masih aktif sebagai pengurus atau pemilik.	1
2	Pengurus atau pemilik yang pernah dilaporkan tidak lagi aktif sebagai pengurus atau pemilik.	2

14. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang tempat Debitur badan usaha dan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur dan pengurus atau pemilik tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur dan pengurus atau pemilik pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

15. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
 c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data pengurus atau pemilik baru	C
2	<i>Update</i> data pengurus atau pemilik yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

### M. Segmen K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan pelaporan rincian data keuangan Debitur terkini yang paling sedikit dilakukan pengkinian setahun sekali. Laporan keuangan ini ditujukan bagi Debitur badan usaha yang mendapat 1 (satu) atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari satu Pelapor. Pengisian laporan keuangan dapat dikosongkan bagi Debitur yang merupakan pemerintah atau lembaga negara.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur badan usaha yang laporan keuangannya dilaporkan.  
 b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur badan usaha.  
 c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.  
 d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).  
 e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

3. Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan posisi laporan keuangan tahunan untuk Debitur badan usaha dengan format YYYYMM.  
 b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	Pengisian
1	31 Desember 2020	202012
2	31 Desember 2021	202112

4. Aset

a. Kolom ini diisi dengan pos total aset dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset	Pengisian
1	Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

5. Aset Lancar

a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Lancar	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

6. Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)

a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Pos ini merupakan kas (*cash on hand*), rekening giro, dan tabungan yang tidak dibatasi penggunaannya.

c. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas adalah:

1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.

2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

- d. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas dan setara kas, akan tetapi diklasifikasikan ke dalam aset lancar lainnya.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nilai Kas dan Setara Kas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

7. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Piutang Usaha	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

8. Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Investasi	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

9. Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar lainnya dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan aset lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya

- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Lancar Lainnya	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

10. Aset Tidak Lancar

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Aset tidak lancar adalah aset yang direalisasikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Tidak Lancar	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

11. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos piutang usaha atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Piutang Usaha atau Pembiayaan	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

12. Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos investasi atau aset keuangan lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan lain yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Investasi atau Aset Keuangan Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

13. Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)

- Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Pos ini merupakan aset tidak lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Tidak Lancar Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

14. Liabilitas

- Kolom ini diisi dengan pos liabilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

15. Liabilitas Jangka Pendek

- Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

16. Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Pos ini merupakan saldo pinjaman perusahaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk cerukan. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai akrual.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pinjaman Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

17. Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Utang Usaha Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

18. Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka pendek yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

19. Liabilitas Jangka Panjang

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

20. Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk dalam pos ini antara lain pinjaman, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, dan utang sewa pembiayaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pinjaman Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

21. Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Utang Usaha Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

22. Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Panjang Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

23. Ekuitas

- Kolom ini diisi dengan pos ekuitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Ekuitas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

24. Pendapatan Usaha atau Operasional

- Kolom ini diisi dengan pos pendapatan usaha atau operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Pendapatan Usaha atau Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

25. Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional

- Kolom ini diisi dengan pos beban pokok pendapatan atau beban operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

26. Laba atau Rugi Bruto

- Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi bruto dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Bruto	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000

2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000
---	--------------------------	-------------

27. Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

28. Beban Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos beban lain-lain atau nonoperasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Beban Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

29. Laba atau Rugi Sebelum Pajak

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi sebelum pajak dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Sebelum Pajak	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

30. Laba atau Rugi Tahun Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi tahun berjalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Tahun Berjalan	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

31. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

32. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) *digit* kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data laporan keuangan baru	C
2	<i>Update</i> data laporan keuangan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

### BAB III PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

#### A. Informasi Debitur

Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, beserta informasi terkait lain yang dikompilasi berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor SLIK di seluruh Indonesia.

Informasi Debitur adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga Pelapor harus menjaga keamanan Informasi Debitur. Pelapor hanya dapat menggunakan Informasi Debitur untuk:

1. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
2. menerapkan manajemen risiko [kredit/pembiayaan](#);
3. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
4. [pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor](#); dan/atau
5. [verifikasi dalam rangka kerjasama pelapor dengan pihak ketiga](#).

Penggunaan Informasi Debitur untuk kepentingan selain hal-hal tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan POJK PPID SLIK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:

1. Informasi Debitur hanyalah salah satu sumber informasi dalam melakukan analisis kelayakan calon Debitur dalam memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dan bukan satu-satunya sumber informasi. Keputusan untuk memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi maka Informasi Debitur hanya akan diperbaharui ketika terdapat permintaan dari pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor atau atas permintaan Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.
3. Dalam hal Fasilitas Penyediaan Dana Debitur dialihkan kepada pihak lain yang tidak menjadi Pelapor SLIK maka *performance* Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur baru tersebut tidak tercermin dalam Informasi Debitur.

#### B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur kepada OJK hanya dapat dilakukan secara daring (*online*) oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang telah diberikan akses oleh administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor untuk melakukan permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK *Web*. Permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK *Web* dapat dilakukan secara interaktif atau secara *batch*.

1. Permintaan Informasi Debitur Secara Interaktif

Permintaan Informasi Debitur secara interaktif dilakukan dengan mengisi formulir permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK Web. Informasi yang tidak dapat dikosongkan pada formulir permintaan Informasi Debitur secara interaktif adalah:

a. Kode Referensi Pengguna

Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
Penilaian calon Debitur	01
Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
Melayani permintaan Debitur	04
Dalam rangka pelaksanaan audit	05
Penanganan pengaduan Debitur	06
Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
Penilaian calon rekanan, agen, <i>merchant</i> , maupun vendor Pelapor	08
Lain - lain	99

c. Kata Kunci Pencarian

Terdapat 2 (dua) pilihan pencarian Informasi Debitur, yaitu pencarian berdasarkan nomor identitas atau pencarian menggunakan kombinasi data. Kata kunci yang dapat digunakan dalam pencarian Informasi Debitur adalah:

Jenis Debitur	Pilihan Pencarian	Kata Kunci	Keterangan
Debitur Perseorangan	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NIK atau Nomor Paspor)	Tidak dapat dikosongkan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Debitur	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan

		Tanggal Lahir	Tidak dapat dikosongkan
		Jenis Kelamin	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Lahir	Opsional
		NPWP	Opsional
Debitur Badan Usaha	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NPWP, <i>TaxID</i> /nomor sejenis)	Tidak dapat dikosongkan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Badan Usaha	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
		Tanggal Pendirian	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Pendirian	Opsional

d. Seluruh Fasilitas atau Fasilitas *Outstanding*

Menu ini menampilkan pilihan untuk menampilkan seluruh fasilitas yang telah lunas dan tidak memiliki *outstanding* atau hanya menampilkan fasilitas yang masih memiliki *outstanding*.

e. Kode *CAPTCHA*

Kode yang harus diisi untuk tujuan keamanan sistem.

Setelah mengisi formulir permintaan Informasi Debitur secara lengkap, petugas Pelapor dapat memulai pencarian. Selanjutnya, petugas Pelapor harus meneliti kembali identitas Debitur yang diminta dan memilih Debitur yang akan diproses lebih lanjut berdasarkan daftar Debitur hasil pencarian oleh sistem. Perlu dipahami bahwa tidak semua hasil pencarian merujuk pada 1 (satu) Debitur tertentu. Hal ini sangat tergantung pada kondisi data Debitur yang diperoleh oleh OJK dari seluruh Pelapor SLIK di Indonesia.

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh OJK.

2. Permintaan Informasi Debitur Secara *Batch*

Untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara Batch, petugas Pelapor menyiapkan daftar permintaan Informasi Debitur dalam bentuk *text file* yang berisi data sebagai berikut:

a. Kode Referensi Pengguna

Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
Penilaian calon Debitur	01
Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
Melayani permintaan Debitur	04
Dalam rangka pelaksanaan audit	05
Penanganan pengaduan Debitur	06
Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
Penilaian calon rekanan, agen, <i>merchant</i> , maupun vendor Pelapor	08
Lain - lain	99


c. Jenis Debitur

Untuk Debitur perseorangan diisi dengan “I” atau Debitur badan usaha diisi dengan “C”.

d. Nomor Identitas Debitur

Masukkan nomor identitas Debitur sebagai identifikasi Debitur yang akan diminta. Untuk Debitur perseorangan diisi dengan NIK atau Paspor. Untuk Debitur Badan Usaha diisi dengan NPWP.

Setiap kolom dipisahkan dengan pipe (|) dan format *file* yang digunakan harus dalam bentuk *text file* (\*.txt) dan nama *file* tidak boleh mengandung spasi. File yang telah disiapkan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK Pelapor kemudian diunggah dalam SLIK *Web* untuk selanjutnya diproses oleh sistem.



Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch*

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh OJK.

### C. CAKUPAN INFORMASI DEBITUR

Informasi Debitur terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

#### 1. Header

Header Informasi Debitur berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Kode Referensi Pengguna	Kode referensi yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.
2	Nomor Laporan	Nomor unik yang dihasilkan oleh aplikasi SLIK Web sebagai identitas laporan Informasi Debitur.
3	Posisi Data Terakhir	Posisi data yang menjadi dasar penyajian informasi Informasi Debitur. Dalam kondisi normal, posisi data yang ditampilkan adalah posisi data yang tersedia di OJK 1 (satu) hari sebelum tanggal permintaan Informasi Debitur (posisi H-1). Misalnya permintaan Informasi Debitur dilakukan pada tanggal 10 April 2018 maka Informasi Debitur yang ditampilkan adalah posisi 9 April 2018.
4	Tanggal Permintaan	Tanggal permintaan Informasi Debitur dilakukan
5	Kata Kunci Pencarian	Kata kunci yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.

#### 2. Data Pokok Debitur

a. Untuk Debitur perseorangan, bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Sesuai Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
2	Jenis Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
3	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
4	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01

No	Informasi	Keterangan
5	Tempat Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
6	Tanggal Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
7	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
8	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
9	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
10	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
11	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
12	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
13	Pekerjaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
14	Tempat Bekerja	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
15	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
16	Status Gelar Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01
17	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur
18	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

b. Untuk Debitur badan usaha, bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
3	Bentuk Badan Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
4	<i>Go Public</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02

No	Informasi	Keterangan
5	Tempat Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
6	Nomor Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
7	Tanggal Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
8	Nomor Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
9	Tanggal Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
10	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
11	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
12	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
13	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
14	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
15	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
16	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
17	Peringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
18	Tanggal Pemingkatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
19	Lembaga Pemingkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02
20	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur
21	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

### 3. Ringkasan Fasilitas

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Total Plafon Efektif	Total Plafon Efektif untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.

No	Informasi	Keterangan
2	Total Baki Debet	Total Baki Debet untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.
3	Kualitas Terburuk	Kualitas terburuk dari Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur dalam 12 periode pelaporan terakhir beserta informasi posisi (bulan dan tahun) dari kualitas terburuk tersebut.
4	Jumlah Kreditur	Jumlah kreditur yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur.

4. Kredit atau Pembiayaan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
3	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
4	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
5	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
6	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
7	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
8	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
9	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
10	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No	Informasi	Keterangan
11	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
12	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
13	Kategori Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
14	Jenis Penggunaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
15	Sektor Ekonomi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
16	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
17	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
18	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
19	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
20	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
21	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
22	Nilai Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
23	Plafon Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
24	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
25	Baki Debet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
26	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
27	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
28	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No	Informasi	Keterangan
29	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
30	Tunggakan Pokok	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
31	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
32	Frekuensi Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
33	Denda	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
34	Frekuensi Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
35	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
36	Cara Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
37	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
38	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
39	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
40	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
41	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 12 bulan terakhir.
42	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 12 bulan terakhir.
43	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
44	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
45	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

5. Surat Berharga

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03. Hanya ditampilkan apabila peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
3	<i>Sovereign Rate</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
4	<i>Listing</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
5	Peringkat Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
6	Tujuan Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
7	Tanggal Terbit	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
8	Tanggal jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
9	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
10	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
11	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
12	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
13	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
14	Nilai Pasar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
15	Nilai Perolehan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
16	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
17	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
18	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.

No	Informasi	Keterangan
19	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
20	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
21	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
22	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
23	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 12 bulan terakhir.
24	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 12 bulan terakhir.
25	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
26	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
27	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal server OJK.

6. *Irrevocable L/C*

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
3	Tanggal Keluar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
5	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
6	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
7	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.

No	Informasi	Keterangan
8	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
9	Bank <i>Beneficiary</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
10	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
11	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
12	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
13	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
14	Tujuan L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
15	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
16	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
17	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
18	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
20	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04 selama 12 bulan terakhir.
21	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

#### 7. Garansi yang Diberikan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No	Informasi	Keterangan
		Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
3	Tanggal Diterbitkan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
5	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
6	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
7	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
8	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
9	Nama yang Dijamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
10	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
11	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
12	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
13	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
14	Tujuan Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
15	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
16	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
17	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
18	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No	Informasi	Keterangan
20	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05 selama 12 bulan terakhir.
21	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
23	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

## 8. Fasilitas Lain

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Fasilitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
3	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
5	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
6	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
7	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
8	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
9	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
10	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
11	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
12	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
13	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.

No	Informasi	Keterangan
14	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
15	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
16	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
17	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 12 bulan terakhir.
18	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 12 bulan terakhir.
19	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
20	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
21	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

## 9. Agunan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Jenis Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
2	Nomor Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
3	Jenis Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
4	Tanggal Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
5	Nama Pemilik Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
6	Alamat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
7	Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
8	Nilai Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
9	Tanggal Penilaian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
10	Peringkat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.

No	Informasi	Keterangan
11	Lembaga Pemingkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
12	Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
13	Paripasu	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
14	Nilai Agunan (NJOP atau Nilai Wajar)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
15	Nilai Agunan Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
16	Nama Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
17	Tanggal Penilaian Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
18	Asuransi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
20	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

#### 10. Penjamin

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
2	Nomor Identitas Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
3	Golongan Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
4	Alamat Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
5	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
6	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

#### 11. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.

No	Informasi	Keterangan
2	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
3	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
4	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
5	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
6	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
7	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
8	Jabatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
9	Status	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
10	Pangsa kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
11	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
12	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal <i>server</i> OJK.

#### D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelapor dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan akses. Pemantauan dapat dilakukan melalui aplikasi SLIK *Web* oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai supervisor.


## BAB IV CONTOH PENGISIAN DATA

Bab ini berisi tata cara pelaporan bagi segmen fasilitas yang mempunyai perlakuan khusus terhadap konten data.

### A. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Akad Kredit atau Pembiayaan

#### 1. Sindikasi (*Joint Financing*)

Bank melaporkan Debitur yang diberikan fasilitas secara sindikasi berdasarkan besar fasilitas yang langsung dari Bank tersebut. Misalnya Bank A bekerjasama dengan Multifinance B untuk menyediakan kredit kendaraan bermotor kepada Debitur X dengan besar porsi pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari Bank A dan 30% (tiga puluh persen) dari Multifinance B. Berdasarkan contoh tersebut, Bank A dan Multifinance B melaporkan Debitur X sebesar pangsa pembiayaan yang dilakukan. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 8. Skema *Joint Financing*

#### 2. *Joint Account*

Dalam skema *Joint Account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka pada segmen fasilitas, jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debiturnya.

#### 3. *Channeling*


Dalam skema *channeling*, Pelapor yang menanggung risiko akan melaporkan Debitur akhir penerima fasilitas pada segmen Debitur dan fasilitas. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 9. Skema *Channeling*

#### 4. *Executing*

Dalam skema *executing*, setiap pihak yang menerima dana secara langsung maupun tidak langsung, melaporkan masing-masing pihak yang menerima dana pada segmen Debitur dan Fasilitas Penyediaan Dana. Dalam hal ini, Multifinance B menanggung risiko sepenuhnya terhadap kredit yang diberikan kepada Debitur X, dan Bank A tidak memiliki kaitan langsung dengan Debitur X. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Skema *Executing*

### B. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Jenis Kredit atau Pembiayaan


#### 1. Kredit atau Pembiayaan Multi Fasilitas

Kredit atau pembiayaan multi fasilitas adalah satu perjanjian kredit atau pembiayaan yang terdiri dari beberapa fasilitas. Pelaporan kredit atau pembiayaan dengan jenis ini dilakukan terhadap masing-masing fasilitas.

Dalam hal pada sistem internal Pelapor 1 (satu) nomor rekening menampung beberapa fasilitas, pada pelaporan SLIK penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut harus tetap unik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan imbuhan yang digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

Contoh:

Debitur memiliki Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar Rp9 Miliar untuk produk dan sublimit (SL) yang terdiri dari *Time Loan* (TL) sublimit sebesar Rp2 Miliar, Kredit Ekspor (KE) dengan sublimit USD 1 Juta yang bisa digunakan dalam mata uang USD, EUR, dan IDR, serta *Trust Receive* (TR) dengan sublimit Rp3 Miliar. Fasilitas tersebut dicatat ke dalam 1 (satu) nomor rekening, yaitu REK01. Ilustrasi digambarkan sebagai berikut:



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00


Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas

Pelaporan saat belum ada penarikan (*outstanding*):

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	0
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	0
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	0

Dilakukan penarikan kredit (*outstanding*) sebagai berikut:

- Rek01TL = Rp200 Juta
- Rek01KE02 = EURO10.000
- Rek01KE03 = Rp500 Juta
- Rek01TR = Rp100 Juta



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit

Pelaporan saat dilakukan penarikan kredit:

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	200000000
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	140000000
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	500000000
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	100000000

## 2. Kredit Rekening Koran

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank A memberikan kredit modal usaha kepada Debitur X sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah REK001.

Pelaporan atas fasilitas tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	Rek001	10000000	10000000	5000000
Februari 2021	Rek001	10000000	10000000	8000000
Maret 2021	Rek001	10000000	10000000	10000000

3. Kredit atau Pembiayaan dengan Penarikan Secara Bertahap

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan secara bertahap dan hanya boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur X sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nilai Plafon Awal, Plafon, dan Baki Debet dilaporkan sebagai berikut:

Bulan Data	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	10000000	5000000	5000000
Februari 2021	10000000	8000000	8000000
Maret 2021	10000000	10000000	10000000

4. Kredit atau Pembiayaan dengan Plafon Menurun

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (1 Januari 2021 – 31 Mei 2021), dengan besar setiap angsuran adalah Rp2.000.000,- per bulan.

- a. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan dilakukan sekaligus, pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Desember 2020	Penarikan Rp10.000.000,00	10000000	10000000	10000000

Januari 2021	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	8000000	8000000
Februari 2021	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Maret 2021	Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
April 2021	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Mei 2021	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

b. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

4) Penarikan tahap I (1 Desember 2020) : Rp6.000.000,00

5) Penarikan tahap II (1 Maret 2021) : Rp4.000.000,00

Pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Desember 2020	Penarikan I Rp6.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Januari 2021	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Februari 2021	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Maret 2021	Penarikan II Rp4.000.000,00 Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
April 2021	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Mei 2021	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

#### 5. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan

Khusus untuk jenis kredit atau pembiayaan berupa kartu kredit atau kartu pembiayaan, jika dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit atau pembiayaan maka dalam pelaporannya dilakukan dengan melaporkan nilai baki debet dengan 0 (nol) dan kondisi diisi dengan '00' (fasilitas aktif).

Contoh:

Terdapat transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp3.000.000,00. Pada tanggal 12 Februari 2021 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar

Rp3.000.000,00. Pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Kondisi
Januari 2021	3000000	00 (Fasilitas Aktif)
Februari 2021	0	00 (Fasilitas Aktif)

Kolom kondisi diisi dengan '02' (Lunas), jika telah dilakukan penutupan pada fasilitas kartu kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan.

6. Kredit atau pembiayaan dengan tunggakan

- a. Dalam hal suatu fasilitas mengalami tunggakan maka besarnya nilai tunggakan pokok dilaporkan pada kolom "tunggakan pokok" dan nilai tunggakan bunga atau imbalan dilaporkan pada kolom "tunggakan bunga atau imbalan".

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan dengan tunggakan sebesar Rp1.200.000,00. Debitur melakukan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan besar setiap angsuran adalah Rp100.000,00 dan bunga sebesar Rp10.000,00 setiap bulan maka ilustrasi pelaporan sebagai berikut:

1) Awal pencairan.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
0	0	1200000	0	0	0

2) Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan ke-1, 2, dan 3.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
1	110000	1100000	0	0	0
2	110000	1000000	0	0	0
3	110000	900000	0	0	0

3) Pada bulan ke-4, 5, dan 6, Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
4	0	900000	100000	10000	1
5	0	900000	200000	20000	2
6	0	900000	300000	30000	3

- 4) Angsuran bulan ke-7 dibayarkan beserta dengan jumlah tunggakan bulan ke-4, 5 dan 6. Angsuran bulan ke-8 sampai dengan 10 memiliki kualitas “Lancar”, kemudian bulan ke-11 Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran, dan pada bulan ke-12 dibayarkan bersama dengan bulan ke-11.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Frekuensi Tunggakan
7	440000 ( <i>angsuran + tunggakan pokok + tunggakan bunga</i> )	500000	0	0	0
8	110000	400000	0	0	0
9	110000	300000	0	0	0
10	110000	200000	0	0	0
11	0	200000	100000	10000	1
12	220000	0	0	0	0

Sesuai dengan ilustrasi di atas, Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan pada bulan ke-11 adalah “1”, yaitu tunggakan pada bulan tersebut. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan ke-4, 5, dan 6 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-7.

- b. Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian, maka pelaporan frekuensi tunggakan sesuai dengan angsuran yang menunggak pada bulan tersebut.

Contoh:

Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.600.000,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran Rp10.000,00 per hari. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Bulan ke-1

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	10000	3590000	Lancar	0	0
2	10000	3580000	Lancar	0	0
3	0	3580000	Menunggak	10000	1
4	20000	3560000	Angsuran ke-4 + Tunggakan Pokok	0	0
5	10000	3550000	Lancar	0	0
6	0	3550000	Menunggak	10000	1

7	0	3550000	Menunggak	20000	2
...	0	3550000	Menunggak	...	...
30	0	3550000	Menunggak	250000	25

2) Bulan ke-2

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	0	3550000	Menunggak	260000	26
2	0	3550000	Menunggak	270000	27
...	0	3550000	Menunggak	...	...
31	0	3550000	Menunggak	560000	56

Berdasarkan kondisi pada Bulan ke-1 dan 2 maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	3550000	250000	25
2	3550000	560000	56

7. Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Dalam hal terdapat kredit atau pembiayaan *joint account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debitur.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur kelompok tani dalam rangka membantu swasembada pangan. Kelompok tani tersebut terdiri dari 5 (lima) orang maka pelaporan fasilitas dilakukan sebanyak 5 (lima) baris sebagai berikut:

Nomor Rekening	CIF Debitur	Sequence Debitur
RekTani001	CIFTANI001	1
RekTani001	CIFTANI002	2
RekTani001	CIFTANI003	3
RekTani001	CIFTANI004	4
RekTani001	CIFTANI005	5

8. Giro Bersaldo Debet

Giro Bersaldo Debet merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit atau pembiayaan.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening giro dengan saldo sebesar Rp1.000.000,00. Pada bulan April 2017 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp2.200.000,00. Nilai transaksi tersebut melebihi saldo giro yang dimiliki, akibatnya terjadi cerukan (*overdraft*) terhadap saldo rekening giro. *Overdraft* sebesar Rp1.200.000,00 tersebut harus dilaporkan sebagai giro bersaldo debit. Pada tanggal 15 Mei 2017 dilakukan pembayaran terhadap *overdraft* tersebut maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
April 2017	RekGiro01	1200000	00 (Aktif)	
Mei 2017	RekGiro01	0	02 (Lunas)	20170515

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp3.000.000,- yang kemudian dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2017. Untuk pelaporannya, ditambahkan imbuhan pada nomor rekening jika status rekening giro sebelumnya telah dilaporkan lunas, sehingga pelaporannya dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
Juni 2017	RekGiro01B	2000000	00 (Aktif)	
Juli 2017	RekGiro01B	0	02 (Lunas)	20170718

### C. Fasilitas *Irrevocable L/C*

Untuk fasilitas L/C yang diberikan dalam bentuk rekening komitmen dan dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) fasilitas L/C maka pada saat fasilitas belum direalisasikan yang dilaporkan adalah rekening komitmen, kemudian pada saat fasilitas direalisasikan pelaporan dilakukan terhadap masing-masing fasilitas dengan menggunakan nomor rekening yang unik.

#### 1. Rekening Komitmen dengan Plafon *Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *revolving* adalah rekening komitmen yang dapat digunakan berulang-ulang sesuai kebutuhan nasabah selama plafon masih tersedia dan rekening komitmen belum jatuh tempo.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Atas fasilitas tersebut, Debitur dapat menggunakannya secara *revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	3000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	5000000000	5000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	2000000000	2000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	5000000000	5000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	2000000000	2000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	3000000000	3000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	5000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	2000000000	2000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	3000000000	3000000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 5) Pelaporan bulan ke-5, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp250 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	250000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC04	250000000	250000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 6) Pelaporan bulan ke-6, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC02, LC03, LC04, dan rekening komitmen jatuh tempo.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	02 (Lunas)
REK001LC02	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC03	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC04	0	0	1	02 (Lunas)

2. Rekening Komitmen dengan Plafon *Non-Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *non-revolving* adalah rekening komitmen yang hanya dapat digunakan 1 (satu) kali.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Debitur menggunakan fasilitas tersebut secara *non-revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur).

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	08 (Dialihkan ke Fasilitas Lain)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

#### D. Fasilitas Surat Berharga

Bank A membeli 100 unit surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000.000,00 dan membayar dengan harga *at discount* sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 1 Januari 2021. Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2021 turun sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga perolehan.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal =  $Rp10.000.000,00 \times 100 = Rp1.000.000.000,00$
- Nilai Perolehan =  $Rp9.000.000,00 \times 100 = Rp900.000.000,00$
- Nilai Pasar =  $Rp8.100.000,00 \times 100 = Rp810.000.000,00$

Pelaporan bulan Januari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	1000000000	810000000	900000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada tanggal 25 Februari 2021, Bank A menjual 50 unit surat berharga SB01. Nilai pasar di akhir bulan Februari naik sebesar 5% (lima persen) dari nilai akhir bulan lalu.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal =  $Rp10.000.000,00 \times 50 = Rp1.000.000.000,00$

- Nilai Perolehan = Rp9.000.000,00 x 50 = Rp900.000.000,00
- Nilai Pasar = Rp8.505.000,00 x 50 = Rp425.250.000,00

Pelaporan bulan Februari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	500000000	425250000	450000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada bulan Maret 2021, Bank A menjual kembali 50 unit surat berharga SB01.

Pelaporan bulan Maret 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	0	0	0	02 (Lunas)

#### E. Agunan Paripasu

Agunan paripasu adalah agunan yang digunakan untuk menjamin lebih dari 1 (satu) fasilitas. Pelaporan agunan dilakukan dengan menyertakan nilai persentase paripasu untuk masing-masing fasilitas. Pelaporan agunan dengan paripasu adalah pemakaian agunan untuk 1 (satu) kode Pelapor dengan lebih dari 1 (satu) nomor rekening yang berbeda.

Contoh:

Debitur A memperoleh 3 (tiga) jenis fasilitas kredit dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN001. Nilai persentase paripasu sesuai dengan akad kredit adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk REK001A, 25% (dua puluh lima persen) untuk REK001B, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk REK001C. Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	C
AGN001	REK001B	Y	25	C
AGN001	REK001C	Y	45	C

Dalam hal persentase paripasu tidak ditetapkan dalam akad kredit atau akad pembiayaan maka persentase paripasu dilaporkan secara proporsional atau sesuai dengan kebijakan masing-masing Pelapor.

Pada saat Debitur A melakukan pelunasan terhadap fasilitas REK001A dan REK001C maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
----------------------	----------------	-----------------	---------------------	--------------

AGN001	REK001A	Y	30	D
AGN001	REK001B	T		U
AGN001	REK001C	Y	45	D

## BAB V

### DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI

Dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Badan Pusat Statistik, maka pelaporan sektor ekonomi pada rincian Fasilitas Penyediaan Dana dilakukan sebagai berikut:

1. Posisi data sampai dengan November 2021

menggunakan referensi sektor ekonomi sebagaimana di atas belaku efektif, Pelapor menggunakan kode sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

2. Posisi data Desember 2021 dan seterusnya

menggunakan referensi sektor ekonomi mengacu pada kode sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Referensi “Sektor ekonomi” untuk posisi data sampai dengan November 2021, yaitu:

No	Sektor Ekonomi	Kode
1	Pertanian Padi	011110
2	Pertanian Palawija Jagung	011121
3	Pertanian Palawija Ketela Pohon	011122
4	Pertanian Palawija Ubi Jalar	011123
5	Pertanian Palawija Umbi-umbian Lain	011124
6	Pertanian Palawija Kacang Tanah	011125
7	Pertanian Palawija Kedelai	011126
8	Pertanian Palawija Kacang-kacangan Lain	011129
9	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lain	011130
10	Perkebunan Tembakau	011140
11	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain	011150
12	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	011160
13	Perkebunan Tanaman Obat atau Bahan Farmasi	011170
14	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	011180
15	Perkebunan Tanaman Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011190
16	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Bawang Merah	011211
17	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Lain	011219
18	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali	011220
19	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Angrek	011231

No	Sektor Ekonomi	Kode
20	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Lain	011239
21	Pertanian Tanaman Hias Lain	011240
22	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	011250
23	Pertanian Buah-buahan Musiman Jeruk	011311
24	Pertanian Buah-buahan Musiman Lain	011319
25	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Pisang	011321
26	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lain	011329
27	Perkebunan Kelapa	011330
28	Perkebunan Kelapa Sawit	011340
29	Perkebunan Tanaman Kopi	011351
30	Perkebunan Tanaman Teh	011352
31	Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)	011353
32	Perkebunan Jambu Mete	011360
33	Perkebunan Lada	011370
34	Perkebunan Cengkeh	011380
35	Perkebunan Tanaman Rempah Vanili	011391
36	Perkebunan Tanaman Rempah Pala	011392
37	Perkebunan Tanaman Rempah yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011399
38	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	012110
39	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	012191
40	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	012192
41	Pembibitan dan Budidaya Babi	012210
42	Pembibitan dan Budidaya Unggas	012291
43	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan ( <i>Mixed Farming</i> )	013000
44	Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	014000
45	Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	015000
46	Pengusahaan Hutan Tanaman	020100
47	Pengusahaan Hutan Alam	020200
48	Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	020300
49	Jasa Kehutanan	020400
50	Usaha Kehutanan Lain	020500
51	Penangkapan Ikan Tuna	050111
52	Penangkapan Ikan Lain	050119
53	Penangkapan Udang Laut	050121
54	Penangkapan <i>Crustacea</i> Lain di Laut	050122
55	Perikanan Lain	050190
56	Budidaya Biota Laut Udang	050211
57	Budidaya Biota Laut Tuna	050212

No	Sektor Ekonomi	Kode
58	Budidaya Biota Laut Rumput Laut	050213
59	Budidaya Biota Laut Lain	050219
60	Pembenihan Biota Laut	050220
61	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	050310
62	Penangkapan <i>Crustacea</i> , <i>Mollusca</i> , dan Biota Lain di Perairan Umum	050320
63	Budidaya Biota Air Tawar Udang	050411
64	Budidaya Biota Air Tawar Lain	050419
65	Budidaya Biota Air Payau Udang	050421
66	Budidaya Biota Air Payau Lain	050429
67	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	050490
68	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	050510
69	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	050580
70	Jasa Perikanan Lain	050590
71	Pertambangan Batubara, Penggalan Gambut, dan Gasifikasi Batubara	101000
72	Pembuatan Briket Batubara	102000
73	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	111010
74	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	111020
75	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	112000
76	Pertambangan Bijih Uranium dan <i>Thorium</i>	120000
77	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	131000
78	Pertambangan Bijih Timah	132010
79	Pertambangan Bijih Bauksit	132020
80	Pertambangan Bijih Tembaga	132030
81	Pertambangan Bijih Nikel	132040
82	Pertambangan Emas	132061
83	Pertambangan Perak	132062
84	Bahan Galian Lain yang Tidak Mengandung Bijih Besi	132090
85	Penggalan Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir	141000
86	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk	142100
87	Ekstraksi Garam	142200
88	Pertambangan dan Penggalan Lain	142900
89	Industri Pemotongan Hewan	151110
90	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	151120
91	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lain	151200
92	Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-buahan, dan Sayuran	151300
93	Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	151410
94	Industri Minyak Goreng dari Kelapa	151430

No	Sektor Ekonomi	Kode
95	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	151440
96	Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit	151450
97	Industri Susu dan Makanan dari Susu	152000
98	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	153110
99	Industri Kopra	153180
100	Industri Penggilingan Lain	153190
101	Industri Tepung dan Pati	153200
102	Industri Pakan Ternak	153300
103	Industri Makanan Lain	154000
104	Industri Roti dan Sejenisnya	154100
105	Industri Gula dan Pengolahan Gula	154200
106	Industri Coklat dan Kernbang Gula	154300
107	Industri Makaroni, Mi, Spageti, Bihun, Sohun, dan Sejenisnya	154400
108	Industri Pengolahan Teh	154911
109	Industri Pengolahan Kopi	154912
110	Industri Kecap	154930
111	Industri Tempe dan Tahu	154940
112	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	154990
113	Industri Minuman	155000
114	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	160010
115	Industri Rokok	160050
116	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lain	160090
117	Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	171000
118	Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	172000
119	Industri Perajutan	173000
120	Industri Kapuk	174000
121	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	181000
122	Industri Pakaian Jadi atau Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	182000
123	Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	191000
124	Industri Alas Kaki	192000
125	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	201000
126	Industri Kayu Lapis, <i>Veneer</i> , dan Sejenisnya	202100
127	Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu	202900
128	Industri Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> ), Kertas dan Karton atau <i>Paper Board</i>	210100
129	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	210200

No	Sektor Ekonomi	Kode
130	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	210900
131	Industri Penerbitan	221000
132	Industri Percetakan dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Pencetakan Termasuk Reproduksi atau Cetak Ulang)	222000
133	Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	223000
134	Industri Barang-barang dari Batubara	231000
135	Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	232000
136	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir ( <i>Nuclear Fuel</i> )	233000
137	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	241100
138	Industri Pupuk	241200
139	Industri Plastik dan Karet Buatan	241300
140	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh	242100
141	Industri Cat, Pernis, dan Lak	242200
142	Industri Farmasi dan Jamu	242300
143	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik, dan Sejenisnya	242400
144	Industri Minyak Atsiri	242940
145	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lain	242990
146	Industri Serat Buatan	243000
147	Industri Pengasapan Karet	251210
148	Industri <i>Remilling</i> Karet	251220
149	Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	251230
150	Industri Barang-barang lain dari Karet	251900
151	Industri Barang dari Plastik	252000
152	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	261000
153	Industri Barang-barang dari Porselin	262000
154	Industri Pengolahan Tanah Liat atau Keramik	263000
155	Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	264000
156	Industri Barang-barang dari Batu	265000
157	Industri Barang-barang dari Asbes	266000
158	Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Lain	269000
159	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	271000
160	Industri Logam Dasar Bukan Besi	272000
161	Industri Pengecoran Besi dan Baja	273100
162	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	273200
163	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap	281000

No	Sektor Ekonomi	Kode
164	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan lain dari Logam	289300
165	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	289900
166	Industri Mesin-mesin Umum	291000
167	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikan	292100
168	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi	292400
169	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	292500
170	Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-barang dari Kulit	292600
171	Industri Mesin-mesin Khusus Lain	292900
172	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	293000
173	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	300000
174	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	311000
175	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	312000
176	Industri Kabel Listrik dan Telepon	313000
177	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	314000
178	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	315000
179	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	319000
180	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya	321000
181	Industri Alat Transmisi Komunikasi	322000
182	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	323000
183	Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-alat Optik	331000
184	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	332000
185	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya	333000
186	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	341000
187	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	342000
188	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	343000
189	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	351000

No	Sektor Ekonomi	Kode
190	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api	352000
191	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya serta Perbaikan Pesawat Terbang	353000
192	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan Perlengkapannya	359100
193	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	359900
194	Industri Furnitur	361000
195	Industri Pengolahan Lain	369000
196	Daur Ulang Barang-barang Logam	371000
197	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	372000
198	Ketenagalistrikan Pedesaan	401001
199	Ketenagalistrikan Lain	401002
200	Gas	402000
201	Uap dan Air Panas	403000
202	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	410000
203	Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	451001
204	Pencetakan Lahan Sawah	451002
205	Penyiapan Lahan Lain	451009
206	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	452000
207	Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara	452111
208	Konstruksi Perumahan Sederhana-Perumnas	452112
209	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21	452113
210	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70	452114
211	Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70)	452115
212	Konstruksi Gedung Perkantoran	452120
213	Konstruksi Gedung Industri	452130
214	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres	452141
215	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lain	452149
216	Konstruksi Gedung Lain	452190
217	Bangunan Jalan Raya	452211
218	Bangunan Jalan Tol	452212
219	Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan	452213
220	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api	452220
221	Bangunan Pengairan (Irigasi)	452240
222	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)	452270
223	Bangunan Sipil Lain	452290
224	Konstruksi Bangunan Listrik Pedesaan	452301
225	Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain	452309

No	Sektor Ekonomi	Kode
226	Konstruksi Khusus	452400
227	Instalasi Gedung	453100
228	Instalasi Bangunan Sipil	453200
229	Penyelesaian Konstruksi Gedung	454000
230	Penghancur Bangunan dengan Operator	455000
231	Penjualan Mobil	501000
232	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	502000
233	Penjualan Sepeda Motor	503001
234	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor	503002
235	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	504000
236	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	511000
237	Perdagangan Jagung	512111
238	Perdagangan Tembakau	512112
239	Perdagangan Karet	512113
240	Perdagangan Cengkeh	512114
241	Perdagangan Lada	512115
242	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit	512116
243	Perdagangan Kapas	512117
244	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain	512119
245	Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup	512120
246	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan	512130
247	Perdagangan Kayu	512141
248	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lain	512149
249	Perdagangan Dalam Negeri Beras	512201
250	Perdagangan Dalam Negeri Gula	512202
251	Perdagangan Dalam Negeri Kopi	512203
252	Perdagangan Dalam Negeri Teh	512204
253	Perdagangan Dalam Negeri Garam	512205
254	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit	512206
255	Perdagangan Dalam Negeri Kopra	512207
256	Perdagangan Dalam Negeri Rokok	512208
257	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lain	512209
258	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	513100
259	Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	513900
260	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis	514100
261	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	514200
262	Perdagangan Dalam Negeri Semen	514301

No	Sektor Ekonomi	Kode
263	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton	514302
264	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-bahan Konstruksi Lain	514309
265	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama	514901
266	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lain	514909
267	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	515000
268	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran	519001
269	Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	519009
270	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau	521100
271	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman, dan Tembakau	521900
272	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	522100
273	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	522200
274	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	523100
275	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	523200
276	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	523300
277	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi	523400
278	Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	523500
279	Perdagangan Eceran Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	523600
280	Perdagangan Eceran Mesin-mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang, termasuk Alat-alat Transportasi	523700
281	Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	523800
282	Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	523900
283	Perdagangan Eceran Barang Bekas	524000
284	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian	525100
285	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan	525200
286	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	525300
287	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	525400

No	Sektor Ekonomi	Kode
288	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	525500
289	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas	525600
290	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	525700
291	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	525800
292	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Bekas	525900
293	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lain	526000
294	Perdagangan Eceran Melalui Media	527100
295	Perdagangan Eceran Keliling	527200
296	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	531000
297	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit	532111
298	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	532112
299	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lain	532119
300	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	532120
301	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	532130
302	Perdagangan Ekspor Kayu	532141
303	Perdagangan Ekspor Rotan	532142
304	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan	532149
305	Perdagangan Ekspor Udang Olahan	532201
306	Perdagangan Ekspor Teh	532202
307	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk	532203
308	Perdagangan Ekspor Tembakau	532204
309	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lain	532209
310	Perdagangan Ekspor Tekstil	533101
311	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi	533102
312	Perdagangan Ekspor Kulit	533103
313	Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	533900
314	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	534100
315	Perdagangan Ekspor Bijih Timah	534201
316	Perdagangan Ekspor Bijih Logam Selain Timah	534202
317	Perdagangan Ekspor Batu Bara	534203
318	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain	534209
319	Perdagangan Ekspor Kayu Lapis	534301

No	Sektor Ekonomi	Kode
320	Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalian) Lain	534309
321	Perdagangan Ekspor Produk Antara ( <i>Intermediate Products</i> ), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai ( <i>Scrap</i> )	534900
322	Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	535000
323	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian	539011
324	Perdagangan Ekspor Kopi Bijian	539012
325	Perdagangan Ekspor Tembakau	539013
326	Perdagangan Ekspor Karet	539014
327	Perdagangan Ekspor Lada	539015
328	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah	539016
329	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit	539017
330	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra	539018
331	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lain	539019
332	Perdagangan Ekspor Hewan yang Sudah Diolah	539021
333	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lain	539022
334	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi	539023
335	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lain	539029
336	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan	539031
337	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan selain dari Kayu dan Rotan	539032
338	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi	539034
339	Perdagangan Ekspor yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	539039
340	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	541000
341	Perdagangan Impor Cengkeh	542101
342	Perdagangan Impor Biji Gandum	542102
343	Perdagangan Impor Jagung	542103
344	Perdagangan Impor Kacang Kedelai	542104
345	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian dan Binatang Hidup Lain	542109
346	Perdagangan Impor Beras	542201
347	Perdagangan Impor Gula	542202
348	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lain	542209
349	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	543100
350	Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	543900
351	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis	544100

No	Sektor Ekonomi	Kode
352	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam	544200
353	Perdagangan Impor Besi Beton	544301
354	Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi Lain	544309
355	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama	544901
356	Perdagangan Impor Farmasi	544902
357	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya	544909
358	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri	545001
359	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan Lain	545009
360	Perdagangan Impor Lain	549000
361	Hotel Bintang	551100
362	Hotel Melati	551200
363	Jasa Akomodasi Lain	551900
364	Restoran atau Rumah Makan	552100
365	Penyediaan Makan Minum Lain	552009
366	Angkutan Jalan Rel	601000
367	Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang	602100
368	Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek untuk Penumpang	602200
369	Angkutan Jalan untuk Barang	602300
370	Angkutan Dengan Saluran Pipa	603000
371	Angkutan Laut Domestik	611100
372	Angkutan Laut Internasional	611200
373	Angkutan Sungai dan Danau	612100
374	Angkutan Penyeberangan Domestik	612200
375	Angkutan Udara Berjadwal	621000
376	Angkutan Udara Tidak Berjadwal	622000
377	Angkutan Udara Khusus	623000
378	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	631000
379	Pergudangan, Jasa <i>Cold Storage</i> , dan Jasa Wilayah Berikat	632000
380	Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	633000
381	Jasa Perjalanan Wisata	634000
382	Jasa Pengiriman dan Pengepakan	635000
383	Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir	641000
384	Jaringan Telekomunikasi	642000
385	Jasa Telekomunikasi	643000
386	Telekomunikasi Khusus	644000
387	Perantara Moneter (Bank)	651000
388	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) <i>Leasing</i>	659001
389	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Selain <i>Leasing</i>	659009
390	Asuransi dan Dana Pensiun	660000

No	Sektor Ekonomi	Kode
391	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	671000
392	Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing ( <i>Money Changer</i> )	671001
393	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lain	671002
394	Jasa Penunjang Asuransi dan dana Pensiun	672000
395	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Perumnas	701001
396	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Selain Perumnas sampai dengan Tipe 21	701002
397	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Selain Perumnas Tipe 22 sampai dengan 70	701003
398	<i>Real Estate</i> Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)	701004
399	<i>Real Estate</i> Perumahan Flat atau Apartemen	701005
400	<i>Real Estate</i> Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	701006
401	<i>Real Estate</i> Gedung Perkantoran	701007
402	<i>Real Estate</i> Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	701008
403	<i>Real Estate</i> Lain	701009
404	<i>Real Estate</i> atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	702000
405	Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	703000
406	Persewaan Alat Transportasi Darat	711100
407	Persewaan Alat Transportasi Air	711200
408	Persewaan Alat Transportasi Udara	711300
409	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	712100
410	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil, dan Peralatannya	712200
411	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk Komputer)	712300
412	Persewaan Mesin Lain dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	712900
413	Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	713000
414	Jasa Konsultasi Piranti Keras ( <i>Hardware Consulting</i> )	721000
415	Jasa Konsultasi Piranti Lunak ( <i>Software Consulting</i> )	722000
416	Pengolahan Data	723000
417	Jasa Kegiatan Pangkalan Data ( <i>Database</i> )	724000
418	Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	725000
419	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer	729000

No	Sektor Ekonomi	Kode
420	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	731000
421	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	732000
422	Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	741000
423	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan <i>Testing</i>	742000
424	Jasa Periklanan	743000
425	Jasa Perusahaan Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	749000
426	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	751000
427	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan	752000
428	Jaminan Sosial Wajib	753000
429	Jasa Pendidikan Dasar	801000
430	Jasa Pendidikan Menengah	802000
431	Jasa Pendidikan Tinggi	803000
432	Jasa Pendidikan Lain	804000
433	Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit	851001
434	Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin	851002
435	Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan	851003
436	Jasa Kesehatan Manusia-Profesi Dokter	851004
437	Jasa Kesehatan Hewan	852000
438	Jasa Kegiatan Sosial	853000
439	Jasa Kebersihan	900000
440	Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional	910000
441	Organisasi Buruh	912000
442	Organisasi Lain	919000
443	Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lain	921000
444	Kegiatan Kantor Berita	922000
445	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lain	923000
446	Jasa Kegiatan Lain	930000
447	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	950000
448	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lain	990000
449	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Perorangan	000001
450	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Badan Usaha	000002
451	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal	001100
452	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	001110

No	Sektor Ekonomi	Kode
453	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	001120
454	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	001130
455	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen sampai dengan Tipe 21	001210
456	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	001220
457	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	001230
458	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	001300
459	Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat	002100
460	Rumah Tangga untuk Pemilikan Sepeda Bermotor	002200
461	Rumah Tangga untuk Pemilikan Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam atau Lebih	002300
462	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor Lain	002900
463	Rumah Tangga untuk Pemilikan Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga	003100
464	Rumah Tangga untuk Pemilikan Televisi, Radio, dan Alat Elektronik	003200
465	Rumah Tangga untuk Pemilikan Komputer dan Alat Komunikasi	003300
466	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Lain	003900
467	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	004120
468	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	004130
469	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe diatas 70	004140
470	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen sampai dengan Tipe 21	004150
471	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	004160
472	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Tipe diatas 70	004170

No	Sektor Ekonomi	Kode
473	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Ruko atau Rukan	004180
474	Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lain	004190
475	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	004900
476	Bukan Lapangan Usaha Lain	009000

Referensi kode “Sektor ekonomi” untuk posisi data sejak Desember 2020 mengacu pada kode sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Referensi kode “Sektor ekonomi” yang diatur dalam ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

Label	Sandi	Definisi
<b>A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b>	<b>A00000</b>	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
<b>A.01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI</b>		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
<b>A.01.1. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM</b>		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
<b>A.01.1.1. PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK</b>		
- PERTANIAN JAGUNG	<b>011110</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN KEDELAI	<b>011130</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN KACANG TANAH	<b>011140</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	<b>011190</b>	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak pangan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
<b>A.01.1.2. PERTANIAN PADI</b>	<b>011200</b>	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.01.1.3.</b> PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI		Mencakup : - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya - Pertanian jamur dan truffle - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit - Pertanian bit gula - Pertanian sayuran lainnya
- PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	<b>011301</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	<b>011302</b>	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
- PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	<b>011303</b>	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
- PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	<b>011309</b>	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura dan aneka umbi lainnya.
<b>A.01.1.4.</b> PERKEBUNAN TEBU	<b>011400</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
<b>A.01.1.5.</b> PERKEBUNAN TEMBAKAU	<b>011500</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.1.6.</b> PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	<b>011600</b>	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.01.1.9.</b> PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
- PERTANIAN TANAMAN BUNGA	<b>011930</b>	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013
- PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	<b>011940</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	<b>011909</b>	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
<b>A.01.2.</b> PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
<b>A.01.2.2.</b> PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
- PERTANIAN BUAH PISANG	<b>012201</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	<b>012209</b>	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
<b>A.01.2.3.</b> PERTANIAN BUAH JERUK	<b>012300</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.2.4.</b> PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)	<b>012400</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.2.5.</b> PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	<b>012500</b>	Mencakup : - Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya - Pembibitan buah - Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain - Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya - Locust beans
<b>A.01.2.6.</b> PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)		
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA	<b>012610</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	<b>012620</b>	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	<b>012690</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.01.2.7.</b> PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
- PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	<b>012701</b>	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
- PERKEBUNAN TANAMAN TEH	<b>012702</b>	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	<b>012703</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	<b>012709</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.2.8.</b> PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup : - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya - Perkebunan tanaman obat dan narkotika
- PERKEBUNAN LADA	<b>012810</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
- PERKEBUNAN CENGKEH	<b>012820</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
- PERTANIAN CABAI	<b>012830</b>	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
- PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	<b>012840</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
- PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	<b>012850</b>	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya dan juga biofarmaka non rimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
- PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya,

Label	Sandi	Definisi
		seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PANILI	<b>012891</b>	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	<b>012892</b>	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	<b>012899</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.2.9.</b> PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
- PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	<b>012910</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
- PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	<b>012990</b>	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
<b>A.01.3.</b> PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
- PERTANIAN TANAMAN HIAS	<b>013010</b>	Sudah jelas.
- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	<b>013020</b>	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
<b>A.01.4.</b> PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
<b>A.01.4.1.</b> PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	<b>014110</b>	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	<b>014120</b>	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	<b>014130</b>	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	<b>014140</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.4.4.</b> PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	<b>014400</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.4.5.</b> PETERNAKAN BABI	<b>014500</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.01.4.6.</b> PETERNAKAN UNGGAS	<b>014600</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.4.9.</b> PETERNAKAN LAINNYA	<b>014900</b>	Sudah jelas.
<b>A.01.6.</b> JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	<b>016000</b>	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
<b>A.01.7.</b> PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	<b>017000</b>	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
<b>A.02.</b> KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau
<b>A.02.1</b> PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
<b>A.02.1.1.</b> PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	<b>021100</b>	Mencakup : - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.
<b>A.02.1.2.</b> PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	<b>021200</b>	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
<b>A.02.1.3.</b> PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	<b>021300</b>	Sudah jelas.
<b>A.02.1.4.</b> PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	<b>021400</b>	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.02.2.</b> USAHA KEHUTANAN LAINNYA	<b>022090</b>	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional
<b>A.02.4.</b> JASA PENUNJANG KEHUTANAN	<b>024000</b>	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak
<b>A.03.</b> PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
<b>A.03.1.</b> PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih idup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
<b>A.03.1.1.</b> PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT		
= PENANGKAPAN IKAN TUNA	<b>031111</b>	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	<b>031119</b>	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT		
= PENANGKAPAN UDANG LAUT	<b>031121</b>	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN CRUSTACEA LAINNYA DI LAUT	<b>031129</b>	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	<b>031190</b>	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, chinodermata, coelenterata, ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
<b>A.03.1.2.</b> PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	<b>031210</b>	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	<b>031290</b>	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
<b>A.03.1.3.</b> JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	<b>031300</b>	Mencakup: - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas

Label	Sandi	Definisi
		jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak
<b>A.03.1.4.</b> JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	<b>031400</b>	Mencakup : - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak
<b>A.03.2.</b> PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang amfibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
<b>A.03.2.1.</b> BUDIDAYA IKAN LAUT		
- BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	<b>032101</b>	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	<b>032102</b>	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	<b>032109</b>	Termasuk pembesaran pisces/ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (coral), pembesaran mollusca, crustacea dan tumbuhan air laut.
<b>A.03.2.2.</b> BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	<b>032201</b>	Sudah jelas.
- PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	<b>032202</b>	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	<b>032209</b>	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
<b>A.03.2.3.</b> JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	<b>032300</b>	Mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak

Label	Sandi	Definisi
		- Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak
<b>A.03.2.4.</b> JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	<b>032400</b>	Mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak
<b>A.03.2.5.</b> BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	<b>032501</b>	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	<b>032509</b>	Termasuk pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
<b>A.03.2.6.</b> JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	<b>032600</b>	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak
<b>B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>B00000</b>	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
<b>B.05.</b> PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	<b>050000</b>	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongkan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
<b>B.06.</b> PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
<b>B.06.1</b> PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	<b>060001</b>	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini

Label	Sandi	Definisi
		juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
<b>B.06.2</b> PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	<b>060002</b>	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
<b>B.07.</b> PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
<b>B.07.1.</b> PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	<b>071000</b>	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi
<b>B.07.2.</b> PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
<b>B.07.2.1.</b> PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	<b>072100</b>	Mencakup : - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (pitchblende) - Pemurnian uranium dan thorium - Produksi yellow cake
<b>B.07.2.9.</b> PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	<b>072910</b>	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	<b>072930</b>	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	<b>072940</b>	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	<b>072950</b>	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	<b>072990</b>	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat

Label	Sandi	Definisi
		dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>B.07.3.</b> PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
PERTAMBANGAN EMAS	<b>073011</b>	Sudah jelas.
PERTAMBANGAN PERAK	<b>073012</b>	Sudah jelas.
- PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	<b>073090</b>	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>B.08.</b> PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
<b>B.08.1.</b> PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	<b>081000</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain</li> <li>- Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur</li> <li>- Penambangan gips dan anhidrit</li> <li>- Penambangan kapur dan uncalcined dolomit</li> <li>- Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil</li> <li>- Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil</li> <li>- Penggalian pasir</li> <li>- Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin</li> </ul> Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan pasir bituminous, lihat 0610</li> <li>- Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891</li> <li>- Produksi calcined dolomit, lihat 2394</li> <li>- Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396</li> </ul>
<b>B.08.9.</b> PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam

Label	Sandi	Definisi
		dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
- PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	<b>089100</b>	Mencakup : - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam - Penambangan sulfur alam - Pengambilan dan pengolahan pyrit dan pyrhotite, kecuali pemanggangan (roasting) - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit) - Penambangan earth coulor, flour dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia - Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar)
<b>B.08.9.3.</b> EKSTRAKSI GARAM	<b>089300</b>	Mencakup : - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam
<b>B.08.9.9.</b> PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	<b>089900</b>	Mencakup Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
<b>B.09.</b> AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggir sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepulan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
<b>B.09.1.</b> AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	<b>091000</b>	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggir sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
<b>B.09.9.</b> AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	<b>099000</b>	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan

Label	Sandi	Definisi
		ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
<b>C. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>C00000</b>	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
<b>C.10. INDUSTRI MAKANAN</b>		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
<b>C.10.1. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING</b>	<b>101000</b>	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
<b>C.10.2. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR</b>	<b>102000</b>	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
<b>C.10.3. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN</b>		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; ndustri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran

Label	Sandi	Definisi
		polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
- INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	<b>103001</b>	Sudah jelas.
- INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	<b>103009</b>	Sudah jelas.
<b>C.10.4.</b> INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	<b>104100</b>	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
<b>C.10.4.2.</b> INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup : - Industri kopra - Industri minyak mentah kelapa - Industri minyak goreng kelapa - Industri tepung dari kelapa - Industri pelet dari kelapa
- INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	<b>104210</b>	Sudah jelas.
- INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	<b>104230</b>	Sudah jelas.
<b>C.10.4.3.</b> INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	<b>104300</b>	Sudah jelas.
<b>C.10.4.9.</b> INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	<b>104900</b>	Termasuk Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Tepung dan Pelet Kelapa, Industri Minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, inudstri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
<b>C.10.5.</b> INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	<b>105000</b>	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.

Label	Sandi	Definisi
<b>C.10.6.</b> INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
<b>C.10.6.1.</b> INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	<b>106100</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya</li> <li>- Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan</li> <li>- Industri makanan sereal untuk sarapan pagi</li> <li>- Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.</li> </ul>
<b>C.10.6.2.</b> INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	<b>106200</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pati dari kentang</li> <li>- Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin</li> <li>- Industri gluten</li> <li>- Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati</li> </ul>
<b>C.10.6.3.</b> INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	<b>106300</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras</li> <li>- Produksi tepung beras</li> <li>- Industri pati dari beras</li> <li>- Penggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung</li> <li>- Penggilingan jagung basah</li> <li>- Industri pati dari jagung</li> <li>- Industri minyak jagung</li> </ul>
<b>C.10.7.</b> INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
<b>C.10.7.1.</b> INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	<b>107100</b>	Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri roti tawar dan roti kadet</li> <li>- Industri kue kering, kue, pie, tart</li> <li>- Industri biskuit dan produk roti kering lainnya</li> <li>- Industri pengawetan kue kering dan cake</li> <li>- Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin</li> <li>- Industri tortillas</li> <li>- Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle, roti kadet</li> </ul>
<b>C.10.7.2.</b> INDUSTRI GULA	<b>107200</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren</li> <li>- Industri sirup gula</li> </ul>

Label	Sandi	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri molasse (harum manis)</li> <li>- Produksi sirup dan gula maple</li> </ul>
<b>C.10.7.3.</b> INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	<b>107300</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao</li> <li>- Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat</li> <li>- Industri gula-gula, seperti caramel, cachous, nougat, fondant, cokelat putih</li> <li>- Industri permen karet</li> <li>- Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan</li> <li>- Industri permen obat batuk dan pastilles</li> </ul>
<b>C.10.7.4.</b> INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	<b>107400</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak</li> <li>- Industri couscous</li> <li>- Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan</li> </ul>
<b>C.10.7.6.</b> INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)		Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi</li> <li>- Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi</li> <li>- Industri pengganti kopi</li> <li>- Pencampuran teh dan mate</li> <li>- Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate</li> <li>- Industri herbal (mint, vervain, chamomil)</li> </ul>
- INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	<b>107610</b>	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
- INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	<b>107630</b>	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
<b>C.10.7.7.</b> INDUSTRI KECAP	<b>107710</b>	Sudah jelas.
<b>C.10.7.9.</b> INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	<b>107900</b>	Termasuk Industri Bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
<b>C.10.8.</b> INDUSTRI MAKANAN HEWAN	<b>108000</b>	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
<b>C.11.</b> INDUSTRI MINUMAN	<b>110000</b>	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan

Label	Sandi	Definisi
		dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi
<b>C.12.</b> INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
<b>C.12.1.</b> INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	<b>120100</b>	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
<b>C.12.9.</b> INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	<b>120900</b>	Mencakup : - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya
<b>C.13.</b> INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
<b>C.13.1</b> INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	<b>131000</b>	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
<b>C.13.9.</b> INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	<b>139000</b>	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
<b>C.14.</b> INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
<b>C.14.1.</b> INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	<b>141000</b>	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk

Label	Sandi	Definisi
		pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
<b>C.14.2.</b> INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	<b>142000</b>	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
<b>C.14.3.</b> INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	<b>143000</b>	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
<b>C.15.</b> INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
<b>C.15.1.</b> INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	<b>151000</b>	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
<b>C.15.2.</b> INDUSTRI ALAS KAKI	<b>152000</b>	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
<b>C.16.</b> INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
<b>C.16.1.</b> INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	<b>161000</b>	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.

Label	Sandi	Definisi
<b>C.16.2.</b> INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
<b>C.16.2.1.</b> INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA	<b>162100</b>	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif</li> <li>- Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu</li> <li>- Industri papan partikel dan papan serat</li> <li>- Industri kayu padat</li> <li>- Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis</li> </ul>
<b>C.16.2.9.</b> INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	<b>162900</b>	<p>Mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri wadah dari kayu</li> <li>- Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi</li> <li>- Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus</li> <li>- Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya</li> <li>- Industri keranjang dan barang anyaman</li> <li>- Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres</li> </ul>
<b>C.17.</b> INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		<p>Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan</p>

Label	Sandi	Definisi
		papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
<b>C.17.1.</b> INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	<b>170100</b>	Mencakup : - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia - Industri bubur kertas cotton-linters - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut
<b>C.17.2.</b> INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	<b>170200</b>	Mencakup : - Industri kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat - Industri kemasan dan kotak dari papan padat - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas - Industri sak dan kantong kertas - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya
<b>C.17.9.</b> INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	<b>170900</b>	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas tissue
<b>C.18.</b> INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.
<b>C.18.1.</b> INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	<b>181000</b>	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
<b>C.18.2.</b> REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	<b>182000</b>	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; - reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.
<b>C.19.</b> INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		

Label	Sandi	Definisi
<b>C.19.1.</b> INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	<b>191000</b>	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
<b>C.19.2.</b> INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
<b>C.19.2.1.</b> INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	<b>192100</b>	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
<b>C.19.2.9.</b> INDUSTRI BRIKET BATU BARA	<b>192900</b>	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
<b>C.20.</b> INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
<b>C.20.1.</b> INDUSTRI BAHAN KIMIA		
<b>C.20.1.1.</b> INDUSTRI KIMIA DASAR	<b>201100</b>	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.
<b>C.20.1.2.</b> INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	<b>201200</b>	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
<b>C.20.1.3.</b> INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	<b>201300</b>	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
<b>C.20.2.1.</b> INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	<b>202100</b>	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
<b>C.20.2.2.</b> INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	<b>202200</b>	Sudah jelas.
<b>C.20.2.3.</b> INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	<b>202300</b>	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
<b>C.20.2.9.</b> INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI MINYAK ATSIRI	<b>202940</b>	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
- INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	<b>202990</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>C.20.3.</b> INDUSTRI SERAT BUATAN	<b>203000</b>	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
<b>C.21.</b> INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	<b>210000</b>	Mencakup industri bahan baku obat tradisional dan industri produk obat tradisional
<b>C.22.</b> INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
<b>C.22.1.</b> INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
- INDUSTRI PENGASAPAN KARET	<b>221210</b>	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
- INDUSTRI REMILLING KARET	<b>221220</b>	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
- INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	<b>221230</b>	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	<b>221900</b>	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
<b>C.22.2.</b> INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	<b>222000</b>	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
<b>C.23.</b> INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
<b>C.23.1.</b> INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	<b>231000</b>	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
<b>C.23.9.</b> INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya

Label	Sandi	Definisi
<b>C.23.9.2.</b> INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	<b>239200</b>	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.
<b>C.23.9.3.</b> INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup : - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik - Industri magnet ferit dan keramik - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang - Industri furnitur keramik - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl
- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	<b>239301</b>	Sudah jelas.
- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	<b>239302</b>	Sudah jelas.
<b>C.23.9.4.</b> INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	<b>239400</b>	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
<b>C.23.9.6.</b> INDUSTRI BARANG DARI BATU	<b>239600</b>	Mencakup Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya ; Industri furnitur dari batu; - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.
<b>C.23.9.9.</b> INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	<b>239900</b>	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
<b>C.24.</b> INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
<b>C.24.1.</b> INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	<b>241000</b>	Mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
<b>C.24.2.</b> INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		

<b>Label</b>	<b>Sandi</b>	<b>Definisi</b>
- INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	<b>242060</b>	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut
- INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	<b>242090</b>	Sudah jelas.
<b>C.24.3.</b> INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
<b>C.24.3.1.</b> INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	<b>243100</b>	Sudah jelas.
<b>C.24.3.2.</b> INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	<b>243200</b>	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
<b>C.25.</b> INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		
<b>C.25.1.</b> INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	<b>251000</b>	Sudah jelas.
<b>C.25.9.</b> INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
<b>C.25.9.3.</b> INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	<b>259300</b>	Sudah jelas.
<b>C.25.9.9.</b> INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	<b>259900</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.</b> INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
<b>C.26.1.</b> INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	<b>261000</b>	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan

Label	Sandi	Definisi
		peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
<b>C.26.2.</b> INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	<b>262000</b>	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesoris trackball, terminal komputer dan server, scanner dan proyektor (viewer).
<b>C.26.3.</b> INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	<b>263000</b>	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.
<b>C.26.4.</b> INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	<b>264000</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.5.</b> INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
<b>C.26.5.1.</b> INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	<b>265100</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.5.2.</b> INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	<b>265200</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.6.</b> INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	<b>266000</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.7.</b> INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	<b>267000</b>	Sudah jelas.
<b>C.26.9.</b> INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	<b>269000</b>	Industri Komputer, barang elektronik dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik
<b>C.27.</b> INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
<b>C.27.1.</b> INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
<b>C.27.1.1.</b> INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	<b>271100</b>	Sudah jelas.
<b>C.27.1.2.</b> INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	<b>271200</b>	Sudah jelas.
<b>C.27.2.</b> INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	<b>272000</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>C.27.3.</b> INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	<b>273000</b>	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
<b>C.27.4.0.</b> INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	<b>274000</b>	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
<b>C.27.5.</b> INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	<b>275000</b>	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
<b>C.27.9.</b> INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	<b>279000</b>	Sudah jelas.
<b>C.28.1.</b> INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	<b>281000</b>	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.
<b>C.28.2.</b> INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
<b>C.28.2.1.</b> INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	<b>282100</b>	Sudah jelas.
<b>C.28.2.4.</b> INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	<b>282400</b>	Sudah jelas.
<b>C.28.2.5.</b> INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	<b>282500</b>	Sudah jelas.
<b>C.28.2.6.</b> INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	<b>282600</b>	Sudah jelas.
<b>C.28.2.9.</b> INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	<b>282900</b>	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
<b>C.29.</b> INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
<b>C.29.1.</b> INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	<b>291000</b>	Sudah jelas.
<b>C.29.2.</b> INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	<b>292000</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>C.29.3.</b> INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	<b>293000</b>	Sudah jelas.
<b>C.30.</b> INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
<b>C.30.1.</b> INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	<b>301000</b>	Sudah jelas.
<b>C.30.2.</b> INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	<b>302000</b>	Sudah jelas.
<b>C.30.3.</b> INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	<b>303000</b>	Sudah jelas.
<b>C.30.9.</b> INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	<b>309110</b>	Sudah jelas.
- INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	<b>309900</b>	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
<b>C.31.</b> INDUSTRI FURNITUR	<b>310000</b>	Mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
<b>C.32.</b> INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	<b>320000</b>	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan taxidermy (mounting kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
<b>C.33.</b> REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	<b>330000</b>	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga
<b>D.</b> PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	<b>D00000</b>	Sudah jelas.
<b>D.35.</b> PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		

Label	Sandi	Definisi
<b>D.35.1.</b> KETENAGALISTRIKAN		
- KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	<b>351001</b>	Sudah jelas.
- KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	<b>351002</b>	Sudah jelas.
<b>D.35.2.</b> PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	<b>352000</b>	Sudah jelas.
<b>D.35.3.</b> PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	<b>353000</b>	Sudah jelas.
<b>E. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI</b>	<b>E00000</b>	Sudah jelas.
<b>E.36.</b> PENGELOLAAN AIR	<b>360000</b>	Sudah jelas.
<b>E.37.</b> PENGELOLAAN AIR LIMBAH	<b>370000</b>	Sudah jelas.
<b>E.38.</b> PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	<b>380000</b>	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
<b>E.39.</b> AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	<b>390000</b>	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
<b>F. KONSTRUKSI</b>	<b>F00000</b>	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
<b>F.41.</b> KONSTRUKSI GEDUNG		
<b>F.41.1.1.</b> KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	<b>410111</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	<b>410112</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	<b>410113</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	<b>410114</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	<b>410115</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	<b>410119</b>	Sudah jelas.
<b>F.41.1.2.</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	<b>410120</b>	Sudah jelas.
<b>F.41.1.3.</b> KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	<b>410130</b>	Sudah jelas.
<b>F.41.1.4.</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	<b>410141</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	<b>410149</b>	Sudah jelas.
<b>F.41.1.9.</b> KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	<b>410190</b>	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
<b>F.42.</b> KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
<b>F.42.1.</b> KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
- KONSTRUKSI JALAN TOL	<b>421101</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	<b>421102</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	<b>421103</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	<b>421104</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	<b>421109</b>	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk konstruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
<b>F.42.2.</b> KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	<b>422110</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	<b>422131</b>	Sudah jelas.
KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	<b>422139</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	<b>422190</b>	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.

Label	Sandi	Definisi
<b>F.42.9.</b> KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
- KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	<b>429120</b>	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	<b>429190</b>	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
<b>F.43.</b> KONSTRUKSI KHUSUS		
<b>F.43.1.</b> PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
- PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	<b>431201</b>	Sudah jelas.
- PENCETAKAN LAHAN SAWAH	<b>431202</b>	Sudah jelas.
- PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	<b>431209</b>	Sudah jelas.
<b>F.43.2.</b> INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	<b>432000</b>	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
<b>F.43.3.</b> PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	<b>433000</b>	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
<b>F.43.9.</b> KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
- PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	<b>439050</b>	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	<b>439090</b>	Sudah jelas.
<b>G.</b> PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	<b>G00000</b>	Sudah jelas.
<b>G.45.</b> PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
<b>G.45.1.</b> PERDAGANGAN MOBIL	<b>451000</b>	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
<b>G.45.2.</b> REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	<b>452000</b>	Sudah jelas.
<b>G.45.3.</b> PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	<b>453000</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>G.45.4.</b> PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
- PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	<b>454001</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	<b>454002</b>	Sudah jelas.
- REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	<b>454003</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.</b> PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
<b>G.46.1.</b> PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA ( <i>fee</i> ) ATAU KONTRAK	<b>461000</b>	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
<b>G.46.2.</b> PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar sereal, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
<b>G.46.2.01.</b> PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
- PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	<b>462011</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	<b>462019</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.02.</b> PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	<b>462020</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.04.</b> PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	<b>462040</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.05.</b> PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	<b>462050</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.06.</b> PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	<b>462060</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.07.</b> PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
- PERDAGANGAN KAYU	<b>462071</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	<b>462079</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.08.</b> PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	<b>462080</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.2.09.</b> PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
- PERDAGANGAN KARET	<b>462091</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN CENGKEH	<b>462092</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
<b>G.46.3.</b> PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
<b>G.46.3.1.</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
- PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
= PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
= PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
<b>G.46.3.2.</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
- PERDAGANGAN BESER UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup : - Perdagangan besar produk susu - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani - Perdagangan daging dan pengolahan daging - Perdagangan besar produk perikanan
<b>G.46.3.3.</b> PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup : - Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula - Perdagangan besar produk roti - Perdagangan besar minuman - Perdagangan besar produk tembakau
- PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
<b>G.46.4.</b> PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		

Label	Sandi	Definisi
<b>G.46.4.1.</b> PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	<b>464110</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	<b>464120</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	<b>464130</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	<b>464190</b>	Sudah jelas.
<b>G.46.4.9.</b> PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	<b>464900</b>	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
<b>G.46.5.</b> PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	<b>465000</b>	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
<b>G.46.6.</b> PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		
<b>G.46.6.1.</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	<b>466100</b>	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
<b>G.46.6.2.</b> PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	<b>466200</b>	Mencakup : - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina)
<b>G.46.6.3.</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	<b>466301</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	<b>466309</b>	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
<b>G.46.6.9.</b> PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
- PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	<b>466920</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	<b>466930</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	<b>466950</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagngan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.
<b>G.47.</b> PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
<b>G.47.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
<b>G.47.1.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
<b>G.47.1.9.</b> PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
<b>G.47.2.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
<b>G.47.2.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
<b>G.47.2.9.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko.
<b>G.47.3.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	Mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100 - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700
<b>G.47.4.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
<b>G.47.5.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
<b>G.47.5.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	Mencakup : - Perdagangan eceran kain - Perdagangan eceran benang - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman

Label	Sandi	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran tekstil</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain</li> </ul> Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pakaian,</li> </ul>
<b>G.47.5.2.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	<b>475200</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan (hardware)</li> <li>- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak</li> <li>- Perdagangan eceran kaca datar</li> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan</li> <li>- Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai</li> </ul> Subgolongan ini juga mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pemotong rumput</li> <li>- Perdagangan eceran alat sauna</li> </ul>
<b>G.47.5.9.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	<b>475900</b>	Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko</li> <li>- Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga</li> <li>- Perdagangan eceran barang untuk penerangan</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat</li> <li>- Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman</li> <li>- Perdagangan eceran perkakas rumah tangga</li> <li>- Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik</li> <li>- Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan</li> <li>- Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga</li> </ul>
<b>G.47.6.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	<b>476000</b>	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
<b>G.47.7.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
<b>G.47.7.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	<b>477100</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.7.2.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	<b>477200</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.7.3.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	<b>477300</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.7.4.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	<b>477400</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>G.47.7.7.</b> PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	<b>477700</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.7.8.</b> PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	<b>477800</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.7.9.</b> PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	<b>477900</b>	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan
<b>G.47.8.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
<b>G.47.8.1.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	<b>478100</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.2.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	<b>478200</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.3.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	<b>478300</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.4.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	<b>478400</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.6.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	<b>478600</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.7.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	<b>478700</b>	Mencakup : - Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar
<b>G.47.8.8.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	<b>478800</b>	Sudah jelas.
<b>G.47.8.9.</b> PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	<b>478920</b>	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	<b>478940</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosmetik dan perdagangan eceran keliling lainnya.
<b>H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</b>	<b>H00000</b>	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1. ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2. ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1. ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2. ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
- ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
- ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>H.49.4.</b> ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
<b>H.49.4.1.</b> ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	<b>494100</b>	Sudah jelas.
<b>H.49.4.2.</b> ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	<b>494200</b>	Sudah jelas.
<b>H.49.4.3.</b> ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	<b>494300</b>	Sudah jelas.
<b>H.49.4.5.</b> ANGKUTAN JALAN REL		
- ANGKUTAN JALAN REL WISATA	<b>494501</b>	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
- ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	<b>494509</b>	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
<b>H.50.</b> ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
<b>H.50.1.</b> ANGKUTAN LAUT		
<b>H.50.1.1.</b> ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	<b>501100</b>	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
- ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	<b>501130</b>	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	<b>501190</b>	Sudah jelas.
<b>H.50.1.2.</b> ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	<b>501200</b>	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
<b>H.50.1.3.</b> ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	<b>501300</b>	Sudah jelas.
<b>H.50.1.4.</b> ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	<b>501400</b>	Sudah jelas.
<b>H.50.2.</b> ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.
<b>H.50.2.1.</b> ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
- ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	<b>502101</b>	Sudah jelas.
- ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	<b>502102</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>H.50.2.2.</b> ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	<b>502200</b>	Sudah jelas.
<b>H.51.</b> ANGKUTAN UDARA		
- ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	<b>511001</b>	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
- ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	<b>511002</b>	Sudah jelas.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	<b>511009</b>	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	<b>512000</b>	Sudah jelas.
<b>H.52.</b> PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
<b>H.52.1.</b> PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	<b>521000</b>	Mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
<b>H.52.2.</b> AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	<b>522000</b>	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
<b>H.53.</b> AKTIVITAS POS DAN KURIR	<b>530000</b>	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
<b>I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</b>	<b>100000</b>	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
<b>I.55.</b> PENYEDIAAN AKOMODASI		
<b>I.55.1.</b> PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
<b>I.55.1.1.</b> HOTEL BINTANG	<b>551100</b>	Sudah jelas.
<b>I.55.1.2.</b> HOTEL MELATI	<b>551200</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>I.55.9</b> PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	<b>559000</b>	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
<b>I.56.</b> PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	<b>561001</b>	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	<b>561009</b>	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
<b>J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>J00000</b>	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
<b>J.58.</b> AKTIVITAS PENERBITAN	<b>580000</b>	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).
<b>J.59.</b> AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
<b>J.59.1.</b> AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	<b>591000</b>	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
<b>J.59.2.</b> AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	<b>592000</b>	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
<b>J.60.</b> AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	<b>600000</b>	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
<b>J.61.</b> TELEKOMUNIKASI		
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	<b>610001</b>	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.

Label	Sandi	Definisi
- JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	<b>610002</b>	Mencakup jasan nilai tambah teleponi dan jasa multimedia. Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), dan lainnya. Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (premium call); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya. Jasa Multimedia mencakup : - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (Voice Over Internet Protocol) - Penyediaan jasa multi media lainnya
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	<b>610009</b>	mencakup : - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan)
<b>J.62.</b> AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
<b>J.62.0.1.</b> AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	<b>620100</b>	Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.
<b>J.62.0.2.</b> AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	<b>620200</b>	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
<b>J.63.</b> AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
<b>J.63.1.</b> AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
<b>J.63.1.1.</b> AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting ; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.

Label	Sandi	Definisi
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	<b>631110</b>	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	<b>631120</b>	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
<b>J.63.1.2.</b> PORTAL WEB		Mencakup: - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari - Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	<b>631210</b>	Sudah jelas.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	<b>631220</b>	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.
<b>J.63.9.</b> AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		
<b>J.63.9.1.</b> AKTIVITAS KANTOR BERITA	<b>639100</b>	Sudah jelas.
<b>J.63.9.9.</b> AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	<b>639900</b>	Sudah jelas.
<b>K.</b> <b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>	<b>K00000</b>	
<b>K.64.</b> AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
<b>K.64.1.</b> PERANTARA MONETER	<b>641000</b>	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
<b>K.64.9.</b> AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
<b>K.64.9.1.</b> SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	<b>649100</b>	Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.

Label	Sandi	Definisi
<b>K.64.9.9.</b> AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	<b>649900</b>	Mencakup : - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (factoring), writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain
<b>K.65.</b> ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	<b>650000</b>	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
<b>K.66.</b> AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
<b>K.66.1.</b> AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
- KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	<b>661001</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	<b>661009</b>	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti : - administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka) - perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit - Jasa penasihat investasi - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek
<b>K.66.2.</b> AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	<b>662000</b>	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keamatan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
<b>L. REAL ESTAT</b>	<b>L00000</b>	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Label	Sandi	Definisi
<b>L.68.</b> REAL ESTAT		
<b>L.68.1.</b> REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
<b>L.68.1.1.</b> REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	<b>681101</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	<b>681102</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	<b>681103</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	<b>681104</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	<b>681105</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	<b>681106</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERKANTORAN	<b>681107</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	<b>681108</b>	Sudah jelas.
- REAL ESTATE LAINNYA	<b>681109</b>	Sudah jelas.
<b>L.68.1.2.</b> KAWASAN PARIWISATA	<b>681200</b>	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
<b>L.68.1.3.</b> KAWASAN INDUSTRI	<b>681300</b>	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
<b>L.68.2.</b> REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA ( <i>fee</i> ) ATAU KONTRAK	<b>682000</b>	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
<b>M.</b> <b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS</b>	<b>M00000</b>	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Label	Sandi	Definisi
<b>M.69.</b> AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	<b>690000</b>	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
<b>M.70.</b> AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
- AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	<b>702010</b>	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	<b>702090</b>	Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
<b>M.71.</b> AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	<b>710000</b>	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
<b>M.72.</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
<b>M.72.1.</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	<b>721000</b>	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu

Label	Sandi	Definisi
		pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bitekologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
<b>M.72.2.</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	<b>722000</b>	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
<b>M.73.</b> PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	<b>730000</b>	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.
<b>M.74.</b> AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	<b>740000</b>	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
<b>M.75.0.</b> AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	<b>750000</b>	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
<b>N.</b> <b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA</b>	<b>N00000</b>	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
<b>N.77.</b> AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
<b>N.77.1.</b> AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	<b>771000</b>	Sudah jelas.
<b>N.77.2.</b> AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	<b>772000</b>	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
<b>N.77.3.</b> AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	<b>773020</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	<b>773030</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	<b>773040</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	<b>773050</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	<b>773060</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	<b>773070</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	<b>773090</b>	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
<b>N.78.</b> AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	<b>780000</b>	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
<b>N.79.</b> AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
<b>N.79.1.</b> AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	<b>791110</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	<b>791120</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	<b>791200</b>	Sudah jelas.
<b>N.79.9.</b> JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	<b>799000</b>	Sudah jelas.
<b>N.82.</b> AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

Label	Sandi	Definisi
		Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha
<b>N.82.3.</b> PENYELENGGARA KONVENSİ DAN PAMERAN DAGANG	<b>823000</b>	Mencakup : - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan - Event Organizer
<b>N.82.9.</b> AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	<b>829000</b>	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas debt collection dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
<b>O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>	<b>000000</b>	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
<b>O.84.</b> ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
<b>O.84.1.</b> ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	<b>841000</b>	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
<b>O.84.2.</b> PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	<b>842000</b>	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
<b>O.84.3.</b> JAMINAN SOSIAL WAJIB	<b>843000</b>	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
<b>P. PENDIDIKAN</b>	<b>P00000</b>	Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan

Label	Sandi	Definisi
		masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
<b>P.85.</b> PENDIDIKAN		
<b>P.85.1.</b> PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	<b>851000</b>	Sudah jelas.
<b>P.85.2.</b> PENDIDIKAN MENENGAH	<b>852000</b>	Sudah jelas.
<b>P.85.3.</b> PENDIDIKAN TINGGI	<b>853000</b>	Sudah jelas.
<b>P.85.4.</b> PENDIDIKAN LAINNYA	<b>854000</b>	Sudah jelas.
<b>P.85.5.</b> KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	<b>855000</b>	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan : - Jasa konsultasi pendidikan - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan - Jasa evaluasi uji pendidikan - Jasa uji pendidikan - Organisasi program pertukaran pelajar
<b>Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL</b>	<b>Q00000</b>	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
<b>Q.86.</b> AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
<b>Q.86.1.</b> AKTIVITAS RUMAH SAKIT	<b>861000</b>	Mencakup : - Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup : - Jasa tenaga medis dan paramedis - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi - Instalasi gawat darurat - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi

Label	Sandi	Definisi
<b>Q.86.2.</b> AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	<b>862000</b>	Mencakup : - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut - Jasa Ortodontik - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi
<b>Q.86.9.</b> AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	<b>869000</b>	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolatorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
<b>Q.87</b> AKTIVITAS SOSIAL	<b>870000</b>	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
<b>R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI</b>	<b>R00000</b>	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.
<b>R.90.</b> AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
- JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	<b>900001</b>	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
- AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	<b>900009</b>	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
<b>R.91.</b> PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		

Label	Sandi	Definisi
- PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	<b>910100</b>	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	<b>910200</b>	Sudah jelas.
<b>R.93.</b> AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	<b>930000</b>	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, sport centre, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
<b>S. AKTIVITAS JASA LAINNYA</b>	<b>S00000</b>	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
<b>S.94.</b> AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
<b>S.94.1.</b> AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	<b>941000</b>	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
<b>S.94.2.</b> AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	<b>942000</b>	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
<b>S.94.9.</b> AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	<b>949000</b>	Sudah jelas.
<b>S.95.</b> REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	<b>950000</b>	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpanan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.

Label	Sandi	Definisi
<b>S.96.</b> AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau laundri produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
- AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	<b>960001</b>	Sudah jelas.
- AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	<b>960009</b>	Sudah jelas.
<b>T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b>	<b>T00000</b>	Sudah jelas.
<b>T.97.</b> AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	<b>970000</b>	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
<b>U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b>	<b>U00000</b>	Sudah jelas.
<b>U.99.</b> AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	<b>990000</b>	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
<b>A. RUMAH TANGGA</b>	<b>AA0000</b>	Sudah jelas.
<b>A.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN</b>		
<b>A.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL</b>		
<b>A.1.1.1.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	<b>001110</b>	Sudah jelas.
<b>A.1.1.2.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	<b>001120</b>	Sudah jelas.
<b>A.1.1.3.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	<b>001130</b>	Sudah jelas.
<b>A.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN</b>		
<b>A.1.2.1.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	<b>001210</b>	Sudah jelas.

Label	Sandi	Definisi
<b>A.1.2.2.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	<b>001220</b>	Sudah jelas.
<b>A.1.2.3.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	<b>001230</b>	Sudah jelas.
<b>A.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)</b>		
<b>A.1.3.1.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	<b>001300</b>	Sudah jelas.
<b>A.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
<b>A.2.1.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	<b>002100</b>	Sudah jelas.
<b>A.2.2.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	<b>002200</b>	Sudah jelas.
<b>A.2.3.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	<b>002300</b>	Sudah jelas.
<b>A.2.4.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	<b>002900</b>	Sudah jelas.
<b>A.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA</b>		
<b>A.3.1</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	<b>003100</b>	Sudah jelas.
<b>A.3.2.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	<b>003200</b>	Sudah jelas.
<b>A.3.3.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	<b>003300</b>	Sudah jelas.
<b>A.3.4.</b> RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	<b>003900</b>	Sudah jelas.
<b>A.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN</b>		
<b>A.4.1.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	<b>004120</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.2.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	<b>004130</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.3.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	<b>004140</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.4.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	<b>004150</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.5.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	<b>004160</b>	Sudah jelas.

<b>Label</b>	<b>Sandi</b>	<b>Definisi</b>
<b>A.4.6.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	<b>004170</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.7.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	<b>004180</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.8.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	<b>004190</b>	Sudah jelas.
<b>A.4.9.</b> RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	<b>004900</b>	Sudah jelas.
<b>B. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA</b>	<b>BB0000</b>	Sudah jelas.
<b>B.1.</b> BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	<b>009000</b>	Sudah jelas.

BAB VI  
DAFTAR KODE NEGARA

Referensi kode “Negara” mengacu pada kode negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Referensi kode “Negara” yang diatur dalam ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
AF	Afghanistan
AX	Åland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas (the)
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia (Plurinational State of)
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory (the)
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
CV	Cabo Verde
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
KY	Cayman Islands (the)

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
CF	Central African Republic (the)
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands (the)
CO	Colombia
KM	Comoros (the)
CD	Congo (the Democratic Republic of the)
CG	Congo (the)
CK	Cook Islands (the)
CR	Costa Rica
CI	Côte d'Ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curaçao
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic (the)
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
SZ	Eswatini
ET	Ethiopia
EU	European Community
FK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
FO	Faroe Islands (the)
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories (the)
GA	Gabon
GM	Gambia (the)
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and McDonald Islands
VA	Holy See (the)
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran (Islamic Republic of)
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic (the)
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands (the)
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia (Federated States of)
MD	Moldova (the Republic of)

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands (the)
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger (the)
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
KP	North Korea (the Democratic People's Republic of)
MP	Northern Mariana Islands (the)
NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines (the)
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
XK	Republic of Kosovo
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation (the)
RW	Rwanda
BL	Saint Barthélemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and the Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
KR	South Korea (the Republic of)
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan (the)
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan (Province of China)
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks and Caicos Islands (the)
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates (the)
GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
UM	United States Minor Outlying Islands (the)
US	United States of America (the)
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VN	Vietnam
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
ZW	Zimbabwe

BAB VII  
DAFTAR KODE VALUTA

Referensi kode “Valuta” mengacu pada kode valuta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Referensi kode “Valuta” yang diatur dalam ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
AFN	Afghanistan Afghani
ALL	Albanian Lek
DZD	Algerian Dinar
FRF	Andorran Franc
ADP	Andorran Peseta
AOA	Angolan Kwanza
XCD	Antigua Dollar
ARS	Argentine Peso
AMD	Armenia Dram
AWG	Aruban Florin
AUD	Australian Dollar
ATS	Austrian Schilling
AZM	Azerbaijan Mant
AZN	Azerbaijan Mant
BSD	Bahamian Dollar
BHD	Bahraini Dinar
BDT	Bangladesh Taka
BBD	Barbados Dollar
BYN	Belarus Rouble
BYR	Belarus Rouble
BEF	Belgian Franc
BZD	Belize Dollar
XOF	Benin Franc
BMD	Bermudian Dollar
BTN	Bhutan Ngultrum
VEF	Bolivares Fuertes
BOB	Bolivian Boliviano
BAM	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
BAD	Bosniar Dinar
BWP	Botswana Pula
NOK	Bouvet Island Krone
BRL	Brazilian Real
BND	Brunei Dollar
BGL	Bulgarian Lev
BGN	Bulgarian Lev
BFF	Burkina Faso Frenc
BUK	Burma Kyat
BIF	Burundi Franc
KHR	Cambodia Riel
CAD	Canadian Dollar
CVE	Cape Verde Escudo

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
KYD	Cayman Islands Dollar
XOF	CFA Franc BCEAO
CLF	Chilean Peso
CLP	Chilean Peso
CNH	China Offshore Yuan
CNY	China Yuan Renminbi
AUD	Christmas Island Dollar
AUD	Cocos (Keeling) Island Dollar
COP	Colombian Peso
KMF	Comoros Franc
CDF	Congolais Franc
BEC	Convertible Belgian
CRC	Costa Rican Colon
HRD	Croatian Dinar
HRK	Croatian Kuna
BRR	Cruzeiro Real
CUP	Cuban Peso
CYP	Cypriot Pound
CZK	Czech Koruna
DKK	Danish Krone
CDF	Democratic Rep.Congo Franc
DJF	Djibouti Franc
DOP	Dominican Republic Peso
XCD	East Caribbean Dollar
XCD	East Carribean Dollar
USD	East Timor Dollar
ECS	Ecuadorean Sucre
EGP	Egyptian Pound
SVC	El Salvador Colon
ERN	Eritreian Nakfa
EEK	Estonian Kroon
ETB	Ethiopian Birr
EUR	European Euro
FKP	Falkland Island Pound
DKK	Faroe Island Krone
FJD	Fiji Dollar
BEL	Financial Belgian Franc
ZAL	Financial Rand
FIM	Finnis Markka
XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
XPF	Franc Pacific Is.Fran
FRF	French Franc
FRF	French Guiana Franc
GMD	Gambian Dalasi
GEL	Georgian Lari
DEM	German Mark
GHC	Ghana Cedi
GHS	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar Pound
XFO	Gold-Franc
GRD	Greek Drachma

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
DKK	Greenland Krone
XCD	Grenada Dollar
FRF	Guadeloupe Franc
GTQ	Guatemala Quetzal
GGP	Guernsey Pound
XOF	Guinea Bissau Franc
GNS	Guinea Franc/Guinea Syli
GWP	Guinea-Bissau Peso
GNF	Guinean Franc
GYD	Guyana Dollar
HTG	Haiti Gourde
HNL	Honduras Lempira
HKD	Hong Kong Dollar
HUF	Hungarian Forint
ISK	Icelandic Krona
INR	Indian Rupee
IDR	Indonesian Rupiah
PEI	Peruvian Inti
IRR	Iranian Rial
IQD	Iraqi Dinar
IEP	Irish Punt
ILS	Israeli Sheqel
ITL	Italian Lira
JMD	Jamaican Dollar
JPY	Japanesse Yen
JEP	Jersey Pound
JOD	Jordanian Dinar
KZT	Kazakhstan Tenge
KES	Kenyan Shilling
KRW	Korean Won
KWD	Kuwaiti Dinar
AOR	Kwanza Reajustado
KGS	Kyrgyzstan som
LAK	Laos New Kip
LVL	Latvian Lats
LVR	Latvian Rouble
LBP	Lebanese Pound
LSM	Lesotho Maloti
LRD	Liberian Dollar
LYD	Libyan Dinar
CHF	Liechtenstein Franc
LTT	Lithuanian Litas
LTL	Lithuanian Litas
LSL	Loti Lesatho
LUF	Luxembourg Franc
MOP	Macau Pataca
MKD	Macedonian Dinar
MGF	Madagascar Franc
MGA	Malagasy Ariary
MGF	Malagasy Franc
MWK	Malawi Kwacha

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
MYR	Malaysian Ringgit
MVR	Maldives Rufiyaa
XOF	Mali Republic Franc
MLF	Malian Franc
MTL	Maltese Lira
GGP	Manx Pound
MRO	Mauritania Ouguiya
MRU	Mauritania Ouguiya
MUR	Mauritius Rupee
MXN	Mexican Peso
MXV	Mexican Peso
MDL	Moldova Lei
MVS	Moldova Leu
MNT	Mongolia Tugrik
XCD	Montserrat Dollar
MAD	Moroccoan Dirham
MZM	Mozambique Metical
MZN	Mozambique Metical
MMK	Myanmar Kyat
NAD	Namibia Dollar
NPR	Nepalese Rupee
ANG	Netherlands Antillian Guilder/Florin
NLG	Netherlands Guilder/Gulden/Florin
YUD	New Dinar
YUN	New Yugoslavian
ZRN	New Zaire
CDZ	New Zaire Franc
NZD	New Zealand Dollar
NIO	Nicaragua Cordoba
XOF	Niger Republic Franc
NGN	Nigeria Naira
AUD	Norfolk Islands Dollar
KPW	North Korean Won
NOK	Norwegian Krone
OMR	Omani Rial
PKR	Pakistan Rupee
PAB	Panamanian Balboa
PGK	Papua New Guinea Kina
PYG	Paraguayan Guarani
PEN	Peruvian Nuevo
PHP	Philippines Peso
PLN	Polish Zloty/ New Zloty
PTE	Portuguese Escudo
GBP	Pound Sterling
QAR	Qatari Rial
ZAR	Rand (South African Rand)
FRF	Reunion Franc
ROL	Romanian Leu
RON	Romanian Leu
RUB	Russian Ruble
RUR	Russian Ruble

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
RWF	Rwanda Franc
WST	Samoan (West) Tala
USD	Samoan Dollar
ITL	San Marino Lira
STD	Sao Tome Dobra
STN	Sao Tome Dobra
SAR	Saudi Riyal
SPL	Seborga Luigini
XOF	Senegal Franc
RSD	Serbian Dinar
SCR	Seychelles Rupee
SLL	Sierra Leone Leone
SGD	Singapore Dollar
SKK	Slovakia Koruna
SIT	Slovenia Tolar
SBD	Solomon Islands Dollar
SOS	Somali Schilling
SSP	South Sudanese Pound
ESB	Spanish Peseta
ESP	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)
LKR	Sri Langka Rupee
SHP	St. Helena Pound
XCD	St. Kitts Dollar
XCD	St. Vincent Dollar
SDD	Sudanese Dinar
SDG	Sudanese Dinar
SDP	Sudanese Pound
SRD	Surinam Dollar
SRG	Surinam Guilder
SZL	Swaziland Lilangeni
SEK	Swedish Krone
CHF	Swiss Franc
SYP	Syrian Pound
TWD	Taiwan Dollar
TJR	Tajik Ruble
TJS	Tajikistan Somoni
TZS	Tanzanian Shilling
THB	Thai Bath
TPE	Timor Escudo
NZD	Tokelau Dollar
TOP	Tonga Pa'anga
TTD	Trinidad-Tobago Dollar
TND	Tunisian Dinar
TRY	Turkish Lira
TMM	Turkmenistan Manat
USD	Turks-Caicos Dollar
AED	UAE Dirham
UGX	Ugandan Shilling
XFU	UIC-Franc
UAH	Ukrainian Hryvnia
ECV	Unidad de Valor Constante (UVC)

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
UYU	Uruguay Peso
USD	US Dollar
SUR	USSR Rouble
UZS	Uzbekistan Sum
VUV	Vanuatu Vatu
ITL	Vatican City Lira
VEB	Venezuelan Bolivar
VND	Vietnam Dong
XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
YER	Yemeni Rial
YUM	Yugoslav Dinar
ZMK	Zambian Kwacha
ZWD	Zimbabwe Dollar
PLZ	Polish Zloty
XAU	Gold
XAG	Silver
XBA	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)
XBB	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBD	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XBC	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XDR	Special Drawing Right
XPD	Palladium
XPT	Platinum
V99	Valuta Asing

## BAB VIII

### DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA

Referensi kode “Golongan Pihak Ketiga” mengacu pada kode golongan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Referensi kode “Golongan Pihak Ketiga” yang diatur dalam ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
	Penduduk
	Pemerintah
	Pemerintah Pusat
S131101L	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
S131102L	Kementerian Keuangan
S131103L	Kementerian Pertahanan
S131104L	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
S131105L	Kementerian Pertanian
S131106L	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
S131107L	Kementerian Agama
S131108L	Kementerian BUMN
S131109L	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
S131110L	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
S131111L	Kementerian Kesehatan
S131112L	Kementerian Perhubungan
S131199L	Kementerian Lainnya
S131197L	Badan dan Lembaga Pemerintah
	<b>Badan Layanan Umum</b> Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1311981L	Badan Layanan Umum – Kesehatan
S1311982L	Badan Layanan Umum – Pendidikan
S1311989L	Badan Layanan Umum – Lainnya
	Pemerintah Daerah
S131301L	Pemerintah Provinsi
S131302L	Pemerintah Kota
S131303L	Pemerintah Kabupaten
	<b>Badan Layanan Umum Daerah</b> Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1313981L	Badan Layanan Umum Daerah – Provinsi
S1313982L	Badan Layanan Umum Daerah – Kota/Kabupaten
	Perusahaan Non Finansial
	<b>Publik</b> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S110011L	BUMN
S110012L	BUMD
S110013L	BUM Desa
	<b>Swasta Nasional</b> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara Indonesia
S1100201L	Perusahaan Otomotif
S1100202L	Perusahaan Perminyakan
S1100203L	Perusahaan Tekstil
S1100204L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11002051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11002059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100206L	Perusahaan Industri Rokok
S1100207L	Perusahaan Industri Makanan

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
S1100208L	Perusahaan Agrobisnis
S1100209L	Perusahaan Telekomunikasi
S1100299L	Perusahaan Lainnya
	Koperasi Bukan Simpan Pinjam
S11002501L	Koperasi Primer
S11002509L	Koperasi Lainnya
	<b>Swasta Pengendalian Asing</b> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1100301L	Perusahaan Otomotif
S1100302L	Perusahaan Perminyakan
S1100303L	Perusahaan Tekstil
S1100304L	Perusahaan Perakayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11003051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11003059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100306L	Perusahaan Industri Rokok
S1100307L	Perusahaan Industri Makanan
S1100308L	Perusahaan Agrobisnis
S1100399L	Perusahaan Lainnya
S1100360L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
	Institusi Keuangan
S121	Bank Indonesia (Bank Sentral)
S126014L	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
S128014L	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
S122	Bank
	Penunjang Keuangan ( <i>Financial Auxiliaries</i> )
	<b>Publik</b> Perusahaan penunjang finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S126011L	BUMN
S126012L	BUMD
S126013L	BUM Desa
	<b>Swasta Nasional</b> Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1260202L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260203L	Penerbit Uang Elektronik
S1260299L	Lainnya
	<b>Swasta Pengendalian Asing</b> Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1260302L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260303L	Penerbit Uang Elektronik
S1260399L	Lainnya
	Asuransi
	<b>Publik</b> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh pemerintah
S128011L	BUMN
S128012L	BUMD
S128013L	BUM Desa
S12802	<b>Swasta Nasional</b> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12803	<b>Swasta Pengendalian Asing</b> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Dana Pensiun
	<b>Publik</b> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh pemerintah
S129011L	BUMN
S129012L	BUMD
S129013L	BUM Desa
S12902	<b>Swasta Nasional</b> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12903	<b>Swasta Pengendalian Asing</b> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Perusahaan Finansial Lainnya
	Publik
	BUMN

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
S12501150L	Modal Ventura
S12501151L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125011521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011523L	Perusahaan reksadana
S125011524L	Manajer Investasi
S125011529L	Lainnya
S12501199L	Lainnya
	BUMD
S12501250L	Modal Ventura
S12501251L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125012521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012523L	Perusahaan reksadana
S125012524L	Manajer Investasi
S125012529L	Lainnya
S12501299L	Lainnya
S125013L	BUM Desa
	Swasta Nasional
S12502050L	Modal Ventura
S12502051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125020521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020523L	Perusahaan reksadana
S125020524L	Manajer Investasi
S125020529L	Lainnya
S12502053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
	Koperasi Simpan Pinjam
S125020541L	Koperasi Primer
S125020549L	Koperasi Lainnya
S12502099L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S12503050L	Modal Ventura
S12503051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125030521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030523L	Perusahaan reksadana
S125030524L	Manajer Investasi
S125030529L	Lainnya
S12503053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
S12503054L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya
S12503099L	Lainnya
	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga
	Swasta Nasional
S1500201L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500202L	Lembaga Pendidikan
S1500203L	Lembaga Wakaf
S1500299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S1500301L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500302L	Lembaga Pendidikan
S1500303L	Lembaga Wakaf
S1500399L	Lainnya
S14	Perorangan
	Bukan Penduduk
	Pemerintah
S23AL	Pemerintah Pusat
S23BL	Pemerintah Daerah
	Institusi Keuangan
S221L	Bank Sentral Negara Lain
S222L	Bank
S222AL	Bank Nasional Yang Beroperasi di Luar Indonesia
	Bank Lainnya di Luar Indonesia
	Prime Bank

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
S222B11L	Terkait Dengan Bank
S222B12L	Tidak Terkait Dengan Bank
	Non Prime Bank
S222B21L	Terkait Dengan Bank
S222B22L	Tidak Terkait Dengan Bank
S225AL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia
S225BL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Negara Asing
	Perusahaan Non Finansial
S21AL	BUMN Milik Negara Asing
S21BL	Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
S22CL	Swasta Milik Indonesia
S22XL	Lainnya
	Lembaga-lembaga Internasional
	Bank Pembangunan Multilateral
S2LA01L	Islamic Development Bank (IDB)
S2LA02L	Asian Development Bank (ADB)
S2LA03L	World Bank Group (WBG)
S2LA04L	African Development Bank Group (AfDB)
S2LA05L	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
S2LA06L	Inter-American Development Bank Group (IADB)
S2LA07L	European Investment Bank (EIB)
S2LA08L	European Investment Fund (EIF)
S2LA09L	Nordic Investment Bank (NIB)
S2LA10L	Caribbean Development Bank (CDB)
S2LA11L	Council of Europe Development Bank (CEDB)
S2LA99L	Bank Pembangunan Multilateral Lainnya
S2LXL	Lembaga Internasional Lainnya
S24AL	Perwakilan Negara Asing dan Stafnya
S24BL	Perorangan

Golongan Pihak Lawan terdiri dari:

**1) Penduduk**

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Termasuk kategori Penduduk adalah:

i. Perorangan:

- a) Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia.
- b) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan menetap di Indonesia yang ditunjukkan dengan kepemilikan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Tetap).
- c) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dalam rangka:
  - Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya
  - Pengobatan
  - Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tour
- d) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
- e) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.

ii. Institusi:

- a) Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI, Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain.
- b) Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia.
- c) Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta.
- d) Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

**e) Pemerintah**

Lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk kementerian, lembaga, badan. Klasifikasi sektor Pemerintah disusun dengan mengacu kepada *System of National Account (SNA) 2008*, yaitu:

**a. Pemerintah Pusat**

Instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggarannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

**b. Pemerintah Daerah**

Instansi/lembaga pemerintah yang anggarannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

**f) Perusahaan Non Finansial**

Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa non finansial.

**g) Institusi Keuangan**

**a. Bank Indonesia**

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Bank Indonesia.

**b. Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**c. Lembaga Penjamin Simpanan**

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

**d. Bank**

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

**e. Penunjang Keuangan (*Financial Auxiliaries*)**

Institusi keuangan yang kegiatan utamanya terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk

transaksi tersebut, namun tidak memiliki aset/kewajiban finansial yang ditransaksikan.

**f. Asuransi**

Institusi yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi.

Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Takaful).

Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, usaha agen asuransi dan lembaga penunjang usaha asuransi lainnya.

**g. Dana Pensiun**

Institusi/badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

**h. Perusahaan Finansial Lainnya**

**h) Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga**

Lembaga yang didirikan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.

**i) Perorangan**

**2) Bukan Penduduk**

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Termasuk kategori bukan penduduk:

i. Perorangan

- a) Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik
- b) Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau pertandingan olahraga internasional, dan lain-lain.
- c) Awak (*crew*) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia.
- d) Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman
- e) Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun

ii. Institusi :

- a) Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia
- b) Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia.

## BAB IX

### DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA

Referensi kode “Kabupaten atau Kota” mengacu pada kode kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Referensi kode “Kabupaten atau Kota” yang diatur dalam ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	
0102	Kab. Bekasi
0103	Kab. Purwakarta
0106	Kab. Karawang
0108	Kab. Bogor
0109	Kab. Sukabumi
0110	Kab. Cianjur
0111	Kab. Bandung
0112	Kab. Sumedang
0113	Kab. Tasikmalaya
0114	Kab. Garut
0115	Kab. Ciamis
0116	Kab. Cirebon
0117	Kab. Kuningan
0118	Kab. Indramayu
0119	Kab. Majalengka
0121	Kab. Subang
0122	Kab. Bandung Barat
0123	Kab. Pangandaran
0180	Kota Banjar
0191	Kota Bandung
0192	Kota Bogor
0193	Kota Sukabumi
0194	Kota Cirebon
0195	Kota Tasikmalaya
0196	Kota Cimahi
0197	Kota Depok
0198	Kota Bekasi
<b>Provinsi Banten</b>	
0201	Kab. Lebak
0202	Kab. Pandeglang
0203	Kab. Serang
0204	Kab. Tangerang
0291	Kota Cilegon
0292	Kota Tangerang
0293	Kota Serang
0294	Kota Tangerang Selatan
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	
0391	Wil. Kota Jakarta Pusat
0392	Wil. Kota Jakarta Utara
0393	Wil. Kota Jakarta Barat
0394	Wil. Kota Jakarta Selatan
0395	Wil. Kota Jakarta Timur

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
0396	Wil. Kepulauan Seribu
<b>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
0501	Kab. Bantul
0502	Kab. Sleman
0503	Kab. Gunung Kidul
0504	Kab. Kulon Progo
0591	Kota Yogyakarta
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	
0901	Kab. Semarang
0902	Kab. Kendal
0903	Kab. Demak
0904	Kab. Grobogan
0905	Kab. Pekalongan
0906	Kab. Tegal
0907	Kab. Brebes
0908	Kab. Pati
0909	Kab. Kudus
0910	Kab. Pemasang
0911	Kab. Jepara
0912	Kab. Rembang
0913	Kab. Blora
0914	Kab. Banyumas
0915	Kab. Cilacap
0916	Kab. Purbalingga
0917	Kab. Banjarnegara
0918	Kab. Magelang
0919	Kab. Temanggung
0920	Kab. Wonosobo
0921	Kab. Purworejo
0922	Kab. Kebumen
0923	Kab. Klaten
0924	Kab. Boyolali
0925	Kab. Sragen
0926	Kab. Sukoharjo
0927	Kab. Karanganyar
0928	Kab. Wonogiri
0929	Kab. Batang
0991	Kota Semarang
0992	Kota Salatiga
0993	Kota Pekalongan
0994	Kota Tegal
0995	Kota Magelang
0996	Kota Surakarta/Solo
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	
1201	Kab. Gresik
1202	Kab. Sidoarjo
1203	Kab. Mojokerto
1204	Kab. Jombang
1205	Kab. Sampang
1206	Kab. Pamekasan
1207	Kab. Sumenep
1208	Kab. Bangkalan
1209	Kab. Bondowoso
1211	Kab. Banyuwangi
1212	Kab. Jember

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
1213	Kab. Malang
1214	Kab. Pasuruan
1215	Kab. Probolinggo
1216	Kab. Lumajang
1217	Kab. Kediri
1218	Kab. Nganjuk
1219	Kab. Tulungagung
1220	Kab. Trenggalek
1221	Kab. Blitar
1222	Kab. Madiun
1223	Kab. Ngawi
1224	Kab. Magetan
1225	Kab. Ponorogo
1226	Kab. Pacitan
1227	Kab. Bojonegoro
1228	Kab. Tuban
1229	Kab. Lamongan
1230	Kab. Situbondo
1271	Kota Batu
1291	Kota Surabaya
1292	Kota Mojokerto
1293	Kota Malang
1294	Kota Pasuruan
1295	Kota Probolinggo
1296	Kota Blitar
1297	Kota Kediri
1298	Kota Madiun
<b>Provinsi Bengkulu</b>	
2301	Kab. Bengkulu Selatan
2302	Kab. Bengkulu Utara
2303	Kab. Rejang Lebong
2304	Kab. Lebong
2305	Kab. Kepahiang
2306	Kab. Mukomuko
2307	Kab. Seluma
2308	Kab. Kaur
2309	Kab. Bengkulu Tengah
2391	Kota Bengkulu
<b>Provinsi Jambi</b>	
3101	Kab. Batanghari
3104	Kab. Sarolangun
3105	Kab. Kerinci
3106	Kab. Muaro Jambi
3107	Kab. Tanjung Jabung Barat
3108	Kab. Tanjung Jabung Timur
3109	Kab. Tebo
3111	Kab. Merangin
3112	Kab. Bungo
3191	Kota Jambi
3192	Kota Sungai Penuh
<b>Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</b>	
3201	Kab. Aceh Besar
3202	Kab. Pidie
3203	Kab. Aceh Utara
3204	Kab. Aceh Timur

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
3205	Kab. Aceh Selatan
3206	Kab. Aceh Barat
3207	Kab. Aceh Tengah
3208	Kab. Aceh Tenggara
3209	Kab. Aceh Singkil
3210	Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen
3211	Kab. Aceh Tamiang
3212	Kab. Gayo Luwes
3213	Kab. Aceh Barat Daya
3214	Kab. Aceh Jaya
3215	Kab. Nagan Raya
3216	Kab. Simeuleu
3217	Kab. Bener Meriah
3218	Kab. Pidie Jaya
3219	Kab. Subulussalam
3291	Kota Banda Aceh
3292	Kota Sabang
3293	Kota Lhokseumawe
3294	Kota Langsa
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	
3301	Kab. Deli Serdang
3302	Kab. Langkat
3303	Kab. Karo
3304	Kab. Simalungun
3305	Kab. Labuhan Batu
3306	Kab. Asahan
3307	Kab. Dairi
3308	Kab. Tapanuli Utara
3309	Kab. Tapanuli Tengah
3310	Kab. Tapanuli Selatan
3311	Kab. Nias
3313	Kab. Toba Samosir
3314	Kab. Mandailing Natal
3315	Kab. Nias Selatan
3316	Kab. Humbang Hasundutan
3317	Kab. Pakpak Bharat
3318	Kab. Samosir
3319	Kab. Serdang Bedagai
3321	Kab. Batu Bara
3322	Kab. Padang Lawas
3323	Kab. Padang Lawas Utara
3324	Kab. Labuanbatu Selatan
3325	Kab. Labuanbatu Utara
3326	Kab. Nias Barat
3327	Kab. Nias Utara
3391	Kota Tebing Tinggi
3392	Kota Binjai
3393	Kota Pematang Siantar
3394	Kota Tanjung Balai
3395	Kota Sibolga
3396	Kota Medan
3397	Kota Gunung Sitoli
3399	Kota Padang Sidempuan
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	
3401	Kab. Agam

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
3402	Kab. Pasaman
3403	Kab. Limapuluh Kota
3404	Kab. Solok Selatan
3405	Kab. Padang Pariaman
3406	Kab. Pesisir Selatan
3407	Kab. Tanah Datar
3408	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
3409	Kab. Kepulauan Mentawai
3410	Kab. Pasaman Barat
3411	Kab. Dharmasraya
3412	Kab. Solok
3491	Kota Bukittinggi
3492	Kota Padang
3493	Kota Sawahlunto
3494	Kota Padang Panjang
3495	Kota Solok
3496	Kota Payakumbuh
3497	Kota Pariaman
<b>Provinsi Riau</b>	
3501	Kab. Kampar
3502	Kab. Bengkalis
3504	Kab. Indragiri Hulu
3505	Kab. Indragiri Hilir
3508	Kab. Rokan Hulu
3509	Kab. Rokan Hilir
3510	Kab. Pelalawan
3511	Kab. Siak
3512	Kab. Kuantan Singingi
3513	Kab. Kepulauan Meranti
3591	Kota Pekanbaru
3592	Kota Dumai
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	
3606	Kab. Musi Banyuasin
3607	Kab. Ogan Komering Ulu
3608	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)
3609	Kab. Lahat
3610	Kab. Musi Rawas
3611	Kab. Ogan Komering Ilir
3613	Kab. Banyuasin
3614	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
3615	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
3616	Kab. Ogan Ilir
3617	Kab. Empat Lawang
3618	Kab. Musi Rawas Utara
3619	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
3691	Kota Palembang
3693	Kota Lubuklinggau
3694	Kota Prabumulih
3697	Kota Pagar Alam
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	
3701	Kab. Bangka
3702	Kab. Belitung
3703	Kab. Bangka Barat
3704	Kab. Bangka Selatan
3705	Kab. Bangka Tengah

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
3706	Kab. Belitung Timur
3707	Kota Pangkal Pinang
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	
3801	Kab. Karimun
3802	Kab. Lingga
3803	Kab. Natuna
3804	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)
3805	Kab. Kepulauan Anambas
3891	Kota Tanjung Pinang
3892	Kota Batam
<b>Provinsi Lampung</b>	
3901	Kab. Lampung Selatan
3902	Kab. Lampung Tengah
3903	Kab. Lampung Utara
3904	Kab. Lampung Barat
3905	Kab. Tulang Bawang
3906	Kab. Tanggamus
3907	Kab. Lampung Timur
3908	Kab. Way Kanan
3909	Kab. Pesawaran
3910	Kab. Pringsewu
3911	Kab. Tulang Bawang Barat
3912	Kab. Mesuji
3913	Kab. Pesisir Barat
3991	Kota Bandar Lampung
3992	Kota Metro
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	
5101	Kab. Banjar
5102	Kab. Tanah Laut
5103	Kab. Tapin
5104	Kab. Hulu Sungai Selatan
5105	Kab. Hulu Sungai Tengah
5106	Kab. Hulu Sungai Utara
5107	Kab. Barito Kuala
5108	Kab. Kota Baru
5109	Kab. Tabalong
5110	Kab. Tanah Bumbu
5111	Kab. Balangan
5191	Kota Banjarmasin
5192	Kota Banjarbaru
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	
5301	Kab. Pontianak
5302	Kab. Sambas
5303	Kab. Ketapang
5304	Kab. Sanggau
5305	Kab. Sintang
5306	Kab. Kapuas Hulu
5307	Kab. Bengkayang
5308	Kab. Landak
5309	Kab. Sekadau
5310	Kab. Melawi
5311	Kab. Kayong Utara
5312	Kab. Kubu Raya
5391	Kota Pontianak
5392	Kota Singkawang

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	
5401	Kab. Kutai Kartanegara
5402	Kab. Berau
5403	Kab. Paser
5405	Kab. Kutai Barat
5406	Kab. Kutai Timur
5411	Kab. Penajam Paser Utara
5413	Kab. Mahakam Ulu
5491	Kota Samarinda
5492	Kota Balikpapan
5494	Kota Bontang
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	
5404	Kab. Bulungan
5409	Kab. Nunukan
5410	Kab. Malinau
5412	Kab. Tana Tidung
5493	Kota Tarakan
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	
5801	Kab. Kapuas
5802	Kab. Kotawaringin Barat
5803	Kab. Kotawaringin Timur
5804	Kab. Murung Raya
5805	Kab. Barito Timur
5806	Kab. Barito Selatan
5807	Kab. Gunung Mas
5808	Kab. Barito Utara
5809	Kab. Pulang Pisau
5810	Kab. Seruyan
5811	Kab. Katingan
5812	Kab. Sukamara
5813	Kab. Lamandau
5892	Kota Palangkaraya
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	
6001	Kab. Donggala
6002	Kab. Poso
6003	Kab. Banggai
6004	Kab. Toli-Toli
6005	Kab. Banggai Kepulauan
6006	Kab. Morowali
6007	Kab. Buol
6008	Kab. Tojo Una-Una
6009	Kab. Parigi Moutong
6010	Kab. Sigi
6011	Kab. Banggai Laut
6012	Kab. Morowali Utara
6091	Kota Palu
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
6101	Kab. Pinrang
6102	Kab. Gowa
6103	Kab. Wajo
6105	Kab. Bone
6106	Kab. Tana Toraja
6107	Kab. Maros
6109	Kab. Luwu
6110	Kab. Sinjai

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
6111	Kab. Bulukumba
6112	Kab. Bantaeng
6113	Kab. Jenepono
6114	Kab. Kepulauan Selayar
6115	Kab. Takalar
6116	Kab. Barru
6117	Kab. Sidenreng Rappang
6118	Kab. Pangkajene Kepulauan
6119	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
6121	Kab. Enrekang
6122	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
6124	Kab. Luwu Utara
6125	Kab. Toraja Utara
6191	Kota Makassar
6192	Kota Pare-Pare
6193	Kota Palopo
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	
6202	Kab. Minahasa
6203	Kab. Bolaang Mongondow
6204	Kab. Kepulauan Sangihe
6205	Kab. kepulauan Talaud
6206	Kab. Minahasa Selatan
6207	Kab. Minahasa Utara
6209	Kab. Minahasa Tenggara
6210	Kab. Bolaang Mongondow Utara
6211	Kab. Kepulauan Sitaro
6212	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
6213	Kab. Bolaang Mongondow Timur
6291	Kota Manado
6292	Kota Kotamobagu
6293	Kota Bitung
6294	Kota Tomohon
<b>Provinsi Gorontalo</b>	
6301	Kab. Gorontalo
6302	Kab. Bualemo
6303	Kab. Bonebolango
6304	Kab. Pohuwato
6305	Kab. Gorontalo Utara
6391	Kota Gorontalo
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	
6401	Kab. Polewali Mandar
6402	Kab. Majene
6403	Kab. Mamasa
6404	Kab. Mamuju Utara
6405	Kab. Mamuju Tengah
6406	Kab. Mamuju
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	
6901	Kab. Buton
6903	Kab. Muna
6904	Kab. Kolaka
6905	Kab. Wakatobi
6906	Kab. Konawe
6907	Kab. Konawe Selatan
6908	Kab. Bombana
6909	Kab. Kolaka Utara

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
6910	Kab. Buton Utara
6911	Kab. Konawe Utara
6912	Kab. Kaloka Timur
6913	Kab. Konawe Kepulauan
6914	Kab. Buton Selatan
6915	Kab. Buton Tengah
6916	Kab. Muna Barat
6990	Kota Bau-Bau
6991	Kota Kendari
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	
7101	Kab. Lombok Barat
7102	Kab. Lombok Tengah
7103	Kab. Lombok Timur
7104	Kab. Sumbawa
7105	Kab. Bima
7106	Kab. Dompu
7107	Kab. Sumbawa Barat
7108	Kab. Lombok Utara
7191	Kota Mataram
7192	Kota. Bima
<b>Provinsi Bali</b>	
7201	Kab. Buleleng
7202	Kab. Jembrana
7203	Kab. Tabanan
7204	Kab. Badung
7205	Kab. Gianyar
7206	Kab. Klungkung
7207	Kab. Bangli
7208	Kab. Karangasem
7291	Kota Denpasar
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	
7401	Kab. Kupang
7402	Kab. Timor-Tengah Selatan
7403	Kab. Timor-Tengah Utara
7404	Kab. Belu
7405	Kab. Alor
7406	Kab. Flores Timur
7407	Kab. Sikka
7408	Kab. Ende
7409	Kab. Ngada
7410	Kab. Manggarai
7411	Kab. Sumba Timur
7412	Kab. Sumba Barat
7413	Kab. Lembata
7414	Kab. Rote Ndao
7415	Kab. Manggarai Barat
7416	Kab. Sumba Tengah
7417	Kab. Sumba Barat Daya
7418	Kab. Manggarai Timur
7419	Kab. Nagekeo
7420	Kab. Sabu Raijua
7421	Kab. Malaka
7491	Kota Kupang
<b>Provinsi Maluku</b>	
8101	Kab. Maluku Tengah

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
8102	Kab. Maluku Tenggara
8103	Kab. Maluku Tenggara Barat
8104	Kab. Buru
8105	Kab. Seram Bagian Barat
8106	Kab. Seram Bagian Timur
8107	Kab. Kepulauan Aru
8108	Kab. Maluku Barat Daya
8109	Kab. Buru Selatan
8191	Kota Ambon
8192	Kota Tual
<b>Provinsi Papua</b>	
8201	Kab. Jayapura
8202	Kab. Biak Numfor
8210	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen
8211	Kab. Merauke
8212	Kab. Paniai
8213	Kab. Jayawijaya
8214	Kab. Nabire
8215	Kab. Mimika
8216	Kab. Puncak Jaya
8217	Kab. Sarmi
8218	Kab. Keerom
8221	Kab. Pegunungan Bintang
8222	Kab. Yahukimo
8223	Kab. Tolikara
8224	Kab. Waropen
8226	Kab. Boven Digoel
8227	Kab. Mappi
8228	Kab. Asmat
8231	Kab. Supiori
8232	Kab. Mamberamo Raya
8233	Kab. Dogiyai
8234	Kab. Lanny Jaya
8235	Kab. Mamberamo Tengah
8236	Kab. Nduga
8237	Kab. Yalimo
8238	Kab. Puncak
8239	Kab. Intan Jaya
8240	Kab. Deiya
8291	Kota Jayapura
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	
8302	Kab. Halmahera Tengah
8303	Kab. Halmahera Utara
8304	Kab. Halmahera Timur
8305	Kab. Halmahera Barat
8306	Kab. Halmahera Selatan
8307	Kab. Kepulauan Sula
8308	Kab. Pulau Morotai
8309	Kab. Pulau Taliabu
8390	Kota Ternate
8391	Kota Tidore Kepulauan
<b>Provinsi Papua Barat</b>	
8401	Kab. Sorong
8402	Kab. Fak-Fak

<b>Sandi</b>	<b>Label</b>
8403	Kab. Manokwari
8404	Kab. Sorong Selatan
8405	Kab. Raja Ampat
8406	Kab. Kaimana
8407	Kab. Teluk Bintuni
8408	Kab. Teluk Wondama
8409	Kab. Tembrauw
8410	Kab. Maybrat
8411	Kab. Pegunungan Arfak
8412	Kab. Manokwari Selatan
8491	Kota Sorong
<b>Luar Indonesia</b>	
9999	Di Luar Indonesia

BAB X

STRUKTUR DATA

A. Pelaporan Rutin

1. *Header* Laporan

Format *header* laporan sama untuk semua segmen. *Header* laporan ditulis pada baris pertama untuk setiap segmen.

No	Data	Tipe Data	Panjang karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1	<i>Flag Header</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "H"
2	Kode Jenis Pelapor	char	4	M	√	angka	
3	Kode Pelapor	varchar	6	M	√	angka	
4	Tahun	num	4	M		angka	Tahun data. Contoh: "2020" (tanpa tanda petik)
5	Bulan	num	2	M		angka	Bulan data. Contoh untuk bulan Januari ditulis "01" (tanpa tanda petik)
6	Kode Jenis atau Segmen Data	char	3	M	√	huruf angka	
7	Jumlah Data <i>File</i>	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam <i>file</i> tersebut
8	Jumlah Data Segmen	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang

							terdapat dalam segmen tersebut
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Dalam hal terdapat segmen yang tidak memiliki data maka Pelapor tetap melaporkan segmen tersebut yang hanya berisi informasi *header* dengan jumlah data *file* dan jumlah data segmen diisi angka "0" (nol).

2. Debitur Perseorangan

Nama Segmen : Debitur Perseorangan

Kode Segmen : D01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Primary key. CIF harus unik dan konsisten
3		Jenis Identitas	char	1	M	√	angka	
4		Nomor Identitas	varchar	25	M		huruf angka	
5		Nama Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
6		Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
7		Kode Status Pendidika atau Gelar Debitur	char	2	M	√	angka	
8		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
9		Tempat Lahir	varchar	50	M		spasi huruf angka	
10		Tanggal Lahir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Nomor Pokok Wajib Pajak	varchar	25	O		angka	
12		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
13		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
14		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
15		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
16		Kode Pos	char	5	M		angka	
17		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
18		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
19		Alamat <i>E-mail</i>	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . - -	
20		Kode Negara Domisili	char	3	M	√	huruf angka	
21		Kode Pekerjaan	char	3	M	√	angka	
22		Tempat Bekerja	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
23		Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja	char	6	M	√	angka	
24		Alamat Tempat Bekerja	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' / .	
25		Penghasilan Kotor Per-Tahun	num	12	O		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
26		Kode Sumber Penghasilan	char	1	O	√	angka	
27		Jumlah Tanggungan	num	2	O		angka	
28		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	4	M	√	angka	
29		Kode Golongan Debitur	char	4	M	√	angka	
30		Status Perkawinan Debitur	char	1	O		angka	
31		Nomor Identitas Pasangan	varchar	25	O		huruf angka	
32		Nama Pasangan	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
33		Tanggal Lahir Pasangan	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD
34		Perjanjian Pisah Harta	char	1	O		huruf	
35		Melanggar BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
36		Melampaui BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
37		Nama Gadis Ibu Kandung	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
38		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
39		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i> )

### 3. Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Debitur Badan Usaha

Kode Segmen : D02

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Primary key. CIF harus unik dan konsisten
3		Nomor Identitas Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	
4		Nama Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) - ' . , & @ . - " _	
5		Kode Bentuk Badan Usaha	char	2	M	√	angka	
6		Tempat Pendirian	varchar	50	M		spasi huruf tanda baca: - ' . ,	
7		Nomor Akta Pendirian	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ' - _ ( ) . ,	
8		Tanggal Akta Pendirian	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
9		Nomor Akta Perubahan Terakhir	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ' - _ ( ) . ,	
10		Tanggal Akta Perubahan Terakhir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
12		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
13		Alamat E-mail	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . -	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
14		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	
15		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
16		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
17		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
18		Kode Pos	char	5	M		angka	
19		Kode Negara Domisili	char	3	M	√	huruf angka	
20		Kode Bidang Usaha	char	6	M	√	angka	
21		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	4	M	√	angka	
22		Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	char	1	M		huruf	
23		Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	char	1	M		huruf	
24		<i>Go Public</i>	char	1	M		huruf	
25		Kode Golongan Debitur	char	4	M	√	angka	
26		Peringkat atau <i>Rating</i> Debitur	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) _ - /+	
27		Lembaga Pemingkat atau <i>Rating</i>	char	2	C	√	angka	
28		Tanggal Pemingkatan	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
29		Nama Grup Usaha Debitur	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( ) /	
30		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
31		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i> )

#### 4. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Kode Segmen : F01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas <sup>*)</sup>	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur <sup>*)</sup>	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF <sup>*)</sup>
4		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
5		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	char	2	M	√	angka	
6		Kode Akad Kredit atau	char	2	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
		Akad Pembiayaan						
7		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
8		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
9		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
10		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
11		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
12		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
13		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
14		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
15		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	angka	
16		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
17		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
19		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
20		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
21		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
22		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
23		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
24		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	3	M	√	angka	
25		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	C	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
26		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank.
27		Plafon Awal	num	15	M		angka	
28		Plafon	num	15	M		angka	
29		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
30		Denda	num	15	M		angka	
31		Baki Debet	num	15	M		angka	
32		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
33		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
34		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
35		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
36		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
37		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
38		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
39		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
40		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
41		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
42		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
43		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	Didiskusikan lebih lanjut
44		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
45		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
46		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) {} [ ] < > ~ _ - ` ' " . , ; / ? !	
47		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
48		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

5. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Kode Segmen : F02

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas <sup>2)</sup>	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3	Ya	Nomor CIF Debitur *)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
4		Sequence Debitur Anggota Joint Account	Num	2	M		angka	Diisi sequence Debitur yang memiliki fasilitas joint account
5		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	Char	1	M	√	angka	
6		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	Char	2	M	√	angka	
7		Kode Akad Kredit atau Pembiayaan	Char	2	M	√	angka	
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ ' . /	
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
12		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
13		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
14		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
15		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
16		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	angka	
17		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
19		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
20		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
21		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
22		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
23		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
24		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
25		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	3	M	√	angka	
26		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	O	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor.  Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
27		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
28		Plafon Awal	num	15	M		angka	
29		Plafon	num	15	M		angka	
30		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
31		Denda	num	15	M		angka	
32		Baki Debet	num	15	M		angka	
33		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
34		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
35		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
36		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
37		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
38		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
39		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
40		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
41		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
42		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
43		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
44		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	
45		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
46		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
47		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , ; / ? !	
48		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
49		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

## 6. Fasilitas Surat Berharga

Nama Segmen : Fasilitas Surat Berharga

Kode Segmen : F03

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga *)	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur *)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
4		Kode Jenis Surat Berharga	char	3	M	√	angka	
5		<i>Sovereign Rate</i>	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) - +	
6		<i>Listing</i>	char	1	M		huruf	
7		Peringkat Surat Berharga	varchar	20	O		huruf angka tanda baca: ( ) - + & @ . _ ' " /	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
8		Kode Tujuan Kepemilikan	char	1	M	√	angka	
9		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
10		Tanggal Pembelian	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
12		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
13		Nominal	num	15	M		angka	
14		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
15		Nilai Pasar	num	15	M		angka	
16		Nilai Perolehan	num	15	M		angka	
17		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
18		Tunggakan	num	15	M		angka	
19		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
20		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
21		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
22		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
23		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
24		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
25		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
26		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
27		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

### 7. Fasilitas *Irrevocable* L/C

Nama Segmen : Fasilitas *Irrevocable* L/C

Kode Segmen : F04

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening atau Nomor L/C*)	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur-*)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
4		Kode Jenis L/C	char	1	M	√	angka	
5		Kode Tujuan L/C	char	1	M	√	angka	
6		Tanggal Keluar	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	
12		Bank <i>Beneficiary</i>	varchar	50	O		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
13		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
14		Plafon	num	15	M		angka	
15		Nominal	num	15	M		angka	
16		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18		Tanggal WanPrestasi	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD
19		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
21		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) {} [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
22		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								(C=Create, U=Update)

### 8. Fasilitas Garansi yang Diberikan

Nama Segmen : Fasilitas Garansi yang Diberikan

Kode Segmen : F05

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening *)	varchar	25	M		huruf angka	Primary key, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur *)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
4		Kode Jenis Garansi	char	2	M	√	angka	
5		Kode Tujuan Garansi	char	1	M	√	angka	
6		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
12		Nama yang Dijamin	varchar	150	M		huruf angka spasi tanda baca: ( ) _ - ' . /	
13		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
14		Plafon	num	15	M		angka	
15		Nominal	num	15	M		angka	
16		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18		Tanggal WanPrestasi	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD
19		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
21		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) {} [ ] < > ~ _ - ` ' " . , ; / ? !	
22		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

## 9. Fasilitas Lain

Nama Segmen : Fasilitas Lain

Kode Segmen : F06

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas <sup>*)</sup>	varchar	25	M		huruf angka	Primary key, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur <sup>*)</sup>	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF <sup>*)</sup>
4		Kode Jenis Fasilitas Lain	char	3	M	√	angka	
5		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
6		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
9		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
10		Nominal	num	15	M		angka	
11		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
12		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
13		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
14		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
15		Tunggakan	num	15	M		angka	
16		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
17		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
18		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
19		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) {} [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
20		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
21		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

## 10. Agunan

Nama Segmen : Agunan

Kode Segmen : A01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Kode Register atau Nomor Agunan	varchar	30	M		huruf angka	Kombinasi Kode Register Agunan dan Nomor Fasilitas harus unik dan konsisten
3	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01,

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								F02, F03, F04, F05, dan F06
4	Ya	Nomor CIF Debitur *)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
5		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6		Kode Status Agunan	char	1	M	√	angka	
7		Kode Jenis Agunan	char	3	M	√	angka	
8		Peringkat Agunan	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) _ - + /	
9		Kode Lembaga Pemeringkat	char	2	C	√	spasi huruf angka tanda baca: - +	<b>Wajib</b> Harus diisi jika peringkat agunan diisi
10		Kode Jenis Pengikatan	char	2	C	√	angka	<b>Wajib</b> Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
11		Tanggal Pengikatan	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
12		Nama Pemilik Agunan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
13		Bukti Kepemilikan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: / - . ,	
14		Alamat Agunan	varchar	300	M		spasi huruf angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							tanda baca: & , ( ) - ' /.	
15		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	char	4	M	√	angka	
16		Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar	num	15	C		angka	
17		Nilai Agunan Menurut Pelapor	num	15	C		angka	
18		Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
19		Nilai Agunan menurut Penilai Independen	num	15	O		angka	
20		Nama Penilai Independen	varchar	150	C		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
21		Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
22		Status Paripasu	char	1	M		huruf	
23		Persentase Paripasu	num	6	C		Angka tanda baca: ,	Harus diisi apabila status paripasu Y (ya)  Dikosongkan apabila status paripasu T (tidak)
24		Status Agunan Kredit <i>Joint Account</i>	char	1	M		huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
25		Diasuransikan	char	1	M		huruf	
26		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * ( ) {} [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
27		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
28		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i> )

### 11. Penjamin

Nama Segmen : Penjamin

Kode Segmen : P01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Identitas Penjamin	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
3	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4	Ya	Nomor CIF Debitur *)	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF *)
5		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6		Kode Jenis Identitas Penjamin	char	1	M	√	angka	
7		Nama Penjamin Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
8		Nama Lengkap Penjamin	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
9		Kode Golongan Penjamin	char	4	M	√	angka	
10		Alamat Penjamin	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' / .	
11		Persentase Fasilitas yang Dijamin	num	6	O		angka tanda baca: ,	
12		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							# \$ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
13		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
14		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i> )

## 12. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha

Kode Segmen : M01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	vvarchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3	Ya	Nomor CIF Debitur ☺)	vvarchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF ☺)
4		Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
5		Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & ( ) - ' . ,	
6		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
7		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' / .	
8		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
9		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
10		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
11		Kode Jabatan	char	2	M	√	angka	
12		Pangsa Kepemilikan	num	5	M		angka tanda baca: ,	
13		Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M		angka	
14		Kode Kantor Cabang	Char	3	M	√	angka	
15		Operasi Data	Char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

### 13. Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Laporan keuangan Debitur badan usaha

Kode Segmen : K01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur <sup>*)</sup>	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key</i> . Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF <sup>*)</sup>
3		Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	date	6	M		angka	YYYYMM
4		Aset	num	20	M		angka	
5		Aset Lancar	num	20	M		angka	
6		Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
7		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
8		Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
9		Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
10		Aset Tidak Lancar	num	20	M		angka	
11		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
12		Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
13		Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
14		Liabilitas	num	20	M		angka	
15		Liabilitas Jangka Pendek	num	20	M		angka	
16		Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
17		Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
18		Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
19		Liabilitas Jangka Panjang	num	20	M		angka	
20		Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
21		Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
22		Liabilitas Jangka Panjang Lain	num	20	M		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
		(Liabilitas Jangka Panjang)						
23		Ekuitas	num	20	M		angka tanda baca: -	
24		Pendapatan Usaha atau Operasional	num	20	M		angka	
25		Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	num	20	M		angka	
26		Laba atau Rugi Bruto	num	20	M		angka tanda baca: -	
27		Pendapatan lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
28		Beban Lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
29		Laba atau Rugi Sebelum Pajak	num	20	M		angka tanda baca: -	
30		Laba atau Rugi Tahun Berjalan	num	20	M		angka tanda baca: -	
31		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
32		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> )

## B. Pelaporan *Summary* Fasilitas

Nama Segmen : Data *Summary* Fasilitas

Kode Segmen : S01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3	Ya	Nomor CIF Debitur	char	20	M		huruf angka	<i>Primary key</i> . Harus terdaftar pada segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
5		Kode Kualitas 1	char	1	C	√	angka	Bulan April 2016
6		Jumlah Hari Tunggakan 1	num	5	C		angka	Bulan April 2016
7		Kode Kualitas 2	char	1	C	√	angka	Bulan Mei 2016
8		Jumlah Hari Tunggakan 2	num	5	C		angka	Bulan Mei 2016
9		Kode Kualitas 3	char	1	C	√	angka	Bulan Juni 2016
10		Jumlah Hari Tunggakan 3	num	5	C		angka	Bulan Juni 2016
11		Kode Kualitas 4	char	1	C	√	angka	Bulan Juli 2016
12		Jumlah Hari Tunggakan 4	num	5	C		angka	Bulan Juli 2016
13		Kode Kualitas 5	char	1	C	√	angka	Bulan Agustus 2016
14		Jumlah Hari Tunggakan 5	num	5	C		angka	Bulan Agustus 2016
15		Kode Kualitas 6	char	1	C	√	angka	Bulan September 2016
16		Jumlah Hari Tunggakan 6	num	5	C		angka	Bulan September 2016
17		Kode Kualitas 7	char	1	C	√	angka	Bulan Oktober 2016
18		Jumlah Hari Tunggakan 7	num	5	C		angka	Bulan Oktober 2016

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
19		Kode Kualitas 8	char	1	C	√	angka	Bulan November 2016
20		Jumlah Hari Tunggakan 8	num	5	C		angka	Bulan November 2016
21		Kode Kualitas 9	char	1	C	√	angka	Bulan Desember 2016
22		Jumlah Hari Tunggakan 9	num	5	C		angka	Bulan Desember 2016
23		Kode Kualitas 10	char	1	C	√	angka	Bulan Januari 2017
24		Jumlah Hari Tunggakan 10	num	5	C		angka	Bulan Januari 2017
25		Kode Kualitas 11	char	1	C	√	angka	Bulan Februari 2017
26		Jumlah Hari Tunggakan 11	num	5	C		angka	Bulan Februari 2017
27		Kode Kualitas 12	char	1	C	√	angka	Bulan Maret 2017
28		Jumlah Hari Tunggakan 12	num	5	C		angka	Bulan Maret 2017

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
....